STANDAR HASIL PENELITIAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Prof. M. Nizam, S.T.MT., Ph.D.	Ketua LPPMP		
2. Pemeriksaan	Prof. Drs. Sutarno, M.Sc., Ph.D.	Wakil Rektor I		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Suntoro, MS.	Ketua Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S.	Rektor		
5. Pengendalian	Prof. M. Nizam, S.T.MT., Ph.D.	Ketua LPPMP		

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Universitas Sebelas Maret menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang unggul di tingkat internasional dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur budaya nasional.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2030

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menuntut pengembangan diri dosen dan mendorong kemandirian mahasiswa dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, dansikap.
2. Menyelenggara kan penelitian yang mengarah pada penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada upaya pemberdayaan masyarakat.

Tujuan

1. Terciptanya lingkungan yang mendorong warga kampus mengembangkan kemampuan diri secara optimal.
2. Dihasilkannya lulusan yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi luhur, cerdas, terampil, mandiri, sehat jasmani, rohani, dan sosial.
3. Terciptanya wahana pengembangan IPTEK yang berdaya guna dan berhasil guna
4. Terwujudnya desiminasi hasil pendidikan dan pengajaran serta penelitian kepada masyaarkat sehingga terjadi transformasi berkelanjutan untuk kehidupan yang lebih sejahtera.
5. Terbangunnya pengembangan nilai-nilai luhur budaya nasional sebagai salah satu landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku dalam kehidupan
6. Terwujudnya pranata kehidupan yang beradab menuju terciptanya masyarakat yang tertib dan damai
7. Terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil, dan makmur
8. Terwujudnya Universitas Sebelas Maret sebagai universitas bereputasi internasional (*internationally reputable university*)

II. ALASAN PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN

1. Untuk memenuhi kewajiban peneliti dalam melaksanakan SN-DIKTI pasal 44
2. Untuk menjamin hasil penelitian yang dihasilkan oleh peneliti memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik sehingga mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan berdaya saing bangsa.
3. Untuk memperbaiki kualitas penelitian sehingga hasil penelitan memenuhi standar kriteria minimal.
4. Untuk menjadi pedoman peneliti dan para pemangku kepentingan lain dalam mengawal mutu hasil penelitian UNS.

5. Untuk menjamin akuntabilitas UNS terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

III. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR HASIL PENELITIAN

1. Rektor
2. KetuaLPPM
3. Dekan
4. Kepala Program Studi
5. Ketua Grup Riset
6. Dosen/ peneliti

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
2. Hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik
3. Reviewer hasil penelitian adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh penyelenggara penelitian untuk menilai kelayakan keluaran penelitian.
4. Verifikasi hasil penelitian adalah proses telaah yang dilakukan oleh reviewer terhadap hasil penelitian yang disampaikan peneliti.
5. LPPM adalah Lembaga Penelitan dan Pengabdian pada Masyarakat merupakan lembaga yang mengelola kegiatan penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat.
6. KPPMF adalah Koordinator Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Fakultas.
7. Komite Penilaian Keluaran Penelitian adalah sekelompok orang yang ditetapkan oleh penyelenggara penelitian untuk menilai kelayakan keluaran penelitian.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR HASIL PENELITIAN

1. Semua hasil penelitan yang dikelola LPPM harus menghasilkan luaran minimal terdisimanasi di jurnal Nasional terakreditasi atau terplublikasi di jurnal Internasional terindeks.
2. UNS menetapkan indikator kinerja hasil penilitan antar 2016 – 2020 adalah :
    a. Publikasi ilmiah internasional 1000 – 4000
    b. Publikasi ilmiah nasional terakreditasi 300 – 2400
    c. Publikasi ilmiah nasional tidak terakreditasi 2500 – 3500
    d. Dosen sebagai pemakalah dalam pertemuan ilmiah internasional 725 - 1250
    e. Dosen sebagai pemakalah dalam pertemuan ilmiah Nasional 1250 -1650
    f. Dosen sebagai pemakalah dalam pertemuan ilmiah lokal 100 – 300
    g. HAKI : patent (25 -65); patent sederhana (30 -70); hak cipta (350 -750); merk dagang (20 -40); rahasia dagang (2 -10); desain produk industri (2-

10); perlindungan varietas tanaman (2 -10); indikasi geografi 92 -10) dan desain tata letak sircuit terpadu (2-10).

h. Teknologi tepat guna 45 -80
i. Model/ prototype / desain/ karya seni/ rekayasa sosial 30 – 70
j. Buku (ISBN) 350 - 750

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN

1. Rektor menetapkan Standar Hasil Penelitian
2. Rektor menunjuk Ketua LPPM untuk melaksanakan sosialisasi Standar Hasil Penelitian.
3. Ketua LPPM membentuk Komite Penilaian Keluaran/ Hasil Penelitian untuk mendapatkan persetujuan oleh Rektor.
4. Rektor menetapkan Komite Penilaian Keluaran/Hasil Penelitian.
5. LPPM menyelenggarakan tahap Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penelitian dengan menugaskan beberapa reviewer yang merupakan anggota Komite PenilaianKeluaran/Hasil Penelitian.
6. Reviewer melakukan telaah hasil penelitian sebagai kemajuan pelaksanaan penelitian.
7. LPPM menyelenggarakan tahap seminar hasil penelitian dengan menugaskan reviewer yang merupakan anggota Komite Penilaian Keluaran/HasilPenelitian.
8. Reviewer melakukan telaah hasil penelitian berdasar kan laporan akhir tahun yang disampaikan peneliti.
9. Grup Riset harus terdaftar dalam sistem riset dan inovasi yang dikelola oleh LPPM, dimana peneliti terdaftar di dalamnya.
10. Peneliti memasukkan data-data hasil penelitian yang dipublikasikan atau didiseminasikan dalam berbagai ragam bentuk ke dalam system informasi riset dan inovasi yang dikelola LPPM.
11. LPPM menyelenggarakan kegiatan verifikasi ragam bentuk hasil penelitian.
12. Tim verifikator dibentuk oleh Ketua LPPM dan disahkan dalam Surat Keputusan Rektor.
13. Hasilverifikasihasilpenelitianmenentukannilaikinerja standar dan di atasstandardariseorangpeneliti

VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR HASIL PENELITIAN

UNS menetapkan kenaikan 2016-2020:

1. Kenaikan perolehanan hibah kompetitif nasional dan internasional (450 – 700)
2. Kenaikan jumlah publikasi hasil penelitian (3800- 9900)
3. Kenaikan jumlah Hak Kekayaan Intelektual (470 – 1050)
4. Kenaikan jumlah Buku teks hasil penelitian (350 – 750)
5. Kenaikan peringkat UNS dalam pemeringkatan PT secara nasional maupun Internsional (11-8)

VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN

- DokumenStandarPeneliti, StandarPengelolaanPenelitian, StandarPenilaianPenelitian

- DokumenRencanaStrategisBisnisPenelitian UNS 2016 -2020
- PanduanPenelitiandanPengabdiankepadaMasyarakat PNBP UNS
- PanduanPenelitiandanPengabdiankepadaMasyarakatkemenristekdikti.
- SOP PembentukanKomitePenilaianKeluaranPenelitian

IX. Referensi

- Permenristek dikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Peraturan Rektor Universitas SebelasMaret No. 116/N27/PG/ 2011 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan Universitas Sebelas Maret.
- Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret No. 182/UN27/2014 tentang Etika Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret.
- Permenristekdikti No. 69 (2016) tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau reviewer dan tata cara pelaksanaan penilaian penelitian dengan menggunakan standar biaya keluaran.

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994 http://www.uns.ac.id	Kode/No: UN27/M.SPMI/PNLT-01-A
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal: 26 April 2017
		Revisi: 0
		Halaman: 1 dari 3

MANUAL
PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Prof. M. Nizam, S.T.MT., Ph.D.	Ketua LPPMP		
2. Pemeriksaan	Prof. Drs. Sutarno, M.Sc., Ph.D.	Wakil Rektor I		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Suntoro, MS.	Ketua Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S.	Rektor		
5. Pengendalian	Prof. M. Nizam, S.T.MT., Ph.D.	Ketua LPPMP		

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Universitas Sebelas Maret menjadi pusat pengembangan ilmu, teknologi, dan seni yang unggul di tingkat internasional dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur budaya nasional.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2030

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajran yang menuntut pengembangan diri dosen dan mendorong kemandirian mahasiswa dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
2. Menyelenggarakan penelitian yang mengarah pada penemuan baru di bidang ilmu, teknologi, dan seni.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada upaya pemberdayaan masyarakat.

Tujuan

1. Menghasilkan ilmu pengetahun dan teknologi yang inovatif dan unggul berbasis penelitian untuk kesejahteraan masyarakat
2. Menghasilkan lulusan yang memilki kompetensi unggul dalam bidang IPTEK dan berdaya saing global
3. Menjadi universitas dengan tatakelola yang akuntabel

II. Tujuan Manual Penetapan Standar Hasil Penelitian

1. Sebagai pedoman dalam Penetapan Standar hasil penelitian di Universitas Sebelas Maret (UNS).
2. Untuk memastikan bahwa proses penetapan standar hasil penelitian telah dilaksanakan sesuai dengan Standar.

III. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Hasil Penelitian

Manual ini berlaku dalam Penetapan Standar hasil penelitian di UNS. Masa berlaku manual penetapan standar hasil penelitian yaitu sejak ditetapkan sampai terjadi perubahan manajemen di UNS.

IV. Definisi Istilah

a. **Standar hasil penelitian** merupakan kriteria minimal tentang mutu penelitian
b. **Peneliti** adalah dosen yang memiliki kemampuan melaksanakan penelitian dan wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitiannyang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.

c. **Kemampuan peneliti** merupakan kemampuan yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik, hasil penelitian, dan dapat menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.
d. **Pedoman kewenangan melaksanakan penelitian** merupakan pedoman yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan untuk mengatur kewenangan seorang peneliti.
e. **Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)** adalah Lembaga yang mempunyai tugas melaksanakan : koordinasi, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan peningkatan dan pengembagan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
f. **Tim Adhoc adalah** tim yang dibentuk untuk tujuan dan maksud tertentu**.**
g. **Tim Legal Drafting** adalah Tim yang bertugas untuk mencermati semua produk hukum dari sisi ketepatan bahasa berdasarkan kaidah Bahasa Indonesia yang baik dan benar.
h. **Tim Hukum** adalah Tim yang bertugas untuk mencermati semua produk hukum dari sisi ketepatan peraturan perundang-undangan..
i. **Rapat Pleno** adalah rapat Senat yang dihadiri oleh seluruh anggota Senat Universitas.

V. Langkah-langkah Penetapan Standar Hasil Penelitian

a. Rektor menunjuk Tim adhoc dibawah koordinasi LPPMP untuk menyusun manual penetapan standar hasil penelitian.
b. Tim Adhoc menyampaikan draf Standar Hasil Penelitian kepada rapat bidang akademik yang dipimpin oleh Wakil Rektor Bidang Akademik untuk mendapat tanggapan.
c. Kepala LPPMP mengajukan Standar Hasil Penelitian hasil kerja tim adhoc (point a) ke Senat Universitas Komisi B untuk dibahas dan disempurnakan.
d. Ketua komisi B menyerahkan Standar Hasil Penelitian yang sudah disepakati oleh komisi B kepada Tim legal drafting dan Biro Hukum.
e. Ketua tim legal drafting dan Tim Hukum menyerahkan hasil perbaikan Standar Hasil Penelitian kepada Ketua Senat untuk dibahas dalam rapat pleno Senat .
f. Ketua Senat mengembalikan Standar Hasil Penelitian ke Komisi B jika dalam rapat pleno terdapat masukan, langkah selanjutnya kembali ke langkah (c). Jika dalam rapat pleno tidak ada masukan maka Ketua Senat memutuskan Standar Hasil Penelitian.
g. Ketua Senat menyerahkan Standar Hasil Penelitian kepada Rektor untuk ditetapkan.
h. Rektor menetapkan Standar Hasil penelitian dalam bentuk Peraturan Rektor.

VI. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan Penetapan Standar Hasil Penelitian

a. Rektor

b. Senat Universitas
c. Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Dekan bidang Akademik, Wakil Direktur Bidang Akademik Program Pascasarjana, Wakil Direktur Bidang Akademik Sekolah Vokasi.
d. Kepala LPPMP.
e. Ketua LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat)
f. Dosen tetap minimal mempunyai jabatan fungsional Lektor Kepala atau Lektor dengan kualifikasi Doktor dapat ditunjuk sebagai ketua dan atau anggota tim adhoc.
g. Dosen tetap minimal mempunyai jabatan fungsional Lektor Kepala atau Lektor dengan kualifikasi Doktor dengan spesifikasi Bahasa Indonesia dapat ditunjuk sebagai ketua dan atau anggota tim Legal Drafting.
h. Dosen tetap minimal mempunyai jabatan fungsional Lektor Kepala atau Lektor dengan kualifikasi Doktor dengan spesifikasi Ilmu Hukum dapat ditunjuk sebagai ketua dan atau anggota tim Hukum.

VII. Catatan

Proses penyusunan manual Penetapan Standar Hasil Penelitian perlu dilengkapi :

a. Berita acara dan notulensi rapat, oleh karena itu perlu disediakan template Formulir Berita Acara.
b. SOP Penetapan Standar Hasil Penelitian.

Revisi manual Penetapan Standar Hasil Penelitian wajib memperhatikan Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) UNS.

VIII. Reference

UU Nomor 12, Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi.

PP No. 8 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 32 tahun 2016, Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

Permenristekdikti No. 62 tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Peraturan Rektor UNS No. 116/ N27/Pg/2011 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Sebelas Maret

Peraturan Rektor UNS No. 182/UN27/ PP/ 2014 tentang Etika Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret.

MANUAL
PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Prof. M. Nizam, S.T.MT., Ph.D.	Ketua LPPMP		
2. Pemeriksaan	Prof. Drs. Sutarno, M.Sc., Ph.D.	Wakil Rektor I		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Suntoro, MS.	Ketua Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S.	Rektor		
5. Pengendalian	Prof. M. Nizam, S.T.MT., Ph.D.	Ketua LPPMP		

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Universitas Sebelas Maret menjadi pusat pengembangan ilmu, teknologi, dan seni yang unggul di tingkat internasional dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur budaya nasional.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2030

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajran yang menuntut pengembangan diri dosen dan mendorong kemandirian mahasiswa dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
2. Menyelenggarakan penelitian yang mengarah pada penemuan baru di bidang ilmu, teknologi, dan seni.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada upaya pemberdayaan masyarakat.

Tujuan

1. Menghasilkan ilmu pengetahun dan teknologi yang inovatif dan unggul berbasis penelitian untuk kesejahteraan masyarakat
2. Menghasilkan lulusan yang memilki kompetensi unggul dalam bidang IPTEK dan berdaya saing global
3. Menjadi universitas dengan tatakelola yang akuntabel

II. Tujuan Manual Pelaksanaaan Standar Hasil Peneliti

1. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan standar Hasil penelitian di Universitas Sebelas Maret (UNS).
2. Untuk memantau pelaksanaan standar hasil penelitian

III. Ruang Lingkup Manual Pelaksanaaan Standar Hasil Peneliti

Manual ini berlaku dalam pelaksanaan standar hasil penelitian di UNS.

IV. Definisi Istilah

a. **Standar hasil peneliti** merupakan kriteria minimal mutu penelitian.
b. **Pelaksanaan standar peneliti** adalah proses penilaian secara langsung dan/ atau tidak langsung yang terkait dengan pelaksanaan standar peneliti berdasarkan aturan yang berlaku.

V. Langkah-langkah pelaksanaan standar hasil penelitian

1. Berdasarkan Standar Hasil Penelitian yang telah ditetapkan, LPPM menyiapkan draft Pedoman Pelaksanaan Penelitian,

2. Pedoman Pelaksanaan Penelitian berisikan skema hibah penelitian yang dapat diajukan oleh peneliti di UNS,
3. Luaran wajib dan tambahan penelitian ditetapkan dalam setiap skema hibah mengacu pada target *Key Performance Indicator* UNS,
4. Peneliti melaksanakan penelitian dengan target luaran yang ditetapkan dalam Pedoman penelitian,
5. LPPM mengkoordinasi pelaksanaan monitoring dan evalusi (monev) pelaksanaan penelitian pada pertengahan tahun untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan penelitian,
6. Reviewer monev memberikan penilaian atas kemajuan pelaksanaan penelitian,
7. Berdasarkan penilaian reviewer, LPPM menetapkan bahwa suatu penelitian dapat dilanjutkan hingga akhir tahun karena hasil-hasil penelitiannya telah memenuhi mutu untuk tercapainya target penelitian.

VI. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan pelaksanaan standar hasil penelitian

a. Rektor;
b. Wakil Rektor Bidang Akademik;
c. Ketua LPPM;
d. Dekan;
e. KPPMF;
f. Ketua Grup Riset;
g. Peneliti.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis:

1. Standar Hasil Penelitian
2. Instrumen/Formulir pelaksanaan Standar Hasil Penelitian
3. Template Laporan Kemajuan Penelitian
4. Template Laporan Penggunaan Keuangan 70%
5. Template Formulir Capaian Luaran Penelitian
6. Templat Berita Acara Penyerahan Laporan Kemajuan Penelitian
7. SOP Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian

VIII. Reference

UU Nomor 12, Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi.
PP No. 8 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
Permenristekdikti No. 32 tahun 2016, Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
Permenristekdikti No. 62 tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Peraturan Rektor UNS No. 116/ N27/Pg/2011 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Sebelas Maret

Peraturan Rektor UNS No. 182/UN27/ PP/ 2014 tentang Etika Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret.

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994 http://www.uns.ac.id	Kode/No: UN27/M.SPMI/AKD-04-C
	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN	Tanggal:
		Revisi:
		Halaman: 1 dari 3

MANUAL
EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Prof. M. Nizam, S.T.MT., Ph.D.	Ketua LPPMP		
2. Pemeriksaan	Prof. Drs. Sutarno, M.Sc., Ph.D.	Wakil Rektor I		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Suntoro, MS.	Ketua Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S.	Rektor		
5. Pengendalian	Prof. M. Nizam, S.T.MT., Ph.D.	Ketua LPPMP		

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Universitas Sebelas Maret menjadi pusat pengembangan ilmu, teknologi, dan seni yang unggul di tingkat internasional dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur budaya nasional.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2030

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajran yang menuntut pengembangan diri dosen dan mendorong kemandirian mahasiswa dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
2. Menyelenggarakan penelitian yang mengarah pada penemuan baru di bidang ilmu, teknologi, dan seni.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada upaya pemberdayaan masyarakat.

Tujuan

1. Menghasilkan ilmu pengetahun dan teknologi yang inovatif dan unggul berbasis penelitian untuk kesejahteraan masyarakat
2. Menghasilkan lulusan yang memilki kompetensi unggul dalam bidang IPTEK dan berdaya saing global
3. Menjadi universitas dengan tatakelola yang akuntabel

II. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaaan Standar Hasil Penelitian

1. Sebagai pedoman dalam melakukan evaluasi pelaksanaan standar hasil penelitian di Universitas Sebelas Maret (UNS).
2. Untuk memastikan bahwa proses pelaksanaan standar hasil penelitian telah dilaksanakan sesuai dengan Standar.

III. Ruang Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaaan Standar Hasil Penelitian

Manual ini berlaku dalam evaluasi pelaksanaan standar hasil penelitian di UNS.

IV. Definisi Istilah

1. **Standar hasil penelitian** merupakan kriteria minimal tentang mutu penelitian
2. **Peneliti** adalah dosen yang memiliki kemampuan melaksanakan penelitian dan wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitiannyang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.

3. **Kemampuan peneliti** merupakan kemampuan yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik, hasil penelitian, dan dapat menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.
4. **Pedoman kewenangan melaksanakan penelitian** merupakan pedoman yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan untuk mengatur kewenangan seorang peneliti.
5. **Rakorming** merupakan rapat koordinasi mingguan yang dipimpin oleh ketua LPPM untuk membahas dan mengevaluasi program dan pelaksanaan program-program di LPPM.

V. Langkah-langkah evaluasi pelaksanaan standar hasil penelitian

1. LPPM membentuk Unit Penjaminan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Rektor menetapkan keanggotaan Unit melakui SK Rektor;
3. Ketua LPPM menugaskan kepada unit penjaminan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk melakukan evaluasi hasil dan luaran penelitian pada setiap tahun pelaksanaan penelitian;
4. Unit penjaminan mutu penelitian dan pengabdian bekerjasama dengan Sub Bagian Program dan Kerjasama LPPM melaksanakan evaluasi hasil dan luaran penelitian.
5. Unit Penjaminan mutu melaporkan hasil evaluasinya pada rapat koordinasi mingguan (Rakorming) LPPM;
6. Hasil evaluasi digunakan sebagai pertimbangan keberlanjutan suatu skema hibah penelitian, desain kegiatan tahunan LPPM untuk mendukung ketercapaian hasil dan luaran penelitian;

VI. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan evaluasi pelaksanaan standar hasil penelitian

1. Wakil Rektor Bidang Akademik;
2. Ketua LPPM;
3. Kepala Unit Penjaminan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat LPPM UNS;
4. Kepala Sub Program dan Kerjasama LPPM UNS;
5. Dosen/ peneliti;

VII. Catatan

Untuk melengkapi manusal ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis:

1. Standar Hasil Penelitian;
2. Instrumen/Formulir Evaluasi pelaksanaan standar hasil penelitian;
3. Template Formulir Berita Acara Evaluasi Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian;
4. Template Laporan Evaluasi Pelaksanaan standar hasil penelitian;
5. SOP Evaluasi Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian.

VIII. Reference

UU Nomor 12, Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi.

PP No. 8 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 32 tahun 2016, Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

Permenristekdikti No. 62 tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Peraturan Rektor UNS No. 116/ N27/Pg/2011 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Sebelas Maret

Peraturan Rektor UNS No. 182/UN27/ PP/ 2014 tentang Etika Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret.

MANUAL
PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Prof. M. Nizam, S.T.MT., Ph.D.	Ketua LPPMP		
2. Pemeriksaan	Prof. Drs. Sutarno, M.Sc., Ph.D.	Wakil Rektor I		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Suntoro, MS.	Ketua Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S.	Rektor		
5. Pengendalian	Prof. M. Nizam, S.T.MT., Ph.D.	Ketua LPPMP		

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Universitas Sebelas Maret menjadi pusat pengembangan ilmu, teknologi, dan seni yang unggul di tingkat internasional dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur budaya nasional.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2030

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajran yang menuntut pengembangan diri dosen dan mendorong kemandirian mahasiswa dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
2. Menyelenggarakan penelitian yang mengarah pada penemuan baru di bidang ilmu, teknologi, dan seni.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada upaya pemberdayaan masyarakat.

Tujuan

1. Menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang inovatif dan unggul berbasis penelitian untuk kesejahteraan masyarakat
2. Menghasilkan lulusan yang memilki kompetensi unggul dalam bidang IPTEK dan berdaya saing global
3. Menjadi universitas dengan tatakelola yang akuntabel

II. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaaan Standar Hasil Penelitian

Sebagai pedoman dalam menentukan tindak lanjut dari hasil evaluasi pelaksanaan standar hasil penelitian di Universitas Sebelas Maret (UNS).

III. Ruang Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaaan Standar Hasil Penelitian

Manual ini berlaku dalam pengendalian pelaksanaan standar hasil penelitian di UNS.

IV. Definisi Istilah

a. **Standar Hasil Penelitian** adalah kriteria minimal mutu hasil penelitian;
b. **Evaluasi pelaksanaan standar hasil penelitian** adalah kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh LPPM terhadap hasil dan luaran penelitian;
c. **LPPM** adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;

d. **Pengendalian pelaksanaan standar hasil penelitian** adalah tindak lanjut dari hasil evaluasi pelaksanaan standar hasil penelitian.

V. Langkah-langkah pengendalian pelaksanaan pelaksanaan standar hasil penelitian

1. Pengendalian pelaksanaan standar hasil penelitian dilakukan melalui proses evaluasi mengacu pada Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar hasil penelitian;
2. Hasil Evaluasi dibahas dan ditindaklanjuti oleh LPPM;
3. Pengendalian pelaksanaan standar hasil penelitian dilakukan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian, pelaporan penelitian, dan seminar hasil penelitian.

VI. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan pengendalian pelaksanaan standar peneliti

Dekan dan Wakil Dekan Bidang Akademik

VII. Catatan

Proses penyusunan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian perlu dilengkapi :

a. Berita acara dan notulensi rapat, oleh karena itu perlu disediakan template Formulir Berita Acara.
b. SOP Penetapan Standar Hasil Penelitian.
c. Revisi Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian wajib memperhatikan Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) UNS.

VIII. Reference

UU Nomor 12, Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi.

PP No. 8 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 32 tahun 2016, Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

Permenristekdikti No. 62 tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Peraturan Rektor UNS No. 116/ N27/Pg/2011 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Sebelas Maret

Peraturan Rektor UNS No. 182/UN27/ PP/ 2014 tentang Etika Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret.

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994 http://www.uns.ac.id	Kode/No: UN27/M.SPMI/AKD-04-E
	MANUAL PENINGKATAN PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN	Tanggal:
		Revisi:
		Halaman: 1 dari 3

MANUAL
PENINGKATAN PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Prof. M. Nizam, S.T.MT., Ph.D.	Ketua LPPMP		
2. Pemeriksaan	Prof. Drs. Sutarno, M.Sc., Ph.D.	Wakil Rektor I		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Suntoro, MS.	Ketua Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S.	Rektor		
5. Pengendalian	Prof. M. Nizam, S.T.MT., Ph.D.	Ketua LPPMP		

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Universitas Sebelas Maret menjadi pusat pengembangan ilmu, teknologi, dan seni yang unggul di tingkat internasional dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur budaya nasional.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2030

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menuntut pengembangan diri dosen dan mendorong kemandirian mahasiswa dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
2. Menyelenggarakan penelitian yang mengarah pada penemuan baru di bidang ilmu, teknologi, dan seni.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada upaya pemberdayaan masyarakat.

Tujuan

1. Menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang inovatif dan unggul berbasis penelitian untuk kesejahteraan masyarakat
2. Menghasilkan lulusan yang memilki kompetensi unggul dalam bidang IPTEK dan berdaya saing global
3. Menjadi universitas dengan tatakelola yang akuntabel

II. Tujuan Manual Peningkatan Pelaksanaaan standar hasil penelitian

Secara berkelanjutan untuk meningkatkan standar hasil penelitian yang dikerjakan oleh civitas akademika UNS.

III. Ruang Lingkup Manual Peningkatan Pelaksanaaan Standar hasil penelitian

Secara periodik meningkatkan standar hasil penelitian di UNS.

IV. Definisi Istilah

a. **Standar hasil penelitian** merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
b. **Pelaksanaan standar hasil penelitian** adalah pelaksanaan standar hasil penelitian oleh peneliti dan pengelola penelitian berdasarkan aturan yang berlaku.

c. Langkah-langkah peningkatan pelaksanaan standar hasil penelitian

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar hasil penelitian.
2. Menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan .
3. Evaluasi standar hasil penelitian
4. Revisi isi standar hasil penelitian menjadi standar baru.

d. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan peningkatan pelaksanaan standar hasil penelitian

a. Wakil Rektor bidang akademik
b. Ketua LPPM
c. Sekretaris LPPM
d. Kepala Unit Penjaminan Mutu Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat

e. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis:
1. Template standar hasil penelitian
2. Berita Acara peningkatan Standar hasil penelitian.
3. SOP Peningkatan Pelaksanaan Standar hasil penelitian.

f. Reference

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret No. 116/N27/PG/ 2011 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan Universitas Sebelas Maret.
3. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret No. 182/UN27/2014 tentang Etika Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret.
4. Permenristekdikti No. 69 (2016) tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau reviewer dan tata cara pelaksanaan penilaian penelitian dengan menggunakan standar biaya keluaran.

STANDAR ISI PENELITIAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Prof. M. Nizam, S.T.MT., Ph.D.	Ketua LPPMP		
2. Pemeriksaan	Prof. Drs. Sutarno, M.Sc., Ph.D.	Wakil Rektor I		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Suntoro, MS.	Ketua Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S.	Rektor		
5. Pengendalian	Prof. M. Nizam, S.T.MT., Ph.D.	Ketua LPPMP		

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Universitas Sebelas Maret menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang unggul di tingkat internasional dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur budaya nasional.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2030

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menuntut pengembangan diri dosen dan mendorong kemandirian mahasiswa dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
2. Menyelenggarakan penelitian yang mengarah pada penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada upaya pemberdayaan masyarakat.

Tujuan

1. Menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang inovatif dan unggul berbasis penelitian untuk kesejahteraan masyarakat
2. Menghasilkan lulusan yang memilki kompetensi unggul dalam bidang IPTEK dan berdaya saing global
3. Menjadi universitas dengan tatakelola yang akuntabel

II. ALASAN PENETAPAN STANDAR ISI PENELITIAN

1. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
2. Sebagai instrumen penjaminan mutu bahwa penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti memiliki kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai kategori materi penelitiannya, yaitu kategori penelitian dasar atau penelitian terapan.
3. Sebagai dasar untuk memperbaiki kualitas penelitian sehingga isi penelitan memenuhi standar kriteria minimal.
4. Sebagai panduan bagi peneliti dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu penelitian UNS.
5. Sebagai bentuk akuntabilitas UNS terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR ISI PENELITIAN

1. Rektor
2. Ketua LPPM
3. Dekan
4. Kepala Program Studi
5. Ketua Grup Riset
6. Dosen/ peneliti

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Standar Isi Penelitian merupakan kriteria minimal tentang tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
2. *Reviewer* kelayakan penelitian adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh penyelenggara penelitian untuk menilai kelayakan keluaran penelitian.
3. Verifikasi kelayakan penelitian adalah proses telaah yang dilakukan oleh *reviewer* kelayakan penelitian terhadap kegiatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.
4. Grup Riset adalah kelompok peneliti dengan minat penelitian yang sejenis, yang diketuai oleh seorang peneliti bereputasi yang mengkoordinir perumusan perencanaan riset dari kelompok tersebut dalam jangka pendek dan jangka panjang. Peneliti di dalam Grup Riset melaksanakan kegiatan penelitian sesuai peta jalan yang ditetapkan untuk mencapai *main goal* dari Grup Riset.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR ISI PENELITIAN

1. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
2. Kedalaman dan keluasan materi penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.
3. Materi penelitian dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
4. Materi pada penelitian terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industry.
5. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.
6. Materi penelitian dasar atau penelitian terapan ditetapkan oleh penyelenggaran penelitian.
7. Materi penelitian dasar atau penelitian terapan dicantumkan dalam panduan penelitian.
8. Materi penelitian bersifat dinamis sesuai dengan rencana strategis bisnis penelitian UNS (RSB UNS) dan target pembangunan nasional yang dirumuskan dalam Agenda Riset Nasional (ARN).

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN

1. Rektor menetapkan Standar Isi Penelitian
2. Rektor menunjuk Ketua LPPM untuk melaksanakan sosialisasi Standar Isi Penelitian.
3. Ketua LPPM menugaskan Tim Penjaminan Mutu Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat LPPM untuk membuat draft Rencana Strategis Bisnis (RSB) Penelitian untuk periode waktu tertentu sebagai penjabaran standar isi penelitian.
4. Ketua LPPM mengajukan draft RSB Penelitian kepada Komisi B Senat Universitas untuk dilakukan pembahasan dan finalisasi.

5. Rektor mengesahkan draft akhir RSB Penelitian melalui Surat Keputusan Rektor.
6. Rektor menunjuk ketua LPPM untuk melakukan sosialisasi RSB Penelitian kepada Dekan.
7. Dekan melakukan sosialisasi RSB penelitian kepada seluruh peneliti di Fakultasnya dan menyampaikan salinan RSB penelitian kepada Grup Riset di Fakultas.
8. Ketua Grup Riset mengadakan koordinasi dengan anggota Grup Riset untuk pembuatan peta jalan (*road map*) penelitian Grup Riset selama periode tertentu dengan mengacu kepada RSB penelitian universitas.
9. LPPM menerbitkan Panduan Penelitian berisi skema-skema hibah penelitian mengacu pada RSB penelitian universitas.
10. Panduan Penelitian kompetitif nasional dan desentralisasi diterbitkan oleh Kemenristekdikti dengan mengacu kepada Agenda Riset Nasional (ARN).
11. LPPM melakukan sosialisasi Panduan Penelitian Universitas dan Panduan Penelitian Kompetitif Nasional dan Desentralisasi yang diterbitkan oleh Kemenristekdikti.
12. Ketua Grup Riset melakukan koordinasi dengan anggotanya untuk membuat agenda penelitian selama dua tahun ke depan dan mendaftarkannya ke dalam system informasi penelitian.

VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR ISI PENELITIAN

UNS menetapkan kenaikan 2016-2020:

1. Kenaikan perolehanan hibah kompetitif nasional dan internasional (450 – 700)
2. Kenaikan jumlah publikasi hasil penelitian (3800- 9900)
3. Kenaikan jumlah Hak Kekayaan Intelektual (470 – 1050)
4. Kenaikan jumlah Buku teks hasil penelitian (350 – 750)
5. Kenaikan peringkat UNS dalam pemeringkatan PT secara nasional maupun Internasional (11-8)

VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN

- Dokumen Standar Peneliti, Standar Pengelolaan Penelitian, Standar Penilaian Penelitian
- Dokumen Rencana Strategis Bisnis Penelitian UNS 2016 -2020
- Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat PNBP UNS
- Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat kemenristekdikti.

IX. Referensi

- Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret No. 116/N27/PG/ 2011 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan Universitas Sebelas Maret.

- Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret No. 182/UN27/2014 tentang Etika Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret.
- Permenristekdikti No. 69 (2016) tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau reviewer dan tata cara pelaksanaan penilaian penelitian dengan menggunakan standar biaya keluaran.

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994 http://www.uns.ac.id	Kode/No: UN27/M.SPMI/PNLT-02-A
	MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PENELITIAN	Tanggal:
		Revisi: 0
		Halaman: 1 dari 3

MANUAL
PENETAPAN STANDAR ISI PENELITIAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Prof. M. Nizam, S.T.MT., Ph.D.	Ketua LPPMP		
2. Pemeriksaan	Prof. Drs. Sutarno, M.Sc., Ph.D.	Wakil Rektor I		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Suntoro, MS.	Ketua Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S.	Rektor		
5. Pengendalian	Prof. M. Nizam, S.T.MT., Ph.D.	Ketua LPPMP		

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Universitas Sebelas Maret menjadi pusat pengembangan ilmu, teknologi, dan seni yang unggul di tingkat internasional dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur budaya nasional.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2030

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajran yang menuntut pengembangan diri dosen dan mendorong kemandirian mahasiswa dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
2. Menyelenggarakan penelitian yang mengarah pada penemuan baru di bidang ilmu, teknologi, dan seni.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada upaya pemberdayaan masyarakat.

Tujuan

1. Menghasilkan ilmu pengetahun dan teknologi yang inovatif dan unggul berbasis penelitian untuk kesejahteraan masyarakat
2. Menghasilkan lulusan yang memilki kompetensi unggul dalam bidang IPTEK dan berdaya saing global
3. Menjadi universitas dengan tatakelola yang akuntabel

II. Tujuan Manual Penetapan Standar Isi Penelitian

1. Sebagai pedoman dalam Penetapan Standar Isi Penelitian di Universitas Sebelas Maret (UNS).
2. Untuk memastikan bahwa proses penetapan standar isi penelitian telah dilaksanakan sesuai dengan Standar.

III. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Isi Penelitian

Manual ini berlaku dalam Penetapan Standar Isi Penelitian di UNS. Masa berlaku manual penetapan standar isi penelitian yaitu sejak ditetapkan sampai terjadi perubahan manajemen di UNS.

IV. Definisi Istilah

a. **Standar isi penelitian** merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
b. **Kedalaman dan keluasan materi** penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.

c. **Materi pada Penelitian Dasar** merupakan materi penelitian dasar yang harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru untuk kepentingan nasional yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemuthakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
d. **Materi pada Penelitian Terapan** merupakan materi penelitian terapan yang harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan/atau industri untuk kepentingan nasional yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemuthakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
e. **Peneliti** adalah dosen yang memiliki kemampuan melaksanakan penelitian dan wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitiannyang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
f. **Kemampuan peneliti** merupakan kemampuan yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik, hasil penelitian, dan dapat menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.
g. **Pedoman kewenangan melaksanakan penelitian** merupakan pedoman yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan untuk mengatur kewenangan seorang peneliti.
h. **Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPMP)** adalah Lembaga yang mempunyai tugas melaksanakan : koordinasi, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan peningkatan dan pengembagan pembelajaran, serta penjaminan mutu pendidikan
i. **Tim Adhoc adalah** tim yang dibentuk untuk tujuan dan maksud tertentu**.**
j. **Tim Legal Drafting** adalah Tim yang bertugas untuk mencermati semua produk hukum dari sisi ketepatan bahasa berdasarkan kaidah Bahasa Indonesia yang baik dan benar.
k. **Tim Hukum** adalah Tim yang bertugas untuk mencermati semua produk hukum dari sisi ketepatan peraturan perundang-undangan..
l. **Rapat Pleno** adalah rapat Senat yang dihadiri oleh seluruh anggota Senat Universitas.

V. Langkah-langkah Penetapan Standar Isi Penelitian

a. Rektor menunjuk Tim adhoc dibawah koordinasi LPPMP untuk menyusun standar isi peneliti.
b. Tim Adhoc menyampaikan draf Standar Isi Penelitian kepada rapat bidang akademik yang dipimpin oleh Wakil Rektor Bidang Akademik untuk mendapat tanggapan.
c. Kepala LPPMP mengajukan Standar Isi Penelitian hasil kerja tim adhoc (point a) ke Senat Universitas Komisi B untuk dibahas dan disempurnakan.

d. Ketua komisi B menyerahkan Standar Isi Penelitian yang sudah disepakati oleh komisi B kepada Tim legal drafting dan Biro Hukum.
e. Ketua tim legal drafting dan Tim Hukum menyerahkan hasil perbaikan Standar Isi Penelitian kepada Ketua Senat untuk dibahas dalam rapat pleno Senat .
f. Ketua Senat mengembalikan Standar Isi Penelitian ke Komisi B jika dalam rapat pleno terdapat masukan, langkah selanjutnya kembali ke langkah (c). Jika dalam rapat pleno tidak ada masukan maka Ketua Senat memutuskan Standar Isi Penelitian .
g. Ketua Senat menyerahkan Standar Isi Penelitian kepada Rektor untuk ditetapkan.
h. Rektor menetapkan standar isi penelitian dalam bentuk Peraturan Rektor.

VI. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan Penetapan Standar Isi Penelitian

a. Rektor
b. Senat Universitas
c. Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Dekan bidang Akademik, Wakil Direktur Bidang Akademik Program Pascasarjana, Wakil Direktur Bidang Akademik Sekolah Vokasi.
d. Kepala LPPMP.
e. Ketua LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat)
f. Dosen tetap minimal mempunyai jabatan fungsional Lektor Kepala atau Lektor dengan kualifikasi Doktor dapat ditunjuk sebagai ketua dan atau anggota tim adhoc.
g. Dosen tetap minimal mempunyai jabatan fungsional Lektor Kepala atau Lektor dengan kualifikasi Doktor dengan spesifikasi Bahasa Indonesia dapat ditunjuk sebagai ketua dan atau anggota tim Legal Drafting.
h. Dosen tetap minimal mempunyai jabatan fungsional Lektor Kepala atau Lektor dengan kualifikasi Doktor dengan spesifikasi Ilmu Hukum dapat ditunjuk sebagai ketua dan atau anggota tim Hukum.

VII. Catatan

Proses penyusunan manual Penetapan Standar Peneliti perlu dilengkapi :

a. Berita acara dan notulensi rapat, oleh karena itu perlu disediakan template Formulir Berita Acara.
b. SOP Penetapan Standar Isi Penelitian.
c. Revisi manual Penetapan Standar Peneliti wajib memperhatikan Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) UNS.

VIII. Reference

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret No. 116/N27/PG/ 2011 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan Universitas Sebelas Maret.

3. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret No. 182/UN27/2014 tentang Etika Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret.
4. Permenristekdikti No. 69 (2016) tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau reviewer dan tata cara pelaksanaan penilaian penelitian dengan menggunakan standar biaya keluaran.

MANUAL
PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Prof. M. Nizam, S.T.MT., Ph.D.	Ketua LPPMP		
2. Pemeriksaan	Prof. Drs. Sutarno, M.Sc., Ph.D.	Wakil Rektor I		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Suntoro, MS.	Ketua Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S.	Rektor		
5. Pengendalian	Prof. M. Nizam, S.T.MT., Ph.D.	Ketua LPPMP		

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Universitas Sebelas Maret menjadi pusat pengembangan ilmu, teknologi, dan seni yang unggul di tingkat internasional dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur budaya nasional.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2030

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajran yang menuntut pengembangan diri dosen dan mendorong kemandirian mahasiswa dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
2. Menyelenggarakan penelitian yang mengarah pada penemuan baru di bidang ilmu, teknologi, dan seni.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada upaya pemberdayaan masyarakat.

Tujuan

1. Menghasilkan ilmu pengetahun dan teknologi yang inovatif dan unggul berbasis penelitian untuk kesejahteraan masyarakat
2. Menghasilkan lulusan yang memilki kompetensi unggul dalam bidang IPTEK dan berdaya saing global
3. Menjadi universitas dengan tatakelola yang akuntabel

II. Tujuan Manual Pelaksanaaan Standar Isi Penelitian

1. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan standar Hasil penelitian di Universitas Sebelas Maret (UNS).
2. Untuk memantau pelaksanaan standar hasil penelitian

III. Ruang Lingkup Manual Pelaksanaaan Standar Isi Penelitian

Manual ini berlaku dalam pelaksanaan standar hasil penelitian di UNS.

IV. Definisi Istilah

a. **Standar isi penelitian** merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
b. **Pelaksanaan standar isi penelitian** adalah proses pelaksanaan secara langsung dan/ atau tidak langsung yang terkait dengan pelaksanaan standar isi penelitian berdasarkan aturan yang berlaku.

V. Langkah-langkah pelaksanaan standar isi penelitian

1. Berdasarkan Standar Isi Penelitian yang telah ditetapkan, LPPM menyiapkan draft Pedoman Pelaksanaan Penelitian,

2. Pedoman Pelaksanaan Penelitian berisikan skema hibah penelitian yang dapat diajukan oleh peneliti di UNS,
3. Luaran wajib dan tambahan penelitian ditetapkan dalam setiap skema hibah mengacu pada target *Key Performance Indicator* UNS,
4. Peneliti melaksanakan penelitian dengan target luaran yang ditetapkan dalam Pedoman penelitian,
5. LPPM mengkoordinasi pelaksanaan monitoring dan evalusi (monev) pelaksanaan penelitian pada pertengahan tahun untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan penelitian,
6. Reviewer monev memberikan penilaian atas kemajuan pelaksanaan penelitian,
7. Berdasarkan penilaian reviewer, LPPM menetapkan bahwa suatu penelitian dapat dilanjutkan hingga akhir tahun karena isi penelitiannya telah memenuhi standar isi penelitian.

VI. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan pelaksanaan standar isi penelitian

a. Rektor;
b. Wakil Rektor Bidang Akademik;
c. Ketua LPPM;
d. Dekan;
e. KPPMF;
f. Ketua Grup Riset;
g. Peneliti.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis:

1. Standar Isi Penelitian
2. Instrumen/Formulir pelaksanaan Standar Isi Penelitian
3. Template Laporan Kemajuan Penelitian
4. Template Laporan Akhir penelitian
5. Templat Berita Acara Penyerahan Laporan Penelitian
6. SOP Pelaksanaan Standar Isi Penelitian

VIII. Reference

UU Nomor 12, Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi.

PP No. 8 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 32 tahun 2016, Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

Permenristekdikti No. 62 tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Peraturan Rektor UNS No. 116/ N27/Pg/2011 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat di lingkungan universitas sebelas maret

Peraturan Rektor UNS No. 182/UN27/ PP/ 2014 tentang Etika Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret.

MANUAL
EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Prof. M. Nizam, S.T.MT., Ph.D.	Ketua LPPMP		
2. Pemeriksaan	Prof. Drs. Sutarno, M.Sc., Ph.D.	Wakil Rektor I		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Suntoro, MS.	Ketua Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S.	Rektor		
5. Pengendalian	Prof. M. Nizam, S.T.MT., Ph.D.	Ketua LPPMP		

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Universitas Sebelas Maret menjadi pusat pengembangan ilmu, teknologi, dan seni yang unggul di tingkat internasional dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur budaya nasional.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2030

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajran yang menuntut pengembangan diri dosen dan mendorong kemandirian mahasiswa dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
2. Menyelenggarakan penelitian yang mengarah pada penemuan baru di bidang ilmu, teknologi, dan seni.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada upaya pemberdayaan masyarakat.

Tujuan

1. Menghasilkan ilmu pengetahun dan teknologi yang inovatif dan unggul berbasis penelitian untuk kesejahteraan masyarakat
2. Menghasilkan lulusan yang memilki kompetensi unggul dalam bidang IPTEK dan berdaya saing global
3. Menjadi universitas dengan tatakelola yang akuntabel

II. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaaan Standar Isi Penelitian

1. Sebagai pedoman dalam melakukan evaluasi pelaksanaan standar isi penelitian di Universitas Sebelas Maret (UNS).
2. Untuk memastikan bahwa proses pelaksanaan standar isi penelitian telah dilaksanakan sesuai dengan Standar.

III. Ruang Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaaan Standar Isi Penelitian

Manual ini berlaku dalam evaluasi pelaksanaan standar isi penelitian di UNS.

IV. Definisi Istilah

1. **Standar isi penelitian** merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
2. **Kedalaman dan keluasan materi** penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.
3. **Peneliti** adalah dosen yang memiliki kemampuan melaksanakan penelitian dan wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitiannyang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
4. **Rakorming** merupakan rapat koordinasi mingguan yang dipimpin oleh ketua LPPM untuk membahas dan mengevaluasi program dan pelaksanaan program-program di LPPM.

5. **Langkah-langkah evaluasi pelaksanaan standar isi penelitian**
    1. LPPM membentuk Unit Penjaminan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
    2. Rektor menetapkan keanggotaan Unit melakui SK Rektor;
    3. Ketua LPPM menugaskan kepada unit penjaminan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk melakukan evaluasi hasil dan luaran penelitian pada setiap tahun pelaksanaan penelitian;
    4. Unit penjaminan mutu penelitian dan pengabdian bekerjasama dengan Sub Bagian Program dan Kerjasama LPPM melaksanakan evaluasi isi penelitian;
    5. Unit Penjaminan mutu melaporkan hasil evaluasinya pada rapat koordinasi mingguan (Rakorming) LPPM;
    6. Hasil evaluasi digunakan sebagai pertimbangan keberlanjutan suatu skema hibah penelitian, desain kegiatan tahunan LPPM untuk mendukung ketercapaian target *Key Performance Indicator* UNS;

6. **Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan evaluasi pelaksanaan standar isi penelitian**
    1. Wakil Rektor Bidang Akademik;
    2. Ketua LPPM;
    3. Kepala Unit Penjaminan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat LPPM UNS;
    4. Kepala Sub Program dan Kerjasama LPPM UNS;
    5. Dosen/ peneliti;

7. **Catatan**

Untuk melengkapi manusal ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis:

1. Standar Isi Penelitian;
2. Instrumen/Formulir Evaluasi pelaksanaan standar isi penelitian;
3. Template Formulir Berita Acara Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Penelitian;
4. Template Laporan Evaluasi Pelaksanaan standar isi penelitian;
5. SOP Evaluasi Pelaksanaan Standar isi Penelitian.

8. **Reference**

UU Nomor 12, Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi.
PP No. 8 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
Permenristekdikti No. 32 tahun 2016, Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
Permenristekdikti No. 62 tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
Peraturan Rektor UNS No. 116/ N27/Pg/2011 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat di lingkungan universitas sebelas maret

Peraturan Rektor UNS No. 182/UN27/ PP/ 2014 tentang Etika Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret.

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994 http://www.uns.ac.id	Kode/No: UN27/M.SPMI/AKD-04-D
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN	Tanggal:
		Revisi:
		Halaman: 1 dari 3

MANUAL
PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Prof. M. Nizam, S.T.MT., Ph.D.	Ketua LPPMP		
2. Pemeriksaan	Prof. Drs. Sutarno, M.Sc., Ph.D.	Wakil Rektor I		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Suntoro, MS.	Ketua Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S.	Rektor		
5. Pengendalian	Prof. M. Nizam, S.T.MT., Ph.D.	Ketua LPPMP		

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Universitas Sebelas Maret menjadi pusat pengembangan ilmu, teknologi, dan seni yang unggul di tingkat internasional dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur budaya nasional.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2030

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajran yang menuntut pengembangan diri dosen dan mendorong kemandirian mahasiswa dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
2. Menyelenggarakan penelitian yang mengarah pada penemuan baru di bidang ilmu, teknologi, dan seni.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada upaya pemberdayaan masyarakat.

Tujuan

1. Menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang inovatif dan unggul berbasis penelitian untuk kesejahteraan masyarakat
2. Menghasilkan lulusan yang memilki kompetensi unggul dalam bidang IPTEK dan berdaya saing global
3. Menjadi universitas dengan tatakelola yang akuntabel

II. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaaan Standar Isi Penelitian

Sebagai pedoman dalam menentukan tindak lanjut dari hasil evaluasi pelaksanaan standar isi penelitian di Universitas Sebelas Maret (UNS).

III. Ruang Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaaan Standar Isi Penelitian

Manual ini berlaku dalam pengendalian pelaksanaan standar isi penelitian di UNS.

IV. Definisi Istilah

a. **Standar isi penelitian** merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
b. **Kedalaman dan keluasan materi** penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.
c. **Pengendalian pelaksanaan standar isi penelitian** adalah kegiatan pengendalian yang dilakukan oleh LPPM terhadap isi penelitian;
d. **LPPM** adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
e. **Pengendalian pelaksanaan standar hasil penelitian** adalah tindak lanjut dari hasil evaluasi pelaksanaan standar isi penelitian.

V. Langkah-langkah pengendalian pelaksanaan standar isi penelitian

1. Pengendalian pelaksanaan standar isi penelitian dilakukan melalui proses evaluasi mengacu pada Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar isi penelitian;
2. Hasil Evaluasi dibahas dan ditindaklanjuti oleh LPPM;
3. Pengendalian pelaksanaan standar isi penelitian dilakukan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian, pelaporan penelitian, dan seminar hasil penelitian.

VI. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan pengendalian pelaksanaan standar isi penelitian

a. Rektor
b. Wakil Rektor Bidang Akademik
c. Dekan dan Wakil Dekan Bidang Akademik
d. KPPMF
e. Ketua Grup Riset
f. Peneliti

VII. Catatan

Proses penyusunan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Isi Penelitian perlu dilengkapi :

a. Berita acara dan notulensi rapat, oleh karena itu perlu disediakan template Formulir Berita Acara.
b. SOP Penetapan Standar Isi Penelitian.
c. Revisi Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Isi Penelitian wajib memperhatikan Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) UNS.

VIII. Reference

UU Nomor 12, Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi.

PP No. 8 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 32 tahun 2016, Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

Permenristekdikti No. 62 tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Peraturan Rektor UNS No. 116/ N27/Pg/2011 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat di lingkungan universitas sebelas maret

Peraturan Rektor UNS No. 182/UN27/ PP/ 2014 tentang Etika Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret.

STANDAR PROSES PENELITIAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Prof. M. Nizam, S.T.MT., Ph.D.	Ketua LPPMP		
2. Pemeriksaan	Prof. Drs. Sutarno, M.Sc., Ph.D.	Wakil Rektor I		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Suntoro, MS.	Ketua Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S.	Rektor		
5. Pengendalian	Prof. M. Nizam, S.T.MT., Ph.D.	Ketua LPPMP		

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Universitas Sebelas Maret menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang unggul di tingkat internasional dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur budaya nasional.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2030

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menuntut pengembangan diri dosen dan mendorong kemandirian mahasiswa dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
2. Menyelenggarakan penelitian yang mengarah pada penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada upaya pemberdayaan masyarakat.

Tujuan

1. Menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang inovatif dan unggul berbasis penelitian untuk kesejahteraan masyarakat
2. Menghasilkan lulusan yang memilki kompetensi unggul dalam bidang IPTEK dan berdaya saing global
3. Menjadi universitas dengan tatakelola yang akuntabel

II. ALASAN PENETAPAN STANDAR PROSES PENELITIAN

1. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
2. Sebagai instrumen penjaminan mutu bahwa proses penelitian dilaksanakan oleh peneliti sesuai kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
3. Sebagai dasar untuk memperbaiki kualitas penelitian sehingga hasil penelitan memenuhi standar kriteria minimal.
4. Sebagai panduan bagi peneliti dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu penelitian UNS.
5. Sebagai bentuk akuntabilitas UNS terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PROSES PENELITIAN

1. Rektor
2. Ketua LPPM
3. Dekan
4. Kepala Program Studi
5. Ketua Grup Riset
6. Dosen/ peneliti

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Standar Proses Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
2. *Reviewer* kelayakan penelitian adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh penyelenggara penelitian untuk menilai kelayakan keluaran penelitian.
3. Verifikasi kelayakan penelitian adalah proses telaah yang dilakukan oleh *reviewer* kelayakan penelitian terhadap kegiatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.
4. Grup Riset adalah kelompok peneliti dengan minat penelitian yang sejenis, yang diketuai oleh seorang peneliti bereputasi yang mengkoordinir perumusan perencanaan riset dari kelompok tersebut dalam jangka pendek dan jangka panjang. Peneliti di dalam Grup Riset melaksanakan kegiatan penelitian sesuai peta jalan yang ditetapkan untuk mencapai *main goal* dari Grup Riset.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR PROSES PENELITIAN

1. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal proses penelitian yang wajib dipenuhi peneliti dalam melaksanakan penelitiannya.
2. Proses penelitian diarahkan untuk mendapatkan hasil penelitian yang berkontribusi pada perkembangan ilmu dan teknologi, serta berkontribusi pada peningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
3. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
4. Proses penelitian dimonitor dan dievaluasi oleh reviewer/ penelaah penelitian. Kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian dikelola pelaksanaannya oleh LPPM.
5. Komite Penilaian Kelayakan Penelitian / tim reviewer penelitian ditetapkan oleh penyelenggara penelitian mengacu kepada Permenristekdikti No.69 (2016).
6. Penetapan standar verifikasi ditetapkan dalam Panduan Verifikasi Hasil Penelitian.
7. Reviewer penelitian melakukan penilaian sesuai dengan panduan verifikasi kegiatan penelitian yang ditetapkan oleh LPPM dan dilakukan secara online dalam sistem yang dikelola oleh LPPM.
8. Hasil telaah dan evaluasi kegiatan penelitian dijadikan dasar keberlanjutan pendanaan riset pada tahun berjalan.
9. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan perturan di perguruan tinggi.
10. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran 1 (satu) sks setara 170 (serratus tujuh puluh) menit per minggu per semester, sebagaimana tercantum dalam pasal 17 ayat (4) permenristekdikti No. 44 (2015).
11. Kegiatan penelitian yang dilakukan mahasiswa harus dibimbing oleh dua orang peneliti yang bertindak sebagai pembimbing utama dan pembimbing pendamping.
12. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dimana merupakan bagian dari hibah penelitian yang diperoleh pembimbing utama ataupun pembimbing pendamping, maka pembimbing sebagai pemilik hibah yang menandatangani kontrak penelitian dengan LPPM merupakan pemilik dari data-data hasil penelitian.

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN

1. Rektor menetapkan Standar Proses Penelitian
2. Rektor menunjuk Ketua LPPM untuk melaksanakan sosialisasi Standar Proses Penelitian.
3. Ketua LPPM merancang pembentukan Komite Penilaian Kelayakan Penelitian.
4. Ketua LPPM mengajukan usulan keanggotaan Komite Penilaian Kelayakan Penelitian kepada Rektor.
5. Rektor menetapkan anggota Komite Penilaian Kelayakan Penelitian melalui Surat Keputusan.

6. LPPM menyelenggarakan tahap *Monitoring* dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dengan menugaskan beberapa *reviewer* yang merupakan anggota Komite Penilaian Kelayakan Penelitian.
7. Reviewer melakukan telaah hasil penelitian sebagai kemajuan pelaksanaan kegiatan penelitian.
8. LPPM menyelenggarakan tahap seminar hasil penelitian pada akhir tahun pelaksanaan penelitian dengan menugaskan *reviewer* yang merupakan anggota Komite Penilaian Kelayakan Penelitian.
9. *Reviewer* melakukan telaah kegiatan penelitian berdasarkan laporan akhir tahun yang disampaikan peneliti dan presentasi kegiatan penelitian yang disampaikan oleh peneliti.

VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PROSES PENELITIAN

UNS menetapkan kenaikan 2016-2020:

1. Kenaikan perolehanan hibah kompetitif nasional dan internasional (450 – 700)
2. Kenaikan jumlah publikasi hasil penelitian (3800- 9900)
3. Kenaikan jumlah Hak Kekayaan Intelektual (470 – 1050)
4. Kenaikan jumlah Buku teks hasil penelitian (350 – 750)
5. Kenaikan peringkat UNS dalam pemeringkatan PT secara nasional maupun Internsional (11-8)

VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN

1. Dokumen Standar Peneliti, Standar Pengelolaan Penelitian, Standar Penilaian Penelitian
2. Dokumen Rencana Strategis Bisnis Penelitian UNS 2016 -2020
3. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat PNBP UNS
4. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat kemenristekdikti.
5. Permenristekdikti No. 69(2016) tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
6. SOP Pembentukan Komite Penilaian Kelayakan Penelitian

IX. Referensi

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret No. 116/N27/PG/ 2011 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan Universitas Sebelas Maret.
3. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret No. 182/UN27/2014 tentang Etika Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret.
4. Permenristekdikti No. 69 (2016) tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau reviewer dan tata cara pelaksanaan penilaian penelitian dengan menggunakan standar biaya keluaran.

MANUAL
PENETAPAN STANDAR PROSES PENELITIAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Prof. M. Nizam, S.T.MT., Ph.D.	Ketua LPPMP		
2. Pemeriksaan	Prof. Drs. Sutarno, M.Sc., Ph.D.	Wakil Rektor I		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Suntoro, MS.	Ketua Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S.	Rektor		
5. Pengendalian	Prof. M. Nizam, S.T.MT., Ph.D.	Ketua LPPMP		

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Universitas Sebelas Maret menjadi pusat pengembangan ilmu, teknologi, dan seni yang unggul di tingkat internasional dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur budaya nasional.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2030

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajran yang menuntut pengembangan diri dosen dan mendorong kemandirian mahasiswa dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
2. Menyelenggarakan penelitian yang mengarah pada penemuan baru di bidang ilmu, teknologi, dan seni.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada upaya pemberdayaan masyarakat.

Tujuan

1. Menghasilkan ilmu pengetahun dan teknologi yang inovatif dan unggul berbasis penelitian untuk kesejahteraan masyarakat
2. Menghasilkan lulusan yang memilki kompetensi unggul dalam bidang IPTEK dan berdaya saing global
3. Menjadi universitas dengan tatakelola yang akuntabel

II. Tujuan Manual Penetapan Standar Proses Penelitian

1. Sebagai pedoman dalam Penetapan Standar proses penelitian di Universitas Sebelas Maret (UNS).
2. Untuk memastikan bahwa proses penetapan standar proses penelitian telah dilaksanakan sesuai dengan Standar.

III. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Hasil Penelitian

Manual ini berlaku dalam Penetapan Standar proses penelitian di UNS. Masa berlaku manual penetapan standar proses penelitian yaitu sejak ditetapkan sampai terjadi perubahan manajemen di UNS.

IV. Definisi Istilah

1. Standar Proses Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
2. *Reviewer* kelayakan penelitian adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh penyelenggara penelitian untuk menilai kelayakan keluaran penelitian.

3. Verifikasi kelayakan penelitian adalah proses telaah yang dilakukan oleh *reviewer* kelayakan penelitian terhadap kegiatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.
4. Grup Riset adalah kelompok peneliti dengan minat penelitian yang sejenis, yang diketuai oleh seorang peneliti bereputasi yang mengkoordinir perumusan perencanaan riset dari kelompok tersebut dalam jangka pendek dan jangka panjang. Peneliti di dalam Grup Riset melaksanakan kegiatan penelitian sesuai peta jalan yang ditetapkan untuk mencapai *main goal* dari Grup Riset.
5. **Pedoman kewenangan melaksanakan penelitian** merupakan pedoman yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan untuk mengatur kewenangan seorang peneliti.
6. **Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)** adalah Lembaga yang mempunyai tugas melaksanakan : koordinasi, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan peningkatan dan pengembagan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
7. **Tim Adhoc adalah** tim yang dibentuk untuk tujuan dan maksud tertentu**.**
8. **Tim Legal Drafting** adalah Tim yang bertugas untuk mencermati semua produk hukum dari sisi ketepatan bahasa berdasarkan kaidah Bahasa Indonesia yang baik dan benar.
9. **Tim Hukum** adalah Tim yang bertugas untuk mencermati semua produk hukum dari sisi ketepatan peraturan perundang-undangan..
10. **Rapat Pleno** adalah rapat Senat yang dihadiri oleh seluruh anggota Senat Universitas.

V. Langkah-langkah Penetapan Standar Proses Penelitian

1. Rektor menunjuk Tim adhoc dibawah koordinasi LPPMP untuk menyusun manual penetapan standar proses penelitian.
2. Tim Adhoc menyampaikan draf Standar proses penelitian kepada rapat bidang akademik yang dipimpin oleh Wakil Rektor Bidang Akademik untuk mendapat tanggapan.
3. Kepala LPPMP mengajukan Standar Proses Penelitian hasil kerja tim adhoc (point a) ke Senat Universitas Komisi B untuk dibahas dan disempurnakan.
4. Ketua komisi B menyerahkan Standar Proses Penelitian yang sudah disepakati oleh komisi B kepada Tim legal drafting dan Biro Hukum.
5. Ketua tim legal drafting dan Tim Hukum menyerahkan hasil perbaikan Standar Proses Penelitian kepada Ketua Senat untuk dibahas dalam rapat pleno Senat .
6. Ketua Senat mengembalikan Standar Proses Penelitian ke Komisi B jika dalam rapat pleno terdapat masukan, langkah selanjutnya kembali ke langkah (c). Jika dalam rapat pleno tidak ada masukan maka Ketua Senat memutuskan Standar Hasil Penelitian.
7. Ketua Senat menyerahkan Standar Proses Penelitian kepada Rektor untuk ditetapkan.
8. Rektor menetapkan Standar proses penelitian dalam bentuk Peraturan Rektor.

VI. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan Penetapan Standar Proses Penelitian

1. Rektor
2. Senat Universitas
3. Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Dekan bidang Akademik, Wakil Direktur Bidang Akademik Program Pascasarjana, Wakil Direktur Bidang Akademik Sekolah Vokasi.
4. Kepala LPPMP.
5. Ketua LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat)
6. Dosen tetap minimal mempunyai jabatan fungsional Lektor Kepala atau Lektor dengan kualifikasi Doktor dapat ditunjuk sebagai ketua dan atau anggota tim adhoc.
7. Dosen tetap minimal mempunyai jabatan fungsional Lektor Kepala atau Lektor dengan kualifikasi Doktor dengan spesifikasi Bahasa Indonesia dapat ditunjuk sebagai ketua dan atau anggota tim Legal Drafting.
8. Dosen tetap minimal mempunyai jabatan fungsional Lektor Kepala atau Lektor dengan kualifikasi Doktor dengan spesifikasi Ilmu Hukum dapat ditunjuk sebagai ketua dan atau anggota tim Hukum.

VII. Catatan

Proses penyusunan manual Penetapan Standar Proses Penelitian perlu dilengkapi :

1. Berita acara dan notulensi rapat, oleh karena itu perlu disediakan template Formulir Berita Acara.
2. SOP Penetapan Standar Proses Penelitian.
3. Revisi manual Penetapan Standar prose Penelitian wajib memperhatikan Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) UNS.

VIII. Reference

1. UU Nomor 12, Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi.
2. PP No. 8 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Permenristekdikti No. 32 tahun 2016, Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
5. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Rektor UNS No. 116/ N27/Pg/2011 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat di lingkungan universitas sebelas maret
7. Peraturan Rektor UNS No. 182/UN27/ PP/ 2014 tentang Etika Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret.

MANUAL
PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Prof. M. Nizam, S.T.MT., Ph.D.	Ketua LPPMP		
2. Pemeriksaan	Prof. Drs. Sutarno, M.Sc., Ph.D.	Wakil Rektor I		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Suntoro, MS.	Ketua Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S.	Rektor		
5. Pengendalian	Prof. M. Nizam, S.T.MT., Ph.D.	Ketua LPPMP		

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Universitas Sebelas Maret menjadi pusat pengembangan ilmu, teknologi, dan seni yang unggul di tingkat internasional dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur budaya nasional.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2030

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajran yang menuntut pengembangan diri dosen dan mendorong kemandirian mahasiswa dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
2. Menyelenggarakan penelitian yang mengarah pada penemuan baru di bidang ilmu, teknologi, dan seni.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada upaya pemberdayaan masyarakat.

Tujuan

1. Menghasilkan ilmu pengetahun dan teknologi yang inovatif dan unggul berbasis penelitian untuk kesejahteraan masyarakat
2. Menghasilkan lulusan yang memilki kompetensi unggul dalam bidang IPTEK dan berdaya saing global
3. Menjadi universitas dengan tatakelola yang akuntabel

II. Tujuan Manual Pelaksanaaan Standar Proses Penelitian

1. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan standar proses penelitian di Universitas Sebelas Maret (UNS).
2. Untuk memantau pelaksanaan standar proses penelitian

III. Ruang Lingkup Manual Pelaksanaaan Standar Proses Peneliti

Manual ini berlaku dalam pelaksanaan standar proses penelitian di UNS.

IV. Definisi Istilah

1. Standar Proses Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
2. *Reviewer* kelayakan penelitian adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh penyelenggara penelitian untuk menilai kelayakan keluaran penelitian.
3. Verifikasi kelayakan penelitian adalah proses telaah yang dilakukan oleh *reviewer* kelayakan penelitian terhadap kegiatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.
4. Grup Riset adalah kelompok peneliti dengan minat penelitian yang sejenis, yang diketuai oleh seorang peneliti bereputasi yang mengkoordinir perumusan

perencanaan riset dari kelompok tersebut dalam jangka pendek dan jangka panjang. Peneliti di dalam Grup Riset melaksanakan kegiatan penelitian sesuai peta jalan yang ditetapkan untuk mencapai *main goal* dari Grup Riset.

a. Langkah-langkah pelaksanaan standar proses penelitian

1. Berdasarkan Standar Proses Penelitian yang telah ditetapkan, LPPM menyiapkan draft Pedoman Pelaksanaan Penelitian,
2. Pedoman Pelaksanaan Penelitian berisikan latar belakang pembiayaan penelitian, etika berikut pelanggaran dan sangsi atas pelanggaran terhadap tata aturan standar pelaksanaan penelitian;
3. LPPM mengkoordinasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses penelitian;
4. Monitoring dan evaluasi proses penelitian dilakukan oleh reviewer penelitian yang ditunjuk berdasarkan penetapan SK Rektor;
5. Reviewer monev memberikan penilaian atas proses penelitian,
6. Berdasarkan penilaian reviewer, LPPM menetapkan bahwa suatu penelitian dapat dilanjutkan hingga akhir tahun karena proses penelitian tidak melanggar etika penelitian sekaligus memberikan jaminan atas ketercapaian hasil-hasil penelitian yang ditetapkan.

b. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan pelaksanaan standar proses penelitian

1. Rektor;
2. Wakil Rektor Bidang Akademik;
3. Ketua LPPM;
4. Dekan;
5. KPPMF;
6. Ketua Grup Riset;
7. Peneliti.

c. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis:

1. Standar Proses Penelitian
2. Instrumen/Formulir pelaksanaan Standar Proses Penelitian
3. Formulir penilaian monitoring dan evaluasi penelitian
4. Template Laporan Kemajuan Penelitian
5. Template Laporan Penggunaan Keuangan 70%
6. Template Formulir Capaian Luaran Penelitian
7. Templat Berita Acara Penyerahan Laporan Kemajuan Penelitian
8. SOP Pelaksanaan Standar Proses Penelitian

d. Reference

1. UU Nomor 12, Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi.
2. PP No. 8 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

4. Permenristekdikti No. 32 tahun 2016, Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
5. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Rektor UNS No. 116/ N27/Pg/2011 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Sebelas Maret
7. Peraturan Rektor UNS No. 182/UN27/ PP/ 2014 tentang Etika Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret.

MANUAL
EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Prof. M. Nizam, S.T.MT., Ph.D.	Ketua LPPMP		
2. Pemeriksaan	Prof. Drs. Sutarno, M.Sc., Ph.D.	Wakil Rektor I		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Suntoro, MS.	Ketua Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S.	Rektor		
5. Pengendalian	Prof. M. Nizam, S.T.MT., Ph.D.	Ketua LPPMP		

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Universitas Sebelas Maret menjadi pusat pengembangan ilmu, teknologi, dan seni yang unggul di tingkat internasional dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur budaya nasional.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2030

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajran yang menuntut pengembangan diri dosen dan mendorong kemandirian mahasiswa dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
2. Menyelenggarakan penelitian yang mengarah pada penemuan baru di bidang ilmu, teknologi, dan seni.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada upaya pemberdayaan masyarakat.

Tujuan

1. Menghasilkan ilmu pengetahun dan teknologi yang inovatif dan unggul berbasis penelitian untuk kesejahteraan masyarakat
2. Menghasilkan lulusan yang memilki kompetensi unggul dalam bidang IPTEK dan berdaya saing global
3. Menjadi universitas dengan tatakelola yang akuntabel

II. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaaan Standar Proses Penelitian

1. Sebagai pedoman dalam melakukan evaluasi pelaksanaan standar proses penelitian di Universitas Sebelas Maret (UNS).
2. Untuk memastikan bahwa proses pelaksanaan standar proses penelitian telah dilaksanakan sesuai dengan Standar.

III. Ruang Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaaan Standar Proses Penelitian

Manual ini berlaku dalam evaluasi pelaksanaan standar proses penelitian di UNS.

IV. Definisi Istilah

1. **Standar Proses Penelitian** merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
2. **Peneliti** adalah dosen yang memiliki kemampuan melaksanakan penelitian dan wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitiannyang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.

3. **Kemampuan peneliti** merupakan kemampuan yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik, hasil penelitian, dan dapat menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.
4. **Pedoman kewenangan melaksanakan penelitian** merupakan pedoman yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan untuk mengatur kewenangan seorang peneliti.
5. **Rakorming** merupakan rapat koordinasi mingguan yang dipimpin oleh ketua LPPM untuk membahas dan mengevaluasi program dan pelaksanaan program-program di LPPM.

V. Langkah-langkah evaluasi pelaksanaan standar proses penelitian

1. LPPM membentuk Unit Penjaminan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Rektor menetapkan keanggotaan Unit melakui SK Rektor;
3. Ketua LPPM menugaskan kepada unit penjaminan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar proses penelitian pada setiap tahun pelaksanaan penelitian;
4. Unit penjaminan mutu penelitian dan pengabdian bekerjasama dengan Sub Bagian Program dan Kerjasama LPPM melaksanakan evaluasi pelaksanaan standar proses penelitian.
5. Unit Penjaminan mutu melaporkan hasil evaluasinya pada rapat koordinasi mingguan (Rakorming) LPPM;
6. Hasil evaluasi digunakan sebagai pertimbangan perumusan kebijakan penelitian pada tahun berikutnya.

VI. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan evaluasi pelaksanaan standar proses penelitian

1. Wakil Rektor Bidang Akademik;
2. Ketua LPPM;
3. Kepala Unit Penjaminan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat LPPM UNS;
4. Kepala Sub Program dan Kerjasama LPPM UNS;
5. Dosen/ peneliti;

VII. Catatan

Untuk melengkapi manusal ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis:

1. Standar Proses Penelitian;
2. Instrumen/Formulir Evaluasi pelaksanaan standar proses penelitian;
3. Template Formulir Berita Acara Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Penelitian;
4. Template Laporan Evaluasi Pelaksanaan standar proses penelitian;
5. SOP Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Penelitian.

VIII. Reference

1. UU Nomor 12, Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi.
2. PP No. 8 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Permenristekdikti No. 32 tahun 2016, Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
5. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Rektor UNS No. 116/ N27/Pg/2011 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat di lingkungan universitas sebelas maret
7. Peraturan Rektor UNS No. 182/UN27/ PP/ 2014 tentang Etika Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret.

MANUAL
PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Prof. M. Nizam, S.T.MT., Ph.D.	Ketua LPPMP		
2. Pemeriksaan	Prof. Drs. Sutarno, M.Sc., Ph.D.	Wakil Rektor I		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Suntoro, MS.	Ketua Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S.	Rektor		
5. Pengendalian	Prof. M. Nizam, S.T.MT., Ph.D.	Ketua LPPMP		

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Universitas Sebelas Maret menjadi pusat pengembangan ilmu, teknologi, dan seni yang unggul di tingkat internasional dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur budaya nasional.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2030

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajran yang menuntut pengembangan diri dosen dan mendorong kemandirian mahasiswa dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
2. Menyelenggarakan penelitian yang mengarah pada penemuan baru di bidang ilmu, teknologi, dan seni.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada upaya pemberdayaan masyarakat.

Tujuan

1. Menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang inovatif dan unggul berbasis penelitian untuk kesejahteraan masyarakat
2. Menghasilkan lulusan yang memilki kompetensi unggul dalam bidang IPTEK dan berdaya saing global
3. Menjadi universitas dengan tatakelola yang akuntabel

II. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaaan Standar Proses Penelitian

Sebagai pedoman dalam menentukan tindak lanjut dari hasil evaluasi pelaksanaan standar proses penelitian di Universitas Sebelas Maret (UNS).

III. Ruang Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaaan Standar Proses Penelitian

Manual ini berlaku dalam pengendalian pelaksanaan standar proses penelitian di UNS.

IV. Definisi Istilah

1. **Standar Proses Penelitian** merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
2. **Evaluasi pelaksanaan standar proses penelitian** adalah kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh LPPM terhadap proses penelitian;
3. **LPPM** adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
4. **Pengendalian pelaksanaan standar proses penelitian** adalah tindak lanjut dari hasil evaluasi pelaksanaan standar proses penelitian.

V. Langkah-langkah pengendalian pelaksanaan pelaksanaan standar proses penelitian

1. Pengendalian pelaksanaan standar proses penelitian dilakukan melalui proses evaluasi mengacu pada Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar hasil penelitian;
2. Hasil Evaluasi dibahas dan ditindaklanjuti oleh LPPM;
3. Pengendalian pelaksanaan standar proses penelitian dilakukan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian, pelaporan penelitian, dan seminar hasil penelitian.

VI. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan pengendalian pelaksanaan standar proses penelitian

1. Wakil Rektor Bidang Akademik
2. Ketua LPPM UNS
3. Kepala Unit Penjaminan Mutu Penelitian dan Pengabdian LPPM UNS
4. Kepala Sub Bagian Program dan Kerjasama LPPM UNS
5. Dekan
6. Wakil Dekan Bidang Akademik
7. Dosen/peneliti

VII. Catatan

Proses penyusunan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Penelitian perlu dilengkapi :

1. Berita acara dan notulensi rapat, oleh karena itu perlu disediakan template Formulir Berita Acara.
2. SOP Penetapan Standar Proses Penelitian.
3. Revisi Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Penelitian wajib memperhatikan Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) UNS.

VIII. Reference

1. UU Nomor 12, Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi.
2. PP No. 8 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Rektor UNS No. 116/ N27/Pg/2011 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat di lingkungan universitas sebelas maret
6. Peraturan Rektor UNS No. 182/UN27/ PP/ 2014 tentang Etika Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret.

MANUAL
PENINGKATAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Prof. M. Nizam, S.T.MT., Ph.D.	Ketua LPPMP		
2. Pemeriksaan	Prof. Drs. Sutarno, M.Sc., Ph.D.	Wakil Rektor I		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Suntoro, MS.	Ketua Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S.	Rektor		
5. Pengendalian	Prof. M. Nizam, S.T.MT., Ph.D.	Ketua LPPMP		

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Universitas SebelasMaret menjadi pusat pengembangan ilmu, teknologi, dan seni yang unggul di tingkat internasional dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur budaya nasional.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2030

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menuntut pengembangan diri dosen dan mendorong kemandirian mahasiswa dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
2. Menyelenggarakan penelitian yang mengarah pada penemuan baru di bidang ilmu, teknologi, dan seni.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada upaya pemberdayaan masyarakat.

Tujuan

1. Menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang inovatif dan unggul berbasis penelitian untuk kesejahteraan masyarakat
2. Menghasilkan lulusan yang memilki kompetensi unggul dalam bidang IPTEK dan berdaya saing global
3. Menjadi universitas dengan tatakelola yang akuntabel

II. Tujuan Manual Peningkatan Pelaksanaaan standar proses penelitian

Secara berkelanjutan untuk meningkatkan standar proses penelitian yang dikerjakan oleh civitas akademika UNS.

III. Ruang Lingkup Manual Peningkatan Pelaksanaaan standar proses penelitian

Secara periodik meningkatkan standar proses penelitian di UNS.

IV. Definisi Istilah

1. **Standar proses penelitian** merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
2. **Pelaksanaan standar proses penelitian** adalah pelaksanaan standar proses penelitian oleh peneliti dan pengelola penelitian berdasarkan aturan yang berlaku.

a. Langkah-langkah peningkatan pelaksanaan standar proses penelitian

1. Pelajari laporan hasil pengendalian pelaksanaan standar proses penelitian.
2. Menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan .
3. Evaluasi standar proses penelitian

4. Revisi isi standar proses penelitian menjadi standar baru.

b. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan peningkatan pelaksanaan standar proses penelitian

1. Wakil rektor bidang akademik
2. Ketua LPPM
3. Sekretaris LPPM
4. Kepala Unit Penjaminan Mutu Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat

c. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis:

1. Template standar proses penelitian
2. Berita Acara peningkatan Standar proses penelitian.
3. SOP Peningkatan Pelaksanaan Standar proses penelitian.

d. Reference

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret No. 116/N27/PG/ 2011 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan Universitas Sebelas Maret.
3. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret No. 182/UN27/2014 tentang Etika Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret.
4. Permenristekdikti No. 69 (2016) tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau reviewer dan tata cara pelaksanaan penilaian penelitian dengan menggunakan standar biaya keluaran.

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Prof. M. Nizam, S.T.MT., Ph.D.	Ketua LPPMP		
2. Pemeriksaan	Prof. Drs. Sutarno, M.Sc., Ph.D.	Wakil Rektor I		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Suntoro, MS.	Ketua Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S.	Rektor		
5. Pengendalian	Prof. M. Nizam, S.T.MT., Ph.D.	Ketua LPPMP		

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Universitas Sebelas Maret menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang unggul di tingkat internasional dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur budaya nasional.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2030

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menuntut pengembangan diri dosen dan mendorong kemandirian mahasiswa dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
2. Menyelenggarakan penelitian yang mengarah pada penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada upaya pemberdayaan masyarakat.

Tujuan

1. Menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang inovatif dan unggul berbasis penelitian untuk kesejahteraan masyarakat
2. Menghasilkan lulusan yang memilki kompetensi unggul dalam bidang IPTEK dan berdaya saing global
3. Menjadi universitas dengan tatakelola yang akuntabel

II. ALASAN PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

1. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian
2. Sebagai instrumen penjaminan mutu bahwa proses penelitian dilaksanakan oleh peneliti sesuai kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
3. Sebagai dasar untuk memperbaiki kualitas penelitian sehingga hasil penelitan memenuhi standar kriteria minimal.
4. Sebagai panduan bagi peneliti dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu penelitian UNS.
5. Sebagai bentuk akuntabilitas UNS terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

1. Rektor
2. Ketua LPPM
3. Dekan
4. Kepala Program Studi
5. Ketua Grup Riset
6. Dosen/ peneliti

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Standar Penilaian Penelitian merupakan kriteria minimal terhadap proses dan hasil penelitian.
2. *Reviewer* kelayakan penelitian adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh penyelenggara penelitian untuk menilai kelayakan keluaran penelitian.
3. Verifikasi kelayakan penelitian adalah proses telaah yang dilakukan oleh *reviewer* kelayakan penelitian terhadap kegiatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.
4. Grup Riset adalah kelompok peneliti dengan minat penelitian yang sejenis, yang diketuai oleh seorang peneliti bereputasi yang mengkoordinir perumusan perencanaan riset dari kelompok tersebut dalam jangka pendek dan jangka panjang. Peneliti di dalam Grup Riset melaksanakan kegiatan penelitian sesuai peta jalan yang ditetapkan untuk mencapai *main goal* dari Grup Riset.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

1. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
2. Penilaian proses dan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dan paling sedikit memenuhi unsur:
   a. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya;
   b. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;
   c. Akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan
   d. Transparan, yang merupakan penilaian yang procedural dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
3. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
4. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.
5. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
6. Penilaian penelitian diarahkan untuk mendapatkan hasil penelitian yang berkontribusi pada perkembangan ilmu dan teknologi, serta berkontribusi pada peningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
7. Penilaian penelitian dilakukan oleh *reviewer*/ penelaah penelitian.
8. Penilaian penelitian dilakukan pada kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian dan Seminar Hasil Penelitian. Kegiatan tersebut dikelola pelaksanaannya oleh LPPM.
9. Penilaian penelitian meliputi penilaian kelayakan penelitian dan penilaian kelayakan keluaran penelitian.

10. Komite Penilaian Kelayakan Penelitian / tim reviewer penelitian ditetapkan oleh penyelenggara penelitian mengacu kepada Permenristekdikti No.69 (2016).
11. Penilaian penelitian dilakukan oleh *reviewer* penelitian sesuai dengan Panduan yang dirumuskan oleh LPPM.
12. Penilaian penelitian dilakukan dengan menggunakan system informasi penelitian yang dikelola oleh LPPM.
13. Hasil penilaian penelitian dijadikan dasar keberlanjutan pendanaan riset pada tahun berjalan.
14. Penilaian terhadap penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dilakukan oleh dewan penguji yang ditetapkan oleh Kepala Program Studi (Kaprodi) dan disahkan dalam Surat Keputusan Dekan.
15. Penilaian terhadap penelitian yang dilakukan mahasiswa dilakukan dalam forum sidang skripsi, tesis, atau disertasi. Pelaksanaan sidang dikelola oleh Program Studi (Prodi).

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

1. Rektor menetapkan Standar Penilaian Penelitian
2. Rektor menunjuk Ketua LPPM untuk melaksanakan sosialisasi Standar Penilaian Penelitian.
3. Ketua LPPM merancang pembentukan Komite Penilaian Kelayakan Penelitian dan Komite Penilaian Kelayakan Keluaran Penelitian.
4. Ketua LPPM mengajukan usulan keanggotaan Komite Penilaian Kelayakan Penelitian dan Kelayakan Keluaran Penelitian kepada Rektor.
5. Rektor menetapkan anggota Komite Penilaian Kelayakan Penelitian dan Komite Penilaian Kelayakan Keluaran Penelitian melalui Surat Keputusan.
6. LPPM menyelenggarakan tahap *Monitoring* dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dengan menugaskan beberapa *reviewer* yang merupakan anggota Komite Penilaian Kelayakan Penelitian.
7. *Reviewer* melakukan penilaian kemajuan penelitian pada tahap *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian.
8. LPPM menyelenggarakan tahap seminar hasil penelitian pada akhir tahun pelaksanaan penelitian dengan menugaskan *reviewer* yang merupakan anggota Komite Penilaian Kelayakan Keluaran Penelitian
9. *Reviewer* melakukan penilaian penelitian berdasarkan laporan akhir tahun yang disampaikan peneliti dan luaran yang dihasilkan dari kegiatan penelitian yang disampaikan oleh peneliti.

VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

UNS menetapkan kenaikan 2016-2020:

1. Kenaikan perolehanan hibah kompetitif nasional dan internasional (450 – 700)
2. Kenaikan jumlah publikasi hasil penelitian (3800- 9900)
3. Kenaikan jumlah Hak Kekayaan Intelektual (470 – 1050)
4. Kenaikan jumlah Buku teks hasil penelitian (350 – 750)
5. Kenaikan peringkat UNS dalam pemeringkatan PT secara nasional maupun Internasional (11-8)

VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

1. Dokumen Standar Peneliti, Standar Pengelolaan Penelitian, Standar Kegiatan Penelitian
2. Dokumen Rencana Strategis Bisnis Penelitian UNS 2016 -2020
3. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat PNBP UNS
4. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat kemenristekdikti.
5. Permenristekdikti No. 69(2016) tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
6. SOP Pembentukan Komite Penilaian Kelayakan Penelitian dan Kelayakan Keluaran Penelitian.

IX. Referensi

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret No. 116/N27/PG/ 2011 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan Universitas Sebelas Maret.
3. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret No. 182/UN27/2014 tentang Etika Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret.
4. Permenristekdikti No. 69 (2016) tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau reviewer dan tata cara pelaksanaan penilaian penelitian dengan menggunakan standar biaya keluaran.

MANUAL
PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Prof. M. Nizam, S.T.MT., Ph.D.	Ketua LPPMP		
2. Pemeriksaan	Prof. Drs. Sutarno, M.Sc., Ph.D.	Wakil Rektor I		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Suntoro, MS.	Ketua Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S.	Rektor		
5. Pengendalian	Prof. M. Nizam, S.T.MT., Ph.D.	Ketua LPPMP		

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Universitas Sebelas Maret menjadi pusat pengembangan ilmu, teknologi, dan seni yang unggul di tingkat internasional dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur budaya nasional.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2030

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajran yang menuntut pengembangan diri dosen dan mendorong kemandirian mahasiswa dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
2. Menyelenggarakan penelitian yang mengarah pada penemuan baru di bidang ilmu, teknologi, dan seni.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada upaya pemberdayaan masyarakat.

Tujuan

1. Menghasilkan ilmu pengetahun dan teknologi yang inovatif dan unggul berbasis penelitian untuk kesejahteraan masyarakat
2. Menghasilkan lulusan yang memilki kompetensi unggul dalam bidang IPTEK dan berdaya saing global
3. Menjadi universitas dengan tatakelola yang akuntabel

II. Tujuan Manual Penetapan Standar Penilaian Penelitian

1. Sebagai pedoman dalam Penetapan Standar penilaian penelitian di Universitas Sebelas Maret (UNS).
2. Untuk memastikan bahwa proses penetapan standar penilaian penelitian telah dilaksanakan sesuai dengan Standar.

III. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Penilaian Penelitian

Manual ini berlaku dalam Penetapan Standar penilaian penelitian di UNS. Masa berlaku manual penetapan standar hasil penelitian yaitu sejak ditetapkan sampai terjadi perubahan manajemen di UNS.

IV. Definisi Istilah

1. Standar Penilaian Penelitian merupakan kriteria minimal terhadap proses dan hasil penelitian.
2. *Reviewer* kelayakan penelitian adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh penyelenggara penelitian untuk menilai kelayakan keluaran penelitian.

3. Verifikasi kelayakan penelitian adalah proses telaah yang dilakukan oleh *reviewer* kelayakan penelitian terhadap kegiatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.
4. Grup Riset adalah kelompok peneliti dengan minat penelitian yang sejenis, yang diketuai oleh seorang peneliti bereputasi yang mengkoordinir perumusan perencanaan riset dari kelompok tersebut dalam jangka pendek dan jangka panjang. Peneliti di dalam Grup Riset melaksanakan kegiatan penelitian sesuai peta jalan yang ditetapkan untuk mencapai *main goal* dari Grup Riset.
5. **Peneliti** adalah dosen yang memiliki kemampuan melaksanakan penelitian dan wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitiannyang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
6. **Kemampuan peneliti** merupakan kemampuan yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik, hasil penelitian, dan dapat menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.
7. **Pedoman kewenangan melaksanakan penelitian** merupakan pedoman yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan untuk mengatur kewenangan seorang peneliti.
8. **Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)** adalah Lembaga yang mempunyai tugas melaksanakan : koordinasi, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan peningkatan dan pengembagan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
9. **Tim Adhoc adalah** tim yang dibentuk untuk tujuan dan maksud tertentu**.**
10. **Tim Legal Drafting** adalah Tim yang bertugas untuk mencermati semua produk hukum dari sisi ketepatan bahasa berdasarkan kaidah Bahasa Indonesia yang baik dan benar.
11. **Tim Hukum** adalah Tim yang bertugas untuk mencermati semua produk hukum dari sisi ketepatan peraturan perundang-undangan..
12. **Rapat Pleno** adalah rapat Senat yang dihadiri oleh seluruh anggota Senat Universitas.

V. Langkah-langkah Penetapan Standar Penilaian Penelitian

1. Rektor menunjuk Tim adhoc dibawah koordinasi LPPMP untuk menyusun manual penetapan standar penilaian penelitian.
2. Tim Adhoc menyampaikan draf Standar penilaian Penelitian kepada rapat bidang akademik yang dipimpin oleh Wakil Rektor Bidang Akademik untuk mendapat tanggapan.
3. Kepala LPPMP mengajukan Standar Peniaian Penelitian hasil kerja tim adhoc (point a) ke Senat Universitas Komisi B untuk dibahas dan disempurnakan.
4. Ketua komisi B menyerahkan Standar Penilaian Penelitian yang sudah disepakati oleh komisi B kepada Tim legal drafting dan Biro Hukum.
5. Ketua tim legal drafting dan Tim Hukum menyerahkan hasil perbaikan Standar Penilaian Penelitian kepada Ketua Senat untuk dibahas dalam rapat pleno Senat .

6. Ketua Senat mengembalikan Standar Penilaian Penelitian ke Komisi B jika dalam rapat pleno terdapat masukan, langkah selanjutnya kembali ke langkah (c). Jika dalam rapat pleno tidak ada masukan maka Ketua Senat memutuskan Standar Penilaian Penelitian.
7. Ketua Senat menyerahkan Standar Penilaian Penelitian kepada Rektor untuk ditetapkan.
8. Rektor menetapkan Standar penilaian penelitian dalam bentuk Peraturan Rektor.

VI. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan Penetapan Standar Penilaian Penelitian

1. Rektor
2. Senat Universitas
3. Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Dekan bidang Akademik, Wakil Direktur Bidang Akademik Program Pascasarjana, Wakil Direktur Bidang Akademik Sekolah Vokasi.
4. Kepala LPPMP.
5. Ketua LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat)
6. Dosen tetap minimal mempunyai jabatan fungsional Lektor Kepala atau Lektor dengan kualifikasi Doktor dapat ditunjuk sebagai ketua dan atau anggota tim adhoc.
7. Dosen tetap minimal mempunyai jabatan fungsional Lektor Kepala atau Lektor dengan kualifikasi Doktor dengan spesifikasi Bahasa Indonesia dapat ditunjuk sebagai ketua dan atau anggota tim Legal Drafting.
8. Dosen tetap minimal mempunyai jabatan fungsional Lektor Kepala atau Lektor dengan kualifikasi Doktor dengan spesifikasi Ilmu Hukum dapat ditunjuk sebagai ketua dan atau anggota tim Hukum.

VII. Catatan

Proses penyusunan manual Penetapan Standar Penilaian Penelitian perlu dilengkapi dengan:

1. Berita acara dan notulensi rapat, oleh karena itu perlu disediakan template Formulir Berita Acara.
2. SOP Penetapan Standar Penilaian Penelitian.
3. Revisi manual Penetapan Standar Hasil Penelitian wajib memperhatikan Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) UNS.

VIII. Reference

1. UU Nomor 12, Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi.
2. PP No. 8 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Permenristekdikti No. 32 tahun 2016, Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

5. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Rektor UNS No. 116/ N27/Pg/2011 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat di lingkungan universitas sebelas maret
7. Peraturan Rektor UNS No. 182/UN27/ PP/ 2014 tentang Etika Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret.

MANUAL
PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Prof. M. Nizam, S.T.MT., Ph.D.	Ketua LPPMP		
2. Pemeriksaan	Prof. Drs. Sutarno, M.Sc., Ph.D.	Wakil Rektor I		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Suntoro, MS.	Ketua Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S.	Rektor		
5. Pengendalian	Prof. M. Nizam, S.T.MT., Ph.D.	Ketua LPPMP		

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Universitas Sebelas Maret menjadi pusat pengembangan ilmu, teknologi, dan seni yang unggul di tingkat internasional dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur budaya nasional.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2030

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajran yang menuntut pengembangan diri dosen dan mendorong kemandirian mahasiswa dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
2. Menyelenggarakan penelitian yang mengarah pada penemuan baru di bidang ilmu, teknologi, dan seni.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada upaya pemberdayaan masyarakat.

Tujuan

1. Menghasilkan ilmu pengetahun dan teknologi yang inovatif dan unggul berbasis penelitian untuk kesejahteraan masyarakat
2. Menghasilkan lulusan yang memilki kompetensi unggul dalam bidang IPTEK dan berdaya saing global
3. Menjadi universitas dengan tatakelola yang akuntabel

II. Tujuan Manual Pelaksanaaan Standar Penilaian Peneliti

1. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan standar penilaian penelitian di Universitas Sebelas Maret (UNS).
2. Untuk memantau pelaksanaan standar penilaian penelitian

III. Ruang Lingkup Manual Pelaksanaaan Standar Penilaian Peneliti

Manual ini berlaku dalam pelaksanaan standar penilaian penelitian di UNS.

IV. Definisi Istilah

1. **Standar penilaian penelitian** merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
2. **Pelaksanaan standar penilaian penelitian** adalah proses penilaian secara langsung dan/ atau tidak langsung yang terkait dengan pelaksanaan standar penilaian penelitian berdasarkan aturan yang berlaku.

V. Langkah-langkah pelaksanaan standar penilaian penelitian

1. Berdasarkan Standar Penilaian Penelitian yang telah ditetapkan, LPPM menyiapkan draft Pedoman Pelaksanaan Penelitian,

2. Pedoman Pelaksanaan Penelitian berisikan skema hibah penelitian yang dapat diajukan oleh peneliti di UNS, formulir penilaian desk evaluasi proposal, formulir penilaian monitoring dan evaluasi penelitian, dan formulir penilaian seminar hasil penelitian,
3. Formulir penilaian berisikan komponen-komponen penilaian untuk mengetahui kualitas penelitian, kelayakan tim peneliti, serta kemungkinan ketercapaian luaran.
4. Peneliti melaksanakan penelitian dengan target luaran yang ditetapkan dalam Pedoman penelitian,
5. LPPM mengkoordinasi pelaksanaan penilaian proposal, penilaian kemajuan pelaksanaan penelitian melalui monitoring dan evalusi (monev) pelaksanaan penelitian pada pertengahan tahun, serta penilaian hasil penelitian melalui seminar hasil penelitian,
6. *Reviewer* penelitian memberikan penilaian atas rencana, kemajuan pelaksanaan, dan hasil penelitian,
7. LPPM menggunakan hasil penilaian *reviewer* untuk kebijakan penelitian pada tahap berikutnya.

VI. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan pelaksanaan standar penilaian penelitian

1. Rektor;
2. Wakil Rektor Bidang Akademik;
3. Ketua LPPM;
4. Dekan;
5. KPPMF;
6. Ketua Grup Riset;
7. Peneliti.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis:

1. Standar penilaian Penelitian
2. Instrumen/Formulir pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian
3. Template Laporan Penelitian
4. Template Laporan Penggunaan Keuangan
5. Template Formulir Capaian Luaran Penelitian
6. Templat Berita Acara Penyerahan Laporan
7. Penelitian
8. SOP Pelaksanaan Standar penilaian Penelitian

VIII. Reference

1. UU Nomor 12, Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi.
2. PP No. 8 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

5. Peraturan Rektor UNS No. 116/ N27/Pg/2011 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Sebelas Maret
6. Peraturan Rektor UNS No. 182/UN27/ PP/ 2014 tentang Etika Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret.

MANUAL
EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Prof. M. Nizam, S.T.MT., Ph.D.	Ketua LPPMP		
2. Pemeriksaan	Prof. Drs. Sutarno, M.Sc., Ph.D.	Wakil Rektor I		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Suntoro, MS.	Ketua Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S.	Rektor		
5. Pengendalian	Prof. M. Nizam, S.T.MT., Ph.D.	Ketua LPPMP		

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Universitas Sebelas Maret menjadi pusat pengembangan ilmu, teknologi, dan seni yang unggul di tingkat internasional dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur budaya nasional.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2030

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajran yang menuntut pengembangan diri dosen dan mendorong kemandirian mahasiswa dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
2. Menyelenggarakan penelitian yang mengarah pada penemuan baru di bidang ilmu, teknologi, dan seni.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada upaya pemberdayaan masyarakat.

Tujuan

1. Menghasilkan ilmu pengetahun dan teknologi yang inovatif dan unggul berbasis penelitian untuk kesejahteraan masyarakat
2. Menghasilkan lulusan yang memilki kompetensi unggul dalam bidang IPTEK dan berdaya saing global
3. Menjadi universitas dengan tatakelola yang akuntabel

II. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaaan Standar Penilaian Penelitian

1. Sebagai pedoman dalam melakukan evaluasi pelaksanaan standar penilaian penelitian di Universitas Sebelas Maret (UNS).
2. Untuk memastikan bahwa proses pelaksanaan standar penilaian penelitian telah dilaksanakan sesuai dengan Standar.

III. Ruang Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaaan Standar Penilaian Penelitian

Manual ini berlaku dalam evaluasi pelaksanaan standar penilaian penelitian di UNS.

IV. Definisi Istilah

1. **Standar penilaian penelitian** merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
2. **Peneliti** adalah dosen yang memiliki kemampuan melaksanakan penelitian dan wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitiannyang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.

3. **Kemampuan peneliti** merupakan kemampuan yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik, hasil penelitian, dan dapat menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.
4. **Pedoman kewenangan melaksanakan penelitian** merupakan pedoman yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan untuk mengatur kewenangan seorang peneliti.
5. **Rakorming** merupakan rapat koordinasi mingguan yang dipimpin oleh ketua LPPM untuk membahas dan mengevaluasi program dan pelaksanaan program-program di LPPM.

V. Langkah-langkah evaluasi pelaksanaan standar penilaian penelitian

1. LPPM membentuk Unit Penjaminan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Rektor menetapkan keanggotaan Unit melakui SK Rektor;
3. Ketua LPPM menugaskan kepada unit penjaminan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penilaian penelitian pada setiap tahun pelaksanaan penelitian;
4. Unit penjaminan mutu penelitian dan pengabdian bekerjasama dengan Sub Bagian Program dan Kerjasama LPPM melaksanakan evaluasi pelaksanaan penilaian penelitian.
5. Unit Penjaminan mutu melaporkan hasil evaluasinya pada rapat koordinasi mingguan (Rakorming) LPPM;
6. Hasil evaluasi digunakan sebagai pertimbangan untuk perbaikan formulir penilaian penelitian

VI. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan evaluasi pelaksanaan standar penilaian penelitian

1. Wakil Rektor Bidang Akademik;
2. Ketua LPPM;
3. Kepala Unit Penjaminan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat LPPM UNS;
4. Kepala Sub Program dan Kerjasama LPPM UNS;
5. Dosen/ peneliti;

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis:

1. Standar Penilaian Penelitian;
2. Instrumen/Formulir Evaluasi pelaksanaan standar penilaian penelitian;
3. Template Formulir Berita Acara Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian;
4. Template Laporan Evaluasi Pelaksanaan standar penilaian penelitian;
5. SOP Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian.

VIII. Reference

1. UU Nomor 12, Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi.
2. PP No. 8 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Permenristekdikti No. 32 tahun 2016, Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
5. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Rektor UNS No. 116/ N27/Pg/2011 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat di lingkungan universitas sebelas maret
7. Peraturan Rektor UNS No. 182/UN27/ PP/ 2014 tentang Etika Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret.

MANUAL
PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Prof. M. Nizam, S.T.MT., Ph.D.	Ketua LPPMP		
2. Pemeriksaan	Prof. Drs. Sutarno, M.Sc., Ph.D.	Wakil Rektor I		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Suntoro, MS.	Ketua Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S.	Rektor		
5. Pengendalian	Prof. M. Nizam, S.T.MT., Ph.D.	Ketua LPPMP		

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Universitas Sebelas Maret menjadi pusat pengembangan ilmu, teknologi, dan seni yang unggul di tingkat internasional dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur budaya nasional.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2030

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajran yang menuntut pengembangan diri dosen dan mendorong kemandirian mahasiswa dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
2. Menyelenggarakan penelitian yang mengarah pada penemuan baru di bidang ilmu, teknologi, dan seni.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada upaya pemberdayaan masyarakat.

Tujuan

1. Menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang inovatif dan unggul berbasis penelitian untuk kesejahteraan masyarakat
2. Menghasilkan lulusan yang memilki kompetensi unggul dalam bidang IPTEK dan berdaya saing global
3. Menjadi universitas dengan tatakelola yang akuntabel

II. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaaan Standar Penilaian Penelitian

Sebagai pedoman dalam menentukan tindak lanjut dari hasil evaluasi pelaksanaan standar penilaian penelitian di Universitas Sebelas Maret (UNS).

III. Ruang Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaaan Standar Penilaian Penelitian

Manual ini berlaku dalam pengendalian pelaksanaan standar penilaian penelitian di UNS.

IV. Definisi Istilah

1. **Standar Penilaian Penelitian** adalah kriteria minimal terhadap penilaian proses dan hasil penelitian;
2. **Evaluasi pelaksanaan standar penilaian penelitian** adalah kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh LPPM terhadap penilaian pelaksanaan penelitian;
3. **LPPM** adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
4. **Pengendalian pelaksanaan standar penilaian penelitian** adalah tindak lanjut dari hasil evaluasi pelaksanaan standar penilaian penelitian.

V. Langkah-langkah pengendalian pelaksanaan standar penilaian penelitian

1. Pengendalian pelaksanaan standar penilaian penelitian dilakukan melalui proses evaluasi mengacu pada Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar penilaian penelitian;
2. Hasil Evaluasi dibahas dan ditindaklanjuti oleh LPPM;
3. Pengendalian pelaksanaan standar penilaian penelitian dilakukan melalui kegiatan evaluasi hasil penilaian proposal penelitian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian, pelaporan penelitian, dan seminar hasil penelitian, serta kaitannya dengan ketercapaian luaran penelitian.

VI. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan pengendalian pelaksanaan standar peneliti

1. Wakil Rektor Bidang Akademik
2. Ketua LPPM
3. Kepala Unit penjaminan mutu penelitian dan pengabdian
4. Kepala Sub Bagian Program dan Kerjasama

VII. Catatan

Proses penyusunan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian perlu dilengkapi :

1. Berita acara dan notulensi rapat, oleh karena itu perlu disediakan template Formulir Berita Acara.
2. SOP Penetapan Standar Penilaian Penelitian.
3. Revisi Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian wajib memperhatikan Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) UNS.

VIII. Reference

1. UU Nomor 12, Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi.
2. PP No. 8 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Permenristekdikti No. 32 tahun 2016, Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
5. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Rektor UNS No. 116/ N27/Pg/2011 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Sebelas Maret
7. Peraturan Rektor UNS No. 182/UN27/ PP/ 2014 tentang Etika Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret.

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994 http://www.uns.ac.id	Kode/No: UN27/M.SPMI/AKD-04-E
	MANUAL PENINGKATAN PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	
		Revisi:
		Halaman: 1 dari 3

MANUAL
PENINGKATAN PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Prof. M. Nizam, S.T.MT., Ph.D.	Ketua LPPMP		
2. Pemeriksaan	Prof. Drs. Sutarno, M.Sc., Ph.D.	Wakil Rektor I		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Suntoro, MS.	Ketua Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S.	Rektor		
5. Pengendalian	Prof. M. Nizam, S.T.MT., Ph.D.	Ketua LPPMP		

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Universitas SebelasMaret menjadi pusat pengembangan ilmu, teknologi, dan seni yang unggul di tingkat internasional dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur budaya nasional.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2030

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menuntut pengembangan diri dosen dan mendorong kemandirian mahasiswa dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
2. Menyelenggarakan penelitian yang mengarah pada penemuan baru di bidang ilmu, teknologi, dan seni.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada upaya pemberdayaan masyarakat.

Tujuan

1. Menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang inovatif dan unggul berbasis penelitian untuk kesejahteraan masyarakat
2. Menghasilkan lulusan yang memilki kompetensi unggul dalam bidang IPTEK dan berdaya saing global
3. Menjadi universitas dengan tatakelola yang akuntabel

II. Tujuan Manual Peningkatan Pelaksanaaan standar penilaian penelitian

Secara berkelanjutan untuk meningkatkan standar penilaian penelitian yang dikerjakan oleh civitas akademika UNS.

III. Ruang Lingkup Manual Peningkatan Pelaksanaaan standar penilaian penelitian

Secara periodik meningkatkan standar penilaian penelitian di UNS.

IV. Definisi Istilah

1. **Standar Penilaian Penelitian** merupakan kriteria minimal terhadap proses dan hasil penelitian.
2. **Pelaksanaan standar penilaian penelitian** adalah pelaksanaan standar penilaian penelitian oleh peneliti dan pengelola penelitian berdasarkan aturan yang berlaku.

a. Langkah-langkah peningkatan pelaksanaan standar penilaian penelitian

1. Pelajari laporan hasil pengendalian pelaksanaan standar penilaian penelitian.
2. Menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan .

3. Evaluasi standar penilaian penelitian
4. Revisi isi standar penilaian penelitian menjadi standar baru.

b. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan peningkatan pelaksanaan standar penilaian penelitian

1. Wakil rektor bidang akademik
2. Ketua LPPM
3. Sekretaris LPPM
4. Kepala Unit Penjaminan Mutu Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat

c. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis:

1. Template standar penilaian penelitian
2. Berita Acara peningkatan Standar penilaian penelitian.
3. SOP Peningkatan Pelaksanaan Standar penilaian penelitian.

d. Reference

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret No. 116/N27/PG/ 2011 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan Universitas Sebelas Maret.
3. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret No. 182/UN27/2014 tentang Etika Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret.
4. Permenristekdikti No. 69 (2016) tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau reviewer dan tata cara pelaksanaan penilaian penelitian dengan menggunakan standar biaya keluaran.

STANDAR PENELITI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Prof. M. Nizam, S.T.MT., Ph.D.	Ketua LPPMP		
2. Pemeriksaan	Prof. Drs. Sutarno, M.Sc., Ph.D.	Wakil Rektor I		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Suntoro, MS.	Ketua Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S.	Rektor		
5. Pengendalian	Prof. M. Nizam, S.T.MT., Ph.D.	Ketua LPPMP		

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Universitas Sebelas Maret menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang unggul di tingkat internasional dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur budaya nasional.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2030

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menuntut pengembangan diri dosen dan mendorong kemandirian mahasiswa dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
2. Menyelenggarakan penelitian yang mengarah pada penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada upaya pemberdayaan masyarakat.

Tujuan

1. Menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang inovatif dan unggul berbasis penelitian untuk kesejahteraan masyarakat
2. Menghasilkan lulusan yang memilki kompetensi unggul dalam bidang IPTEK dan berdaya saing global
3. Menjadi universitas dengan tatakelola yang akuntabel

II. ALASAN PENETAPAN STANDAR PENELITI

1. Peneliti merupakan bagian penting dari pelaksanaan penelitian.
2. Adanya jaminan pelaksanaan penelitian dilaksanakan oleh peneliti yang memiliki kriteria minimal sesuai standar peneliti pada Permenristekdikti No. 44(2015)
3. Sebagai dasar untuk memperbaiki kualitas peneliti sehingga memenuhi standar kriteria minimal.
4. Sebagai panduan bagi peneliti dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu penelitian UNS.
5. Sebagai bentuk akuntabilitas UNS terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PENELITI

1. Rektor
2. Ketua LPPM
3. Dekan
4. Kepala Program Studi
5. Ketua Grup Riset
6. Dosen/ peneliti

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Standar Peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
2. Kemampuan peneliti adalah kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian. Kemampuan peneliti ini menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.
3. Prinsip Dasar Etika Peneliti adalah Prinsip dasar sebagaimana termaktub dalam Peraturan Rektor UNS No. 182/UN27/PP/2014.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR PENELITI

1. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
2. Peneliti wajib memenuhi Prinsip Dasar Etika Peneliti.
3. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuannya.
4. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan: kualifikasi akademik dan hasil penelitian.
5. Kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan melaksanakan penelitian diatur dalam pedoman penelitian yang diusulkan oleh LPPM untuk disahkan Rektor dan oleh Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.
6. Ketentuan tentang Prinsip Dasar Etika Peneliti diatur dalam Peraturan Rektor.

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENELITI

1. Rektor menetapkan Standar Peneliti
2. Rektor menunjuk Ketua LPPM untuk melaksanakan sosialisasi Standar Peneliti.
3. Ketua LPPM membuat kegiatan untuk peningkatan kualitas peneliti sehingga memenuhi standar peneliti.
4. Peneliti harus terdaftar dalam suatu Grup Riset yang dilegalisasi oleh Surat Keputusan Dekan.
5. Grup Riset harus terdaftar dalam sistem riset dan inovasi yang dikelola oleh LPPM, di mana peneliti terdaftar di dalamnya.
6. LPPM melakukan evaluasi kinerja standar dan di atas standar dari peneliti berdasarkan rekan jejak yand dimasukkan peneliti ke dalam system riset dan inovasi yang dikelola LPPM.
7. Kinerja standar dan di atas standar dari peneliti akan diverifikasi oleh tim verifikator kinerja penelitian.
8. Tim verifikator dibentuk oleh Ketua LPPM dan disahkan dalam Surat Keputusan Rektor.
9. Hasil evaluasi kinerja standar dan di atas standar dari peneliti dan Grup Riset selanjutnya disampaikan kepada Dekan sebagai bahan pertimbangan penetapan Grup Riset.
10. Evaluasi Grup Riset dilakukan setiap dua tahun.

VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENELITI

UNS menetapkan kenaikan 2016-2020:

1. Kenaikan perolehanan hibah kompetitif nasional dan internasional (450 – 700)
2. Kenaikan jumlah publikasi hasil penelitian (3800- 9900)
3. Kenaikan jumlah Hak Kekayaan Intelektual (470 – 1050)
4. Kenaikan jumlah Buku teks hasil penelitian (350 – 750)
5. Kenaikan peringkat UNS dalam pemeringkatan PT secara nasional maupun Internasional (11-8)

VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Dokumen Standar Hasil Penelitian
2. Dokumen Rencana Strategis Bisnis Penelitian UNS
3. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat PNBP UNS
4. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat kemenristekdikti.
5. SOP Pembentukan Grup Riset

IX. Referensi

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret No. 116/N27/PG/ 2011 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan Universitas Sebelas Maret.
3. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret No. 182/UN27/2014 tentang Etika Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret.

MANUAL
PENETAPAN STANDAR PENELITI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Prof. M. Nizam, S.T.MT., Ph.D.	Ketua LPPMP		
2. Pemeriksaan	Prof. Drs. Sutarno, M.Sc., Ph.D.	Wakil Rektor I		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Suntoro, MS.	Ketua Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S.	Rektor		
5. Pengendalian	Prof. M. Nizam, S.T.MT., Ph.D.	Ketua LPPMP		

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Universitas Sebelas Maret menjadi pusat pengembangan ilmu, teknologi, dan seni yang unggul di tingkat internasional dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur budaya nasional.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2030

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajran yang menuntut pengembangan diri dosen dan mendorong kemandirian mahasiswa dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
2. Menyelenggarakan penelitian yang mengarah pada penemuan baru di bidang ilmu, teknologi, dan seni.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada upaya pemberdayaan masyarakat.

Tujuan

1. Menghasilkan ilmu pengetahun dan teknologi yang inovatif dan unggul berbasis penelitian untuk kesejahteraan masyarakat
2. Menghasilkan lulusan yang memilki kompetensi unggul dalam bidang IPTEK dan berdaya saing global
3. Menjadi universitas dengan tatakelola yang akuntabel

II. Tujuan Manual Penetapan Standar Peneliti

1. Sebagai pedoman dalam Penetapan Standar peneliti di Universitas Sebelas Maret (UNS).
2. Untuk memastikan bahwa proses penetapan standar peneliti telah dilaksanakan sesuai dengan standar.

III. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Peneliti

Manual ini berlaku dalam Penetapan Standar peneliti di UNS. Masa berlaku manual penetapan standar peneliti yaitu sejak ditetapkan sampai terjadi perubahan manajemen di UNS.

IV. Definisi Istilah

1. **Standar peneliti** merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
2. **Peneliti** adalah dosen yang memiliki kemampuan melaksanakan penelitian dan wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitiannyang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.

3. **Kemampuan peneliti** merupakan kemampuan yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik, hasil penelitian, dan dapat menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.
4. **Pedoman kewenangan melaksanakan penelitian** merupakan pedoman yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan untuk mengatur kewenangan seorang peneliti.
5. **Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPMP)** adalah Lembaga yang mempunyai tugas melaksanakan : koordinasi, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan peningkatan dan pengembagan pembelajaran, serta penjaminan mutu pendidikan
6. **Tim Adhoc adalah** tim yang dibentuk untuk tujuan dan maksud tertentu**.**
7. **Tim Legal Drafting** adalah Tim yang bertugas untuk mencermati semua produk hukum dari sisi ketepatan bahasa berdasarkan kaidah Bahasa Indonesia yang baik dan benar.
8. **Tim Hukum** adalah Tim yang bertugas untuk mencermati semua produk hukum dari sisi ketepatan peraturan perundang-undangan..
9. **Rapat Pleno** adalah rapat Senat yang dihadiri oleh seluruh anggota Senat Universitas.

V. Langkah-langkah Penetapan Standar Peneliti

1. Rektor menunjuk Tim adhoc dibawah koordinasi LPPMP untuk menyusun standar peneliti.
2. Tim Adhoc menyampaikan draf Standar Peneliti kepada rapat bidang akademik yang dipimpin oleh Wakil Rektor Bidang Akademik untuk mendapat tanggapan.
3. Kepala LPPMP mengajukan Standar Peneliti hasil kerja tim adhoc (point a) ke Senat Universitas Komisi B untuk dibahas dan disempurnakan.
4. Ketua komisi B menyerahkan Standar Peneliti yang sudah disepakati oleh komisi B kepada Tim legal drafting dan Biro Hukum.
5. Ketua tim legal drafting dan Tim Hukum menyerahkan hasil perbaikan Standar Peneliti kepada Ketua Senat untuk dibahas dalam rapat pleno Senat .
6. Ketua Senat mengembalikan Standar Peneliti ke Komisi B jika dalam rapat pleno terdapat masukan, langkah selanjutnya kembali ke langkah (c). Jika dalam rapat pleno tidak ada masukan maka Ketua Senat memutuskan Standar Peneliti .
7. Ketua Senat menyerahkan Standar Peneliti kepada Rektor untuk ditetapkan.
8. Rektor menetapkan standar peneliti dalam bentuk Peraturan Rektor.

VI. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan Penetapan Standar Peneliti

1. Rektor
2. Senat Universitas

3. Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Dekan bidang Akademik, Wakil Direktur Bidang Akademik Program Pascasarjana, Wakil Direktur Bidang Akademik Sekolah Vokasi.
4. Kepala LPPMP.
5. Ketua LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat)
6. Dosen tetap minimal mempunyai jabatan fungsional Lektor Kepala atau Lektor dengan kualifikasi Doktor dapat ditunjuk sebagai ketua dan atau anggota tim adhoc.
7. Dosen tetap minimal mempunyai jabatan fungsional Lektor Kepala atau Lektor dengan kualifikasi Doktor dengan spesifikasi Bahasa Indonesia dapat ditunjuk sebagai ketua dan atau anggota tim Legal Drafting.
8. Dosen tetap minimal mempunyai jabatan fungsional Lektor Kepala atau Lektor dengan kualifikasi Doktor dengan spesifikasi Ilmu Hukum dapat ditunjuk sebagai ketua dan atau anggota tim Hukum.

VII. Catatan

Proses penyusunan manual Penetapan Standar Peneliti perlu dilengkapi :

1. Berita acara dan notulensi rapat, oleh karena itu perlu disediakan template Formulir Berita Acara.
2. SOP Penetapan Standar Peneliti.

Revisi manual Penetapan Standar Peneliti wajib memperhatikan Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) UNS.

VIII. Reference

1. UU Nomor 12, Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi.
2. PP No. 8 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Permenristekdikti No. 32 tahun 2016, Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
5. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Rektor UNS No. 116/ N27/Pg/2011 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Sebelas Maret
7. Peraturan Rektor UNS No. 182/UN27/ PP/ 2014 tentang Etika Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret.

MANUAL
PELAKSANAAN STANDAR PENELITI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Prof. M. Nizam, S.T.MT., Ph.D.	Ketua LPPMP		
2. Pemeriksaan	Prof. Drs. Sutarno, M.Sc., Ph.D.	Wakil Rektor I		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Suntoro, MS.	Ketua Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S.	Rektor		
5. Pengendalian	Prof. M. Nizam, S.T.MT., Ph.D.	Ketua LPPMP		

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Universitas Sebelas Maret menjadi pusat pengembangan ilmu, teknologi, dan seni yang unggul di tingkat internasional dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur budaya nasional.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2030

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajran yang menuntut pengembangan diri dosen dan mendorong kemandirian mahasiswa dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
2. Menyelenggarakan penelitian yang mengarah pada penemuan baru di bidang ilmu, teknologi, dan seni.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada upaya pemberdayaan masyarakat.

Tujuan

1. Menghasilkan ilmu pengetahun dan teknologi yang inovatif dan unggul berbasis penelitian untuk kesejahteraan masyarakat
2. Menghasilkan lulusan yang memilki kompetensi unggul dalam bidang IPTEK dan berdaya saing global
3. Menjadi universitas dengan tatakelola yang akuntabel

II. Tujuan Manual Pelaksanaaan Standar Peneliti

1. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan standar peneliti di Universitas Sebelas Maret (UNS).
2. Untuk memantau pelaksanaan standar peneliti

III. Ruang Lingkup Manual Pelaksanaaan Standar Peneliti

Manual ini berlaku dalam pelaksanaan standar peneliti di UNS.

IV. Definisi Istilah

1. **Standar peneliti** merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
2. **Pelaksanaan standar peneliti** adalah proses penilaian secara langsung dan/ atau tidak langsung yang terkait dengan pelaksanaan standar peneliti berdasarkan aturan yang berlaku.

V. Langkah-langkah pelaksanaan standar peneliti

1. Berdasarkan Standar Peneliti yang telah ditetapkan, LPPM menyiapkan draft Pedoman Pelaksanaan Penelitian,
2. Pedoman Pelaksanaan Penelitian berisikan skema hibah penelitian yang dapat diajukan oleh peneliti di UNS,
3. Skema hibah penelitian ditentukan berdasarkan target KPI UNS setiap tahun. Dalam setiap skema hibah dicantumkan persyaratan peneliti utama dan tim penelitinya.
4. Peneliti mengajukan proposal hibah melalui grup riset,
5. LPPM mengkoordinir pelaksanaan desk evaluasi proposal penelitian,
6. Reviewer melakukan penilaian proposal, dimana salah satu parameter penilaiannya adalah **kapasitas tim peneliti,**
7. Kapasitas peneliti dapat dilihat reviewer pada Curriculum Vitae tim peneliti dan rekaman data kinerja penelitian dan pengabdian yang tersimpan pada system informasi penelitian dan pengabdian LPPM UNS,
8. Peneliti melaksanakan penelitian dengan target luaran yang ditetapkan dalam Pedoman penelitian,
9. LPPM mengkoordinasi pelaksanaan monitoring dan evalusi (monev) pelaksanaan penelitian pada pertengahan tahun untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan penelitian,
10. Reviewer monev memberikan penilaian atas kemajuan pelaksanaan,
11. Berdasarkan penilaian reviewer, LPPM menetapkan bahwa suatu penelitian dapat dilanjutkan hingga akhir tahun karena hasil-hasil penelitiannya telah memenuhi mutu untuk tercapainya target penelitian.

VI. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan pelaksanaan standar peneliti

1. Rektor;
2. Wakil Rektor Bidang Akademik;
3. Ketua LPPM;
4. Dekan;
5. KPPMF;
6. Ketua Grup Riset;
7. Peneliti.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis:

1. Standar peneliti
2. Instrumen/Formulir pelaksanaan standar peneliti
3. SOP Pelaksanaan Standar Peneliti

VIII. Reference

1. UU Nomor 12, Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi.
2. PP No. 8 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

3. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Rektor UNS No. 116/ N27/Pg/2011 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat di lingkungan universitas sebelas maret
6. Peraturan Rektor UNS No. 182/UN27/ PP/ 2014 tentang Etika Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret.

MANUAL
EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENELITI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Prof. M. Nizam, S.T.MT., Ph.D.	Ketua LPPMP		
2. Pemeriksaan	Prof. Drs. Sutarno, M.Sc., Ph.D.	Wakil Rektor I		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Suntoro, MS.	Ketua Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S.	Rektor		
5. Pengendalian	Prof. M. Nizam, S.T.MT., Ph.D.	Ketua LPPMP		

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Universitas Sebelas Maret menjadi pusat pengembangan ilmu, teknologi, dan seni yang unggul di tingkat internasional dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur budaya nasional.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2030

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajran yang menuntut pengembangan diri dosen dan mendorong kemandirian mahasiswa dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
2. Menyelenggarakan penelitian yang mengarah pada penemuan baru di bidang ilmu, teknologi, dan seni.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada upaya pemberdayaan masyarakat.

Tujuan

1. Menghasilkan ilmu pengetahun dan teknologi yang inovatif dan unggul berbasis penelitian untuk kesejahteraan masyarakat
2. Menghasilkan lulusan yang memilki kompetensi unggul dalam bidang IPTEK dan berdaya saing global
3. Menjadi universitas dengan tatakelola yang akuntabel

II. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaaan Standar Peneliti

1. Sebagai pedoman dalam melakukan evaluasi pelaksanaan standar peneliti di Universitas Sebelas Maret (UNS).
2. Untuk memastikan bahwa proses pelaksanaan standar peneliti telah dilaksanakan sesuai dengan Standar.

III. Ruang Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaaan Standar Peneliti

Manual ini berlaku dalam evaluasi pelaksanaan standar peneliti di UNS.

IV. Definisi Istilah

1. **Standar peneliti** merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
2. **Pelaksanaan standar peneliti** adalah proses penilaian secara langsung dan/ atau tidak langsung yang terkait dengan pelaksanaan standar peneliti berdasarkan aturan yang berlaku.

V. Langkah-langkah evaluasi pelaksanaan standar peneliti

1. LPPM membentuk Unit Penjaminan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Rektor menetapkan keanggotaan Unit melakui SK Rektor;
3. Ketua LPPM menugaskan kepada unit penjaminan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk melakukan evaluasi hasil dan luaran penelitian pada setiap tahun pelaksanaan penelitian;
4. Unit penjaminan mutu penelitian dan pengabdian bekerjasama dengan Sub Bagian Program dan Kerjasama LPPM melaksanakan evaluasi hasil dan luaran penelitian dikaitkan dengan penetapan standar peneliti untuk setiap skema hibah penelitian;
5. Unit Penjaminan mutu melaporkan hasil evaluasinya pada rapat koordinasi mingguan (Rakorming) LPPM;
6. Hasil evaluasi digunakan sebagai pertimbangan penentuan standar peneliti pada setiap skema hibah pada tahun berikutnya, keberlanjutan suatu skema hibah penelitian, desain kegiatan tahunan LPPM untuk mendukung ketercapaian hasil dan luaran penelitian;

VI. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan evaluasi pelaksanaan standar peneliti

1. Wakil Rektor Bidang Akademik;
2. Ketua LPPM;
3. Kepala Unit Penjaminan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat LPPM UNS;
4. Kepala Sub Program dan Kerjasama LPPM UNS;
5. Dosen/ peneliti;

VII. Catatan

Untuk melengkapi manusal ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis:

1. Standar Peneliti;
2. Instrumen/Formulir Evaluasi pelaksanaan standar peneliti;
3. Template Formulir Berita Acara Evaluasi Pelaksanaan Standar Peneliti;
4. Template Laporan Evaluasi Pelaksanaan standar peneliti;
5. SOP Evaluasi Pelaksanaan Standar Peneliti.

VIII. Reference

1. UU Nomor 12, Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi.
2. PP No. 8 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Rektor UNS No. 116/ N27/Pg/2011 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Sebelas Maret

6. Peraturan Rektor UNS No. 182/UN27/ PP/ 2014 tentang Etika Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret.

MANUAL
EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENELITI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Prof. M. Nizam, S.T.MT., Ph.D.	Ketua LPPMP		
2. Pemeriksaan	Prof. Drs. Sutarno, M.Sc., Ph.D.	Wakil Rektor I		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Suntoro, MS.	Ketua Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S.	Rektor		
5. Pengendalian	Prof. M. Nizam, S.T.MT., Ph.D.	Ketua LPPMP		

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Universitas Sebelas Maret menjadi pusat pengembangan ilmu, teknologi, dan seni yang unggul di tingkat internasional dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur budaya nasional.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2030

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajran yang menuntut pengembangan diri dosen dan mendorong kemandirian mahasiswa dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
2. Menyelenggarakan penelitian yang mengarah pada penemuan baru di bidang ilmu, teknologi, dan seni.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada upaya pemberdayaan masyarakat.

Tujuan

1. Menghasilkan ilmu pengetahun dan teknologi yang inovatif dan unggul berbasis penelitian untuk kesejahteraan masyarakat
2. Menghasilkan lulusan yang memilki kompetensi unggul dalam bidang IPTEK dan berdaya saing global
3. Menjadi universitas dengan tatakelola yang akuntabel

II. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaaan Standar Peneliti

1. Sebagai pedoman dalam melakukan evaluasi pelaksanaan standar peneliti di Universitas Sebelas Maret (UNS).
2. Untuk memastikan bahwa proses pelaksanaan standar peneliti telah dilaksanakan sesuai dengan Standar.

III. Ruang Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaaan Standar Peneliti

Manual ini berlaku dalam evaluasi pelaksanaan standar peneliti di UNS.

IV. Definisi Istilah

1. **Standar peneliti** merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
2. **Peneliti** adalah dosen yang memiliki kemampuan melaksanakan penelitian dan wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitiannyang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.

3. **Kemampuan peneliti** merupakan kemampuan yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik, hasil penelitian, dan dapat menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.

V. Langkah-langkah evaluasi pelaksanaan standar peneliti

1. LPPM membentuk Unit Penjaminan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Rektor menetapkan keanggotaan Unit melakui SK Rektor;
3. Ketua LPPM menugaskan kepada unit penjaminan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk melakukan evaluasi peneliti pada setiap tahun pelaksanaan penelitian;
4. Unit penjaminan mutu penelitian dan pengabdian bekerjasama dengan Sub Bagian Program dan Kerjasama LPPM melaksanakan evaluasi peneliti yang telah ditetapkan sebagai pelaksana hibah penelitian;
5. Unit Penjaminan mutu melaporkan hasil evaluasinya pada rapat koordinasi mingguan (Rakorming) LPPM;
6. Hasil evaluasi digunakan sebagai pertimbangan syarat peneliti ketua dan penelti anggota pada suatu skema hibah penelitian, desain kegiatan tahunan LPPM untuk mendukung ketercapaian hasil dan luaran penelitian;

VI. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan evaluasi pelaksanaan standar hasil penelitian

1. Wakil Rektor Bidang Akademik;
2. Ketua LPPM;
3. Kepala Unit Penjaminan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat LPPM UNS;
4. Kepala Sub Program dan Kerjasama LPPM UNS;
5. Dosen/ peneliti;

VII. Catatan

Untuk melengkapi manusal ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis:

1. Standar Peneliti;
2. Instrumen/Formulir Evaluasi pelaksanaan standar peneliti;
3. Template Formulir Berita Acara Evaluasi Pelaksanaan Standar peneliti;
4. Template Laporan Evaluasi Pelaksanaan standar peneliti;
5. SOP Evaluasi Pelaksanaan Standar peneliti.

VIII. Reference

1. UU Nomor 12, Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi.
2. PP No. 8 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

5. Peraturan Rektor UNS No. 116/ N27/Pg/2011 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Sebelas Maret
6. Peraturan Rektor UNS No. 182/UN27/ PP/ 2014 tentang Etika Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret.

MANUAL
PENINGKATAN PELAKSANAAN STANDAR PENELITI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Prof. M. Nizam, S.T.MT., Ph.D.	Ketua LPPMP		
2. Pemeriksaan	Prof. Drs. Sutarno, M.Sc., Ph.D.	Wakil Rektor I		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Suntoro, MS.	Ketua Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S.	Rektor		
5. Pengendalian	Prof. M. Nizam, S.T.MT., Ph.D.	Ketua LPPMP		

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Universitas Sebelas Maret menjadi pusat pengembangan ilmu, teknologi, dan seni yang unggul di tingkat internasional dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur budaya nasional.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2030

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menuntut pengembangan diri dosen dan mendorong kemandirian mahasiswa dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
2. Menyelenggarakan penelitian yang mengarah pada penemuan baru di bidang ilmu, teknologi, dan seni.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada upaya pemberdayaan masyarakat.

Tujuan

1. Menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang inovatif dan unggul berbasis penelitian untuk kesejahteraan masyarakat
2. Menghasilkan lulusan yang memilki kompetensi unggul dalam bidang IPTEK dan berdaya saing global
3. Menjadi universitas dengan tatakelola yang akuntabel

II. Tujuan Manual Peningkatan Pelaksanaaan standar peneliti

Secara berkelanjutan untuk meningkatkan standar peneliti yang dikerjakan oleh civitas akademika UNS.

III. Ruang Lingkup Manual Peningkatan Pelaksanaaan standar peneliti

Secara periodik meningkatkan standar peneliti di UNS.

IV. Definisi Istilah

1. **Standar Peneliti** merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
2. **Pelaksanaan standar peneliti** adalah pelaksanaan standar peneliti oleh peneliti dan pengelola penelitian berdasarkan aturan yang berlaku.

V. Langkah-langkah peningkatan pelaksanaan standar peneliti

1. Pelajari laporan hasil pengendalian pelaksanaan standar peneliti.
2. Menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan .
3. Evaluasi standar peneliti

4. Revisi isi standar peneliti menjadi standar baru.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan peningkatan pelaksanaan standar peneliti

a. Wakil rektor bidang akademik
b. Ketua LPPM
c. Sekretaris LPPM
d. Kepala Unit Penjaminan Mutu Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis:

1. Template standar peneliti
2. Berita Acara peningkatan Standar peneliti.
3. SOP Peningkatan Pelaksanaan Standar peneliti.

VIII. Reference

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret No. 116/N27/PG/ 2011 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan Universitas Sebelas Maret.
3. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret No. 182/UN27/2014 tentang Etika Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret.
4. Permenristekdikti No. 69 (2016) tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau reviewer dan tata cara pelaksanaan penilaian penelitian dengan menggunakan standar biaya keluaran.

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Prof. M. Nizam, S.T.MT., Ph.D.	Ketua LPPMP		
2. Pemeriksaan	Prof. Drs. Sutarno, M.Sc., Ph.D.	Wakil Rektor I		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Suntoro, MS.	Ketua Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S.	Rektor		
5. Pengendalian	Prof. M. Nizam, S.T.MT., Ph.D.	Ketua LPPMP		

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Universitas Sebelas Maret menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang unggul di tingkat internasional dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur budaya nasional.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2030

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menuntut pengembangan diri dosen dan mendorong kemandirian mahasiswa dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
2. Menyelenggarakan penelitian yang mengarah pada penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada upaya pemberdayaan masyarakat.

Tujuan

1. Menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang inovatif dan unggul berbasis penelitian untuk kesejahteraan masyarakat
2. Menghasilkan lulusan yang memilki kompetensi unggul dalam bidang IPTEK dan berdaya saing global
3. Menjadi universitas dengan tatakelola yang akuntabel

II. ALASAN PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

1. Perguruan tinggi harus mampu menyediakan sarana dan prasarana penelitian yang ditentukan berdasarkan kualifikasi perguruan tinggi.
2. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
3. Sarana dan prasarana penelitian pada perguruan tinggi digunakan untuk: memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi; proses pembelajaran; dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Perguruan tinggi harus menjamin keterpenuhan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik
3. Ketua LPPM
4. Dekan

5. Kepala Laboratorium
6. Kepala Pusat Studi
7. Ketua Grup Riset
8. Dosen/ peneliti

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
2. Kemampuan penyediaan sarana dan prasarana penelitian adalah kemampuan perguruan tinggi untuk menyediakan sarana dan prasarana penelitian yang ditentukan berdasarkan kualifikasi pergiruan tinggi.
3. Prinsip Dasar sarana dan prasarana penelitian adalah Prinsip dasar sebagaimana termaktub dalam Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret No. 116/N27/PG/ 2011 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan Universitas Sebelas Maret.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

1. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
2. Sarana dan prasarana penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk:
    a. memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi;
    b. proses pembelajaran;
    c. dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
3. Sarana dan prasarana penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

1. Rektor menetapkan Standar Sarana dan Prasarana penelitian.
2. Rektor menunjuk Wakil Rektor Bidang Akademik untuk melaksanakan sosialisasi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
3. Wakil Rektor Bidang Akademik membuat kegiatan untuk peningkatan kualitas Sarana dan Prasarana penelitian sehingga memenuhi standar Sarana dan Prasarana penelitian.
4. Sarana dan Prasarana Penelitian harus mendapatkan legalisasi berdasarkan SK Rektor.
5. Pengelola Sarana dan Prasarana Penelitian harus melaksanakan pengelolaan berdasarkan ISO.
6. Sarana dan Prasarana Penelitian harus mendapatkan kalibrasi berdasarakan bidang yang sesuai.

VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

UNS menetapkan kenaikan 2016-2020:

1. Kenaikan perolehanan hibah kompetitif nasional dan internasional (450 – 700)
2. Kenaikan jumlah publikasi hasil penelitian (3800- 9900)
3. Kenaikan jumlah Hak Kekayaan Intelektual (470 – 1050)
4. Kenaikan jumlah Buku teks hasil penelitian (350 – 750)
5. Kenaikan peringkat UNS dalam pemeringkatan PT secara nasional maupun Internasional (11-8)

VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

1. Dokumen Standar Hasil Penelitian
2. Dokumen Rencana Strategis Bisnis Penelitian UNS
3. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat PNBP UNS
4. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat kemenristekdikti.
5. SOP Pengelolaan Laboratorium

IX. Referensi

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret No. 116/N27/PG/ 2011 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan Universitas Sebelas Maret.

MANUAL
PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Prof. M. Nizam, S.T.MT., Ph.D.	Ketua LPPMP		
2. Pemeriksaan	Prof. Drs. Sutarno, M.Sc., Ph.D.	Wakil Rektor I		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Suntoro, MS.	Ketua Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S.	Rektor		
5. Pengendalian	Prof. M. Nizam, S.T.MT., Ph.D.	Ketua LPPMP		

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Universitas Sebelas Maret menjadi pusat pengembangan ilmu, teknologi, dan seni yang unggul di tingkat internasional dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur budaya nasional.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2030

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajran yang menuntut pengembangan diri dosen dan mendorong kemandirian mahasiswa dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
2. Menyelenggarakan penelitian yang mengarah pada penemuan baru di bidang ilmu, teknologi, dan seni.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada upaya pemberdayaan masyarakat.

Tujuan

1. Menghasilkan ilmu pengetahun dan teknologi yang inovatif dan unggul berbasis penelitian untuk kesejahteraan masyarakat
2. Menghasilkan lulusan yang memilki kompetensi unggul dalam bidang IPTEK dan berdaya saing global
3. Menjadi universitas dengan tatakelola yang akuntabel

II. Tujuan Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

1. Sebagai pedoman dalam Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian di Universitas Sebelas Maret (UNS).
2. Untuk memastikan bahwa proses penetapan standar Sarana dan Prasarana Penelitian telah dilaksanakan sesuai dengan Standar.

III. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Manual ini berlaku dalam Penetapan Sarana dan Prasarana Penelitian di UNS. Masa berlaku manual penetapan standar Sarana dan Prasarana Penelitian yaitu sejak ditetapkan sampai terjadi perubahan manajemen di UNS.

IV. Definisi Istilah

1. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
2. Kemampuan penyediaan sarana dan prasarana penelitian adalah kemampuan perguruan tinggi untuk menyediakan sarana dan prasarana penelitian yang ditentukan berdasarkan kualifikasi pergiruan tinggi.

3. Prinsip Dasar sarana dan prasarana penelitian adalah Prinsip dasar sebagaimana termaktub dalam Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret No. 116/N27/PG/ 2011 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan Universitas Sebelas Maret.

V. Langkah-langkah Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

1. Rektor menunjuk Tim adhoc dibawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Akademik untuk menyusun standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
2. Tim Adhoc menyampaikan draf Standar Peneliti kepada rapat bidang akademik yang dipimpin oleh Wakil Rektor Bidang Akademik untuk mendapat tanggapan.
3. Kepala LPPMP mengajukan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian hasil kerja tim adhoc (point a) ke Senat Universitas Komisi B untuk dibahas dan disempurnakan.
4. Ketua komisi B menyerahkan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian yang sudah disepakati oleh komisi B kepada Tim legal drafting dan Biro Hukum.
5. Ketua tim legal drafting dan Tim Hukum menyerahkan hasil perbaikan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian kepada Ketua Senat untuk dibahas dalam rapat pleno Senat .
6. Ketua Senat mengembalikan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian ke Komisi B jika dalam rapat pleno terdapat masukan, langkah selanjutnya kembali ke langkah (c). Jika dalam rapat pleno tidak ada masukan maka Ketua Senat memutuskan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian .
7. Ketua Senat menyerahkan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian kepada Rektor untuk ditetapkan.
8. Rektor menetapkan standar Sarana dan Prasarana Penelitian dalam bentuk Peraturan Rektor.

VI. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

1. Rektor
2. Senat Universitas
3. Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Dekan bidang Akademik, Wakil Direktur Bidang Akademik Program Pascasarjana, Wakil Direktur Bidang Akademik Sekolah Vokasi.
4. Kepala LPPMP.
5. Ketua LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat)
6. Kepala Laboratorium
7. Dosen tetap minimal mempunyai jabatan fungsional Lektor Kepala atau Lektor dengan kualifikasi Doktor dapat ditunjuk sebagai ketua dan atau anggota tim adhoc.
8. Dosen tetap minimal mempunyai jabatan fungsional Lektor Kepala atau Lektor dengan kualifikasi Doktor dengan spesifikasi Bahasa Indonesia dapat ditunjuk sebagai ketua dan atau anggota tim Legal Drafting.

9. Dosen tetap minimal mempunyai jabatan fungsional Lektor Kepala atau Lektor dengan kualifikasi Doktor dengan spesifikasi Ilmu Hukum dapat ditunjuk sebagai ketua dan atau anggota tim Hukum.

VII. Catatan

Proses penyusunan manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian perlu dilengkapi :

1. Berita acara dan notulensi rapat, oleh karena itu perlu disediakan template Formulir Berita Acara.
2. SOP Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.

Revisi manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian wajib memperhatikan Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) UNS.

VIII. Reference

1. UU Nomor 12, Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi.
2. PP No. 8 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Rektor UNS No. 116/ N27/Pg/2011 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Sebelas Maret
6. Peraturan Rektor UNS No. 182/UN27/ PP/ 2014 tentang Etika Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret.

MANUAL

PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Prof. M. Nizam, S.T.MT., Ph.D.	Ketua LPPMP		
2. Pemeriksaan	Prof. Drs. Sutarno, M.Sc., Ph.D.	Wakil Rektor I		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Suntoro, MS.	Ketua Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S.	Rektor		
5. Pengendalian	Prof. M. Nizam, S.T.MT., Ph.D.	Ketua LPPMP		

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Universitas Sebelas Maret menjadi pusat pengembangan ilmu, teknologi, dan seni yang unggul di tingkat internasional dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur budaya nasional.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2030

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajran yang menuntut pengembangan diri dosen dan mendorong kemandirian mahasiswa dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
2. Menyelenggarakan penelitian yang mengarah pada penemuan baru di bidang ilmu, teknologi, dan seni.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada upaya pemberdayaan masyarakat.

Tujuan

1. Menghasilkan ilmu pengetahun dan teknologi yang inovatif dan unggul berbasis penelitian untuk kesejahteraan masyarakat
2. Menghasilkan lulusan yang memilki kompetensi unggul dalam bidang IPTEK dan berdaya saing global
3. Menjadi universitas dengan tatakelola yang akuntabel

II. Tujuan Manual Pelaksanaaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

1. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan standar Sarana dan Prasarana Penelitian di Universitas Sebelas Maret (UNS).
2. Untuk memantau pelaksanaan standar Sarana dan Prasarana Penelitian.

III. Ruang Lingkup Manual Pelaksanaaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Manual ini berlaku dalam pelaksanaan standar Sarana dan Prasarana Penelitian di UNS.

IV. Definisi Istilah

1. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
2. Kemampuan penyediaan sarana dan prasarana penelitian adalah kemampuan perguruan tinggi untuk menyediakan sarana dan prasarana penelitian yang ditentukan berdasarkan kualifikasi perguruan tinggi.
3. Prinsip Dasar sarana dan prasarana penelitian adalah Prinsip dasar sebagaimana termaktub dalam Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret No. 116/N27/PG/

2011 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan Universitas Sebelas Maret.
4. Rencana Strategi dan Bisnis Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat adalah RSB terkini yang dibuat secara periodik dengan kurun waktu empat tahun sekali.

V. Langkah-langkah pelaksanaan standar Sarana dan Prasarana penelitian

1. Rektor menetapkan Standar Sarana dan Prasarana penelitian.
2. Rektor menunjuk Wakil Rektor Bidang Akademik untuk melaksanakan sosialisasi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
3. Wakil Rektor Bidang Akademik membuat kegiatan untuk peningkatan kualitas Sarana dan Prasarana penelitian sehingga memenuhi standar Sarana dan Prasarana penelitian.
4. Sarana dan Prasarana Penelitian harus disesuaikan dengan Rencana Strategi dan Bisnis UNS pada periode yang sama.
5. Sarana dan Prasarana Penelitian harus mendapatkan legalisasi berdasarkan SK Rektor.
6. Pengelola Sarana dan Prasarana Penelitian harus melaksanakan pengelolaan berdasarkan ISO.
7. Sarana dan Prasarana Penelitian harus mendapatkan kalibrasai berdasarakan bidang yang sesuai.
8. Penilaian terhadap Sarana dan Prasarana Penelitian dilakukan secara external oleh lembaga sertifikasi ISO dan Lembaga kalibrasi sarana penelitian.

VI. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

1. Wakil Rektor Bidang Akademik
2. Ketua LPPM
3. Dekan
4. Kepala Laboratorium
5. Kepala Pusat Studi
6. Ketua Grup Riset
7. Dosen/ peneliti

I. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis:

1. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
2. Instrumen/Formulir pelaksanaan standar Sarana dan Prasarana Penelitian
3. Template Laporan Pelaksanaan Penilaian Sarana dan Prasarana Penelitian
4. SOP Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

II. Reference

1. Standar Universitas Sebelas Maret / Fakultas
2. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
3. RBS Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat
4. Dokumen ISO Managemen 9001: 2015.

5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret No. 116/N27/PG/ 2011 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan Universitas Sebelas Maret.

MANUAL
EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Prof. M. Nizam, S.T.MT., Ph.D.	Ketua LPPMP		
2. Pemeriksaan	Prof. Drs. Sutarno, M.Sc., Ph.D.	Wakil Rektor I		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Suntoro, MS.	Ketua Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S.	Rektor		
5. Pengendalian	Prof. M. Nizam, S.T.MT., Ph.D.	Ketua LPPMP		

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Universitas Sebelas Maret menjadi pusat pengembangan ilmu, teknologi, dan seni yang unggul di tingkat internasional dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur budaya nasional.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2030

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajran yang menuntut pengembangan diri dosen dan mendorong kemandirian mahasiswa dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
2. Menyelenggarakan penelitian yang mengarah pada penemuan baru di bidang ilmu, teknologi, dan seni.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada upaya pemberdayaan masyarakat.

Tujuan

1. Menghasilkan ilmu pengetahun dan teknologi yang inovatif dan unggul berbasis penelitian untuk kesejahteraan masyarakat
2. Menghasilkan lulusan yang memilki kompetensi unggul dalam bidang IPTEK dan berdaya saing global
3. Menjadi universitas dengan tatakelola yang akuntabel

II. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

1. Sebagai pedoman dalam melakukan evaluasi pelaksanaan standar Sarana dan Prasarana Penelitian di Universitas Sebelas Maret (UNS).
2. Untuk memastikan bahwa proses pelaksanaan standar Sarana dan Prasarana Penelitian telah dilaksanakan sesuai dengan Standar.

III. Ruang Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Manual ini berlaku dalam evaluasi pelaksanaan standar Sarana dan Prasarana Penelitian di UNS.

IV. Definisi Istilah

1. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.

2. Kemampuan penyediaan sarana dan prasarana penelitian adalah kemampuan perguruan tinggi untuk menyediakan sarana dan prasarana penelitian yang ditentukan berdasarkan kualifikasi perguruan tinggi.
3. Prinsip Dasar sarana dan prasarana penelitian adalah Prinsip dasar sebagaimana termaktub dalam Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret No. 116/N27/PG/ 2011 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan Universitas Sebelas Maret.
4. Rencana Strategi dan Bisnis Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat adalah RSB terkini yang dibuat secara periodik dengan kurun waktu empat tahun sekali.

V. Langkah-langkah evaluasi pelaksanaan standar Sarana dan Prasarana Penelitian

1. Wakil Rektor Bidang Akademik menunjuk Tim Evaluasi Pelaksanaan standar Sarana dan Prasarana Penelitian
2. Tim mendapatkan:
    a. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian yang ditetapkan oleh Universitas.
    b. Daftar sarana dan prasarana penelitian.
    c. Pelaksanaan pengadaan sarana dan prasrana penelitian.
    d. Pelaksanaan pemanfaatan sarana dan prasarana penelitian meliputi peberapan ISO dan Kalibrasi sarana penelitian
    e. Rencana pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penelitian
3. Tim membandingkan antara ketersediaan sarana dan prasarana penelitian dengan standar
4. Tim berusaha untuk menemukan kesesuaian dan/atau ketidaksesuaian antara standar dengan penilaian yang dilaksanakan.

VI. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan evaluasi pelaksanaan standar Sarana dan Prasarana Penelitian

1. Dosen tetap minimal mempunyai jabatan funsgsional Lektor.
2. Telah melikuti pelatihan Audit Mutu Internal pelaksanaan ISO Pengelolaan Laboratorium.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manusal ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis:

1. Standar mutu pelaksanaan Sarana dan Prasarana Penelitian
2. Instrumen/Formulir evaluasi pelaksanaan standar Sarana dan Prasarana Penelitian
3. Template Formulir Berita Acara
4. Template Laporan Evaluasi Pelaksanaan standar Sarana dan Prasarana Penelitian
5. SOP Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

VIII. Reference

1. Standar Universitas Sebelas Maret
2. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
3. Renstra Bisnis dan Strategis Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat
4. Dokumen ISO Managemen 19001: 2015.
5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret No. 116/N27/PG/ 2011 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan Universitas Sebelas Maret.

MANUAL
PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Prof. M. Nizam, S.T.MT., Ph.D.	Ketua LPPMP		
2. Pemeriksaan	Prof. Drs. Sutarno, M.Sc., Ph.D.	Wakil Rektor I		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Suntoro, MS.	Ketua Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S.	Rektor		
5. Pengendalian	Prof. M. Nizam, S.T.MT., Ph.D.	Ketua LPPMP		

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Universitas Sebelas Maret menjadi pusat pengembangan ilmu, teknologi, dan seni yang unggul di tingkat internasional dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur budaya nasional.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2030

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajran yang menuntut pengembangan diri dosen dan mendorong kemandirian mahasiswa dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
2. Menyelenggarakan penelitian yang mengarah pada penemuan baru di bidang ilmu, teknologi, dan seni.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada upaya pemberdayaan masyarakat.

Tujuan

1. Menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang inovatif dan unggul berbasis penelitian untuk kesejahteraan masyarakat
2. Menghasilkan lulusan yang memilki kompetensi unggul dalam bidang IPTEK dan berdaya saing global
3. Menjadi universitas dengan tatakelola yang akuntabel

II. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Sebagai pedoman dalam menentukan tindak lanjut dari hasil evaluasi pelaksanaan standar peneliti di Universitas Sebelas Maret (UNS).

III. Ruang Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Manual ini berlaku dalam pengendalian pelaksanaan standar Sarana dan Prasarana Penelitian di UNS.

IV. Definisi Istilah

1. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
2. Kemampuan penyediaan sarana dan prasarana penelitian adalah kemampuan perguruan tinggi untuk menyediakan sarana dan prasarana penelitian yang ditentukan berdasarkan kualifikasi pergiruan tinggi.

3. Prinsip Dasar sarana dan prasarana penelitian adalah Prinsip dasar sebagaimana termaktub dalam Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret No. 116/N27/PG/ 2011 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan Universitas Sebelas Maret.
4. **Evaluasi pelaksanaan** sarana dan prasarana penelitian adalah melakukan pengukuran atas proses pelaksanaan sarana dan prasarana penelitian sesuai dengan standar sarana dan prasarana penelitian.
5. Pengendalian pelaksanaan sarana dan prasarana penelitian adalah tindak lanjut dari hasil evaluasi pelaksanaan sarana dan prasarana penelitian.

V. Langkah-langkah evaluasi pelaksanaan standar Sarana dan Prasarana Penelitian

1. Wakil Rektor Bidang Akademik mendapatkan laporan hasil evaluasi dari tim evaluator tentang kesesuaian atau ketidaksesuaian antara standar sarana dan prasarana penelitian dengan pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian yang dilaksanakan.
2. Apabila dari hasil evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian telah mencapai standar yang ditetapkan, maka Wakil Rektor Bidang kademik hanya menjalankan upaya sehingga pelaksanaan sarana dan prasarana penelitian dapat berjalan sebagaimana mestinya.
3. Apabila dari hasil evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian ditemukan bahwa pelaksanaan sarana dan prasarana penelitian kurang dari standar yang ditetapkan maka Wakil Rektor Bidang Akademik menetapkan langkah-langkah korektif atau perbaikan untuk memastikan bahwa pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian dapat tercapai.

VI. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan pengendalian pelaksanaan standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Wakil Rektor Bidang Akademik

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis:

1. Standar mutu pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian
2. Berita Acara Evaluasi Pelaksanaan Standar sarana dan prasarana penelitian
3. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Standar sarana dan prasarana penelitian
4. SOP Pengendalian Pelaksanaan Standar sarana dan prasarana penelitian.

VIII. Reference

1. Standar Universitas Sebelas Maret / Fakultas
2. Standar Penilaian sarana dan prasarana penelitian
3. Rencana Strategi dan Bisnis Penelitian dan pengabdian pada Masyarakat
4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Dokumen ISO Managemen 9001: 2015.
6. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

7. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret No. 116/N27/PG/ 2011 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan Universitas Sebelas Maret.

MANUAL
PENINGKATAN PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Prof. M. Nizam, S.T.MT., Ph.D.	Ketua LPPMP		
2. Pemeriksaan	Prof. Drs. Sutarno, M.Sc., Ph.D.	Wakil Rektor I		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Suntoro, MS.	Ketua Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S.	Rektor		
5. Pengendalian	Prof. M. Nizam, S.T.MT., Ph.D.	Ketua LPPMP		

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Universitas Sebelas Maret menjadi pusat pengembangan ilmu, teknologi, dan seni yang unggul di tingkat internasional dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur budaya nasional.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2030

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menuntut pengembangan diri dosen dan mendorong kemandirian mahasiswa dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
2. Menyelenggarakan penelitian yang mengarah pada penemuan baru di bidang ilmu, teknologi, dan seni.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada upaya pemberdayaan masyarakat.

Tujuan

1. Menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang inovatif dan unggul berbasis penelitian untuk kesejahteraan masyarakat
2. Menghasilkan lulusan yang memilki kompetensi unggul dalam bidang IPTEK dan berdaya saing global
3. Menjadi universitas dengan tatakelola yang akuntabel

II. Tujuan Manual Peningkatan Pelaksanaaan standar sarana dan prasarana penelitian

Secara berkelanjutan untuk meningkatkan standar sarana dan prasarana penelitian yang dikerjakan oleh civitas akademika UNS.

III. Ruang Lingkup Manual Peningkatan Pelaksanaaan standar sarana dan prasarana penelitian

Secara periodik meningkatkan standar sarana dan prasarana penelitian di UNS.

IV. Definisi Istilah

1. **Standar Sarana dan Prasarana Penelitian** merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
2. **Pelaksanaan standar sarana dan prasarana** penelitian adalah pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian oleh peneliti dan pengelola penelitian berdasarkan aturan yang berlaku.

V. Langkah-langkah peningkatan pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian

1. Pelajari laporan hasil pengendalian pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian.
2. Menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan .
3. Evaluasi standar sarana dan prasarana penelitian.
4. Revisi isi standar sarana dan prasarana penelitian menjadi standar baru.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan peningkatan pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian

a. Wakil rektor bidang akademik
b. Ketua LPPM
c. Sekretaris LPPM
d. Kepala Unit Penjaminan Mutu Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis:

1. Template standar sarana dan prasarana penelitian
2. Berita Acara peningkatan Standar sarana dan prasarana penelitian.
3. SOP Peningkatan Pelaksanaan Standar sarana dan prasarana penelitian.

VIII. Reference

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret No. 116/N27/PG/ 2011 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan Universitas Sebelas Maret.
3. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret No. 182/UN27/2014 tentang Etika Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret.
4. Permenristekdikti No. 69 (2016) tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau reviewer dan tata cara pelaksanaan penilaian penelitian dengan menggunakan standar biaya keluaran.

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Prof. M. Nizam, S.T.MT., Ph.D.	Ketua LPPMP		
2. Pemeriksaan	Prof. Drs. Sutarno, M.Sc., Ph.D.	Wakil Rektor I		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Suntoro, MS.	Ketua Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S.	Rektor		
5. Pengendalian	Prof. M. Nizam, S.T.MT., Ph.D.	Ketua LPPMP		

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Universitas Sebelas Maret menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang unggul di tingkat internasional dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur budaya nasional.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2030

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menuntut pengembangan diri dosen dan mendorong kemandirian mahasiswa dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
2. Menyelenggarakan penelitian yang mengarah pada penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada upaya pemberdayaan masyarakat.

Tujuan

1. Menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang inovatif dan unggul berbasis penelitian untuk kesejahteraan masyarakat
2. Menghasilkan lulusan yang memilki kompetensi unggul dalam bidang IPTEK dan berdaya saing global
3. Menjadi universitas dengan tatakelola yang akuntabel

II. ALASAN PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

1. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
2. Sebagai dasar pengelolaan penelitian di universitas.
3. Sebagai panduan pengelolaan penelitian oleh universitas supaya sesuai standar minimal pengelolaan penelitian secara nasional.
4. Sebagai panduan bagi peneliti dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu penelitian UNS.
5. Sebagai bentuk akuntabilitas UNS terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI PENGELOLAAN PENELITIAN

1. Rektor
2. Ketua LPPM
3. Dekan
4. Kepala Program Studi
5. KPPMF
6. Ketua Grup Riset
7. Dosen/ peneliti

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
2. LPPM adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, suatu lembaga yang dibentuk oleh Rektor UNS untuk mengelola pelaksanaan penelitian dan pengabdian oleh civitas akademika UNS dari berbagai sumber pendanaan.
3. Reviewer hasil penelitian adalah adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh penyelenggara penelitian untuk menilai kelayakan keluaran penelitian.
4. Verifikasi Hasil Penelitian adalah proses telaah yang dilakukan oleh reviewer hasil penelitian terhadap hasil penelitian yang disampaikan peneliti.
5. KPPMF adalah Koordinator Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Fakultas.
6. Komite Penilaian Keluaran Penelitian adalah sekelompok orang yang ditetapkan oleh penyelenggara penelitian untuk menilai kelayakan keluaran penelitian.
7. Grup Riset adalah sekumpulan peneliti dengan arah penelitian sama dan bersepakat untuk mencapai *main goal* penelitian sesuai peta jalan penelitian yang telah ditetapkan oleh Grup Riset tersebut.
8. Peta jalan penelitian Grup Riset adalah arah pelaksanaan penelitian selama jangka waktu tertentu, yang dirumuskan mengacu kepada Renstra Strategis Bisnis Universitas.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

1. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
2. Pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian.
3. Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (LPPM), atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Universitas Sebelas Maret.
4. LPPM wajib menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian Universitas Sebelas Maret.
5. LPPM menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan system penjaminan mutu internal penelitian.
6. LPPM memfasilitasi pelaksanaan penelitian.
7. LPPM melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian
8. LPPM Memfasilitasi diseminasi hasil penelitian
9. LPPM memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI)
10. LPPM memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi, dan
11. LPPM melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya kepada Rektor.

12. Rektor menunjuk LPPM untuk menyusun rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi.
13. Dokumen rencana strategis penelitian diajukan LPPM kepada Rektor untuk mendapatkan pengesahan.
14. LPPM menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek penigkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar.
15. LPPM menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan.
16. LPPM melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian.
17. LPPM memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
18. LPPM melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian
19. LPPM menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

1. Rektor menetapkan Standar Pengelolaan Penelitian
2. Rektor menunjuk Ketua LPPM untuk melaksanakan sosialisasi Standar Pengelolaan Penelitian.
3. Ketua LPPM menugaskan Tim Penjaminan Mutu LPPM untuk menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian Universitas Sebelas Maret, dalam bentuk draft Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P2M) pendanaan PNBP UNS.
4. Ketua LPPM mengkonsultasikan draft Panduan P2M kepada Senat Universitas Komisi B.
5. Senat Komisi B membahas draft Panduan P2M PNBP UNS dan meneruskan draft Panduan yang sudah disetujui untuk disahkan oleh Rektor.
6. Rektor menugaskan ketua LPPM untuk mensosialisasikan Panduan P2M kepada Fakultas.
7. Rektor menugaskan ketua LPPM untuk melakukan sosialisasi Panduan P2M dari Kemenristekdikti.
8. Dekan melalui KPPMF diwajibkan melakukan sosialisasi Panduan P2M (PNBP dan Kemenristekdikti) kepada ketua Grup Riset dan seluruh peneliti di fakultas.
9. Ketua Grup Riset melakukan koordinasi dengan anggota Grup Riset untuk perencanaan riset dalam jangka pendek dan jangka panjang.
10. Peneliti melalui Grup Riset memasukkan usulan penelitian melalui system informasi penelitian yang dikelola oleh LPPM.
11. Ketua LPPM menugaskan sub bagian Program dan Kerjasama untuk melaksanakan dan memfasilitasi pelaksanaan skema hibah penelitian, yang meliputi pengajuan proposal, monitoring & evaluasi, serta pelaporan dan seminar hasil penelitian.
12. Ketua LPPM mengajukan usulan keanggotaan Komite Penilaian Kelayakan Penelitian kepada Rektor.

13. Rektor menetapkan anggota Komite Penilaian Kelayakan Penelitian melalui Surat keputusan.
14. LPPM menyelenggarakan tahap penerimaan proposal, monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penelitian dengan menugaskan beberapa reviewer yang merupakan anggota Komite Kelayakan Penelitian.
15. Reviewer melakukan telaah hasil penelitian sebagai kemajuan pelaksanaan penelitian. Hasil telaah reviewer menjadi dasar keberlanjutan pelaksanaan penelitian dalam tahun berjalan.
16. LPPM menyelenggarakan tahap seminar hasil penelitian dengan menugaskan reviewer yang merupakan anggota Komite Penilaian Keluaran/Hasil Penelitian.
17. Reviewer melakukan telaah hasil penelitian berdasarkan laporan akhir tahun dan luaran penelitian yang disampaikan peneliti.
18. Peneliti memasukkan data-data hasil penelitian yang dipublikasikan atau didiseminasikan dalam berbagai ragam bentuk ke dalam system informasi riset dan inovasi yang dikelola LPPM.
19. LPPM menyelenggarakan kegiatan verifikasi ragam bentuk hasil penelitian.
20. Tim verifikator dibentuk oleh Ketua LPPM dan disahkan dalam Surat Keputusan Rektor.
21. Hasil verifikasi hasil penelitian menentukan nilai kinerja standard dan di atas standar dari seorang peneliti dan menjadi basis data UNS untuk laporan kinerja penelitian kepada Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRPM) Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) setiap tahun, melalui system Sistem Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (SIMLITABMAS).

VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

UNS menetapkan kenaikan 2016-2020:

1. Kenaikan perolehanan hibah kompetitif nasional dan internasional (450 – 700)
2. Kenaikan jumlah publikasi hasil penelitian (3800- 9900)
3. Kenaikan jumlah Hak Kekayaan Intelektual (470 – 1050)
4. Kenaikan jumlah Buku teks hasil penelitian (350 – 750)
5. Kenaikan peringkat UNS dalam pemeringkatan PT secara nasional maupun Internasional (11-8)

VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

1. Dokumen Standar Peneliti, Standar Isi Penelitian, Standar Penilaian Penelitian, Standar Hasil Penelitian, Standar Pendanaan & Pembiayaan Penelitian, dan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
2. Dokumen Rencana Strategis Bisnis Penelitian UNS 2016 -2020
3. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat PNBP UNS
4. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat kemenristekdikti.
5. SOP Pembentukan Komite Penilaian Kelayakan Penelitian
6. SOP Pembentukan Komite Penilaian Keluaran Penelitian

IX. Referensi

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret No. 116/N27/PG/ 2011 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan Universitas Sebelas Maret.
3. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret No. 182/UN27/2014 tentang Etika Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret.
4. Permenristekdikti No. 69 (2016) tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau reviewer dan tata cara pelaksanaan penilaian penelitian dengan menggunakan standar biaya keluaran.

MANUAL
PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENGELOLAAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Prof. M. Nizam, S.T.MT., Ph.D.	Ketua LPPMP		
2. Pemeriksaan	Prof. Drs. Sutarno, M.Sc., Ph.D.	Wakil Rektor I		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Suntoro, MS.	Ketua Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S.	Rektor		
5. Pengendalian	Prof. M. Nizam, S.T.MT., Ph.D.	Ketua LPPMP		

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Universitas Sebelas Maret menjadi pusat pengembangan ilmu, teknologi, dan seni yang unggul di tingkat internasional dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur budaya nasional.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2030

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajran yang menuntut pengembangan diri dosen dan mendorong kemandirian mahasiswa dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
2. Menyelenggarakan penelitian yang mengarah pada penemuan baru di bidang ilmu, teknologi, dan seni.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada upaya pemberdayaan masyarakat.

Tujuan

1. Menghasilkan ilmu pengetahun dan teknologi yang inovatif dan unggul berbasis penelitian untuk kesejahteraan masyarakat
2. Menghasilkan lulusan yang memilki kompetensi unggul dalam bidang IPTEK dan berdaya saing global
3. Menjadi universitas dengan tatakelola yang akuntabel

II. Tujuan Manual Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian

1. Sebagai pedoman dalam Penetapan Standar pengelolaan penelitian di Universitas Sebelas Maret (UNS).
2. Untuk memastikan bahwa proses penetapan standar pengelolaan penelitian telah dilaksanakan sesuai dengan Standar.

III. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian

Manual ini berlaku dalam Penetapan Standar pengelolaan penelitian di UNS. Masa berlaku manual penetapan standar hasil penelitian yaitu sejak ditetapkan sampai terjadi perubahan manajemen di UNS.

IV. Definisi Istilah

1. **Standar pengelolaan penelitian** merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
2. **Peneliti** adalah dosen yang memiliki kemampuan melaksanakan penelitian dan wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitiannyang

sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.

3. **Kemampuan peneliti** merupakan kemampuan yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik, hasil penelitian, dan dapat menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.
4. **Pedoman kewenangan melaksanakan penelitian** merupakan pedoman yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan untuk mengatur kewenangan seorang peneliti.
5. **Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)** adalah Lembaga yang mempunyai tugas melaksanakan : koordinasi, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan peningkatan dan pengembagan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
6. **Tim Adhoc adalah** tim yang dibentuk untuk tujuan dan maksud tertentu**.**
7. **Tim Legal Drafting** adalah Tim yang bertugas untuk mencermati semua produk hukum dari sisi ketepatan bahasa berdasarkan kaidah Bahasa Indonesia yang baik dan benar.
8. **Tim Hukum** adalah Tim yang bertugas untuk mencermati semua produk hukum dari sisi ketepatan peraturan perundang-undangan..
9. **Rapat Pleno** adalah rapat Senat yang dihadiri oleh seluruh anggota Senat Universitas.

V. Langkah-langkah Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian

1. Rektor menunjuk Tim adhoc dibawah koordinasi LPPMP untuk menyusun manual penetapan standar pengelolaan penelitian.
2. Tim Adhoc menyampaikan draf Standar Pengelolaan Penelitian kepada rapat bidang akademik yang dipimpin oleh Wakil Rektor Bidang Akademik untuk mendapat tanggapan.
3. Kepala LPPMP mengajukan Standar Pengelolaan Penelitian hasil kerja tim adhoc (point a) ke Senat Universitas Komisi B untuk dibahas dan disempurnakan.
4. Ketua komisi B menyerahkan Standar pengelolaan Penelitian yang sudah disepakati oleh komisi B kepada Tim legal drafting dan Biro Hukum.
5. Ketua tim legal drafting dan Tim Hukum menyerahkan hasil perbaikan Standar Pengelolaan Penelitian kepada Ketua Senat untuk dibahas dalam rapat pleno Senat .
6. Ketua Senat mengembalikan Standar Pengelolaan Penelitian ke Komisi B jika dalam rapat pleno terdapat masukan, langkah selanjutnya kembali ke langkah (c). Jika dalam rapat pleno tidak ada masukan maka Ketua Senat memutuskan Standar Hasil Penelitian.
7. Ketua Senat menyerahkan Standar Pengelolaan Penelitian kepada Rektor untuk ditetapkan.
8. Rektor menetapkan Standar Pengelolaan penelitian dalam bentuk Peraturan Rektor.

VI. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian

1. Rektor
2. Senat Universitas
3. Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Dekan bidang Akademik, Wakil Direktur Bidang Akademik Program Pascasarjana, Wakil Direktur Bidang Akademik Sekolah Vokasi.
4. Ketua LPPMP.
5. Ketua LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat)
6. Dosen tetap minimal mempunyai jabatan fungsional Lektor Kepala atau Lektor dengan kualifikasi Doktor dapat ditunjuk sebagai ketua dan atau anggota tim adhoc.
7. Dosen tetap minimal mempunyai jabatan fungsional Lektor Kepala atau Lektor dengan kualifikasi Doktor dengan spesifikasi Bahasa Indonesia dapat ditunjuk sebagai ketua dan atau anggota tim Legal Drafting.
8. Dosen tetap minimal mempunyai jabatan fungsional Lektor Kepala atau Lektor dengan kualifikasi Doktor dengan spesifikasi Ilmu Hukum dapat ditunjuk sebagai ketua dan atau anggota tim Hukum.

VII. Catatan

Proses penyusunan manual Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian perlu dilengkapi :

1. Berita acara dan notulensi rapat, oleh karena itu perlu disediakan template Formulir Berita Acara.
2. SOP Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian.
3. Revisi manual Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian wajib memperhatikan Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) UNS.

VIII. Reference

1. UU Nomor 12, Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi.
2. PP No. 8 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Rektor UNS No. 116/ N27/Pg/2011 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat di lingkungan universitas sebelas maret
6. Peraturan Rektor UNS No. 182/UN27/ PP/ 2014 tentang Etika Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret.

MANUAL
PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Prof. M. Nizam, S.T.MT., Ph.D.	Ketua LPPMP		
2. Pemeriksaan	Prof. Drs. Sutarno, M.Sc., Ph.D.	Wakil Rektor I		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Suntoro, MS.	Ketua Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S.	Rektor		
5. Pengendalian	Prof. M. Nizam, S.T.MT., Ph.D.	Ketua LPPMP		

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Universitas Sebelas Maret menjadi pusat pengembangan ilmu, teknologi, dan seni yang unggul di tingkat internasional dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur budaya nasional.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2030

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajran yang menuntut pengembangan diri dosen dan mendorong kemandirian mahasiswa dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
2. Menyelenggarakan penelitian yang mengarah pada penemuan baru di bidang ilmu, teknologi, dan seni.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada upaya pemberdayaan masyarakat.

Tujuan

1. Menghasilkan ilmu pengetahun dan teknologi yang inovatif dan unggul berbasis penelitian untuk kesejahteraan masyarakat
2. Menghasilkan lulusan yang memilki kompetensi unggul dalam bidang IPTEK dan berdaya saing global
3. Menjadi universitas dengan tatakelola yang akuntabel

II. Tujuan Manual Pelaksanaaan Standar Pengelolaan Penelitian

1. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan standar pengelolaan penelitian di Universitas Sebelas Maret (UNS).
2. Untuk memantau pelaksanaan standar pengelolaan penelitian

III. Ruang Lingkup Manual Pelaksanaaan Standar Pengelolaan Penelitian

Manual ini berlaku dalam pelaksanaan standar pengelolaan penelitian di UNS.

IV. Definisi Istilah

1. **Standar pengelolaan penelitian** merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
2. **Pelaksanaan standar pengelolaan penelitian** adalah proses pelaksanaan pengelolaan standar peneliti berdasarkan aturan yang berlaku meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan.

V. Langkah-langkah pelaksanaan standar pengelolaan penelitian

1. Berdasarkan Standar Pengelolaan Penelitian yang telah ditetapkan, LPPM menyiapkan draft Pedoman Pelaksanaan Penelitian,
2. Pedoman Pelaksanaan Penelitian berisikan tentang latar belakang pendanaan penelitian, perencanaan penelitian dalam grup riset, skema hibah penelitian yang dapat diajukan oleh peneliti di UNS, formulir-formulir penilaian penelitian, serta format laporan penelitian.
3. LPPM menyiapkan system informasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat,
4. Dekan menyiapkan dan menetapkan grup riset dalam fakutasnya dalam suatu Surat Keputusan. Surat Keputusan Dekan tentang Grup Riset berlaku selama dua tahun,
5. Dekan menyampaikan SK Grup Riset kepada LPPM,
6. LPPM menyiapkan akun masing-masing Grup Riset dalam Sistem Informasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat,
7. Koordinator Grup Riset melakukan koordinasi dengan anggota Grup Riset dan memasukkan perencanaan penelitian selama dua tahun ke depan,
8. LPPM mengumumkan penerimaan proposal penelitian sesuai tahun anggaran penelitian baik yang berasal dari Kemenristekdikti, dana internal UNS, maupun dana-dana yang lain,
9. LPPM memfasilitasi pendaftaran proposal penelitian melalui Sistem Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Simlitabmas) Kemenristekdikti, melalui Sistem Informasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat internal UNS IRIS1103, maupun melalui pendanaan riset yang lain,
10. Tata kelola penelitian kompetitif nasional yang dikelola Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRPM) akan dilakukan oleh Kemenristekdikti,
11. LPPM bertanggungjawab mengelola penelitian desentralisasi PT dan penelitian dalam skema pendanaan PNBP UNS,
12. Tata Kelola penelitian meliputi penilaian proposal, pelaksanaan penelitian, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan.
13. Pengelolaan penelitian dilakukan secara daring dalam IRIS1103,
14. Basis data system penelitian sekaligus digunakan LPPM untuk evaluasi pengelolaan penelitian.

VI. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan pelaksanaan standar hasil penelitian

1. Rektor;
2. Wakil Rektor Bidang Akademik;
3. Ketua LPPM;
4. Dekan;
5. KPPMF;
6. Ketua Grup Riset;
7. Peneliti.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis:

1. Standar Pengelolaan Penelitian
2. Instrumen/Formulir pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian
3. SOP Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian

VIII. Reference

1. UU Nomor 12, Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi.
2. PP No. 8 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Rektor UNS No. 116/ N27/Pg/2011 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Sebelas Maret
6. Peraturan Rektor UNS No. 182/UN27/ PP/ 2014 tentang Etika Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret.

MANUAL
EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Prof. M. Nizam, S.T.MT., Ph.D.	Ketua LPPMP		
2. Pemeriksaan	Prof. Drs. Sutarno, M.Sc., Ph.D.	Wakil Rektor I		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Suntoro, MS.	Ketua Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S.	Rektor		
5. Pengendalian	Prof. M. Nizam, S.T.MT., Ph.D.	Ketua LPPMP		

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Universitas Sebelas Maret menjadi pusat pengembangan ilmu, teknologi, dan seni yang unggul di tingkat internasional dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur budaya nasional.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2030

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajran yang menuntut pengembangan diri dosen dan mendorong kemandirian mahasiswa dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
2. Menyelenggarakan penelitian yang mengarah pada penemuan baru di bidang ilmu, teknologi, dan seni.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada upaya pemberdayaan masyarakat.

Tujuan

1. Menghasilkan ilmu pengetahun dan teknologi yang inovatif dan unggul berbasis penelitian untuk kesejahteraan masyarakat
2. Menghasilkan lulusan yang memilki kompetensi unggul dalam bidang IPTEK dan berdaya saing global
3. Menjadi universitas dengan tatakelola yang akuntabel

II. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaaan Standar Pengelolaan Penelitian

1. Sebagai pedoman dalam melakukan evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan penelitian di Universitas Sebelas Maret (UNS).
2. Untuk memastikan bahwa proses pelaksanaan standar pengelolaan penelitian telah dilaksanakan sesuai dengan standar.

III. Ruang Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaaan Standar Pengelolaan Penelitian

Manual ini berlaku dalam evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan penelitian di UNS.

IV. Definisi Istilah

1. **Standar pengelolaan penelitian** merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
2. **Peneliti** adalah dosen yang memiliki kemampuan melaksanakan penelitian dan wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitiannyang

sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.

3. **Kemampuan peneliti** merupakan kemampuan yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik, hasil penelitian, dan dapat menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.
4. **Pedoman kewenangan melaksanakan penelitian** merupakan pedoman yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan untuk mengatur kewenangan seorang peneliti.
5. **Rakorming** merupakan rapat koordinasi mingguan yang dipimpin oleh ketua LPPM untuk membahas dan mengevaluasi program dan pelaksanaan program-program di LPPM.

V. Langkah-langkah evaluasi pelaksanaan standar hasil penelitian

1. LPPM membentuk Unit Penjaminan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Rektor menetapkan keanggotaan Unit melakui SK Rektor;
3. Ketua LPPM menugaskan kepada unit penjaminan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk melakukan evaluasi terhadap pengelolaan penelitian;
4. Unit penjaminan mutu penelitian dan pengabdian bekerjasama dengan Sub Bagian Program dan Kerjasama LPPM melaksanakan evaluasi terhadap pengelolaan penelitian;
5. Unit Penjaminan mutu melaporkan hasil evaluasinya pada rapat koordinasi mingguan (Rakorming) LPPM;
6. Hasil evaluasi digunakan sebagai pertimbangan kebijakan tata kelola penelitian di UNS.

VI. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan penelitian

1. Wakil Rektor Bidang Akademik;
2. Ketua LPPM;
3. Kepala Unit Penjaminan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat LPPM UNS;
4. Kepala Sub Program dan Kerjasama LPPM UNS;
5. Dosen/ peneliti;

VII. Catatan

Untuk melengkapi manusal ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis:

1. Standar Pengelolaan Penelitian;
2. Instrumen/Formulir Evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan penelitian;
3. Template Formulir Berita Acara Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian;
4. Template Laporan Evaluasi Pelaksanaan standar pengelolaan penelitian;

5. SOP Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian.

VIII. Reference

1. UU Nomor 12, Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi.
2. PP No. 8 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Rektor UNS No. 116/ N27/Pg/2011 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Sebelas Maret
6. Peraturan Rektor UNS No. 182/UN27/ PP/ 2014 tentang Etika Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret.

MANUAL
PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Prof. M. Nizam, S.T.MT., Ph.D.	Ketua LPPMP		
2. Pemeriksaan	Prof. Drs. Sutarno, M.Sc., Ph.D.	Wakil Rektor I		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Suntoro, MS.	Ketua Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S.	Rektor		
5. Pengendalian	Prof. M. Nizam, S.T.MT., Ph.D.	Ketua LPPMP		

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Universitas Sebelas Maret menjadi pusat pengembangan ilmu, teknologi, dan seni yang unggul di tingkat internasional dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur budaya nasional.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2030

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajran yang menuntut pengembangan diri dosen dan mendorong kemandirian mahasiswa dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
2. Menyelenggarakan penelitian yang mengarah pada penemuan baru di bidang ilmu, teknologi, dan seni.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada upaya pemberdayaan masyarakat.

Tujuan

1. Menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang inovatif dan unggul berbasis penelitian untuk kesejahteraan masyarakat
2. Menghasilkan lulusan yang memilki kompetensi unggul dalam bidang IPTEK dan berdaya saing global
3. Menjadi universitas dengan tatakelola yang akuntabel

II. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaaan Standar Pengelolaan Penelitian

Sebagai pedoman dalam menentukan tindak lanjut dari hasil evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan penelitian di Universitas Sebelas Maret (UNS).

III. Ruang Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaaan Standar Pengelolaan Penelitian

Manual ini berlaku dalam pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan penelitian di UNS.

IV. Definisi Istilah

1. **Standar pengelolaan penelitian** merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
2. **Evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan penelitian** adalah kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh LPPM terhadap pengelolaan penelitian;
3. **LPPM** adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;

4. **Pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan penelitian** adalah tindak lanjut dari hasil evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan penelitian.

V. Langkah-langkah pengendalian pelaksanaan pelaksanaan standar pengelolaan penelitian

1. Pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan penelitian dilakukan melalui proses evaluasi mengacu pada Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar hasil penelitian;
2. Hasil Evaluasi dibahas dan ditindaklanjuti oleh LPPM;
3. Pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan penelitian dilakukan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian, pelaporan penelitian, dan seminar hasil penelitian.

VI. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan penelitian

1. Wakil rector bidang akademik
2. Ketua LPPM
3. Kepala Unit Penjaminan Mutu Penelitian dan Pengabdian
4. Kepala Sub Bagian Program dan Kerjasama

VII. Catatan

Proses penyusunan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian perlu dilengkapi :

1. Berita acara dan notulensi rapat, oleh karena itu perlu disediakan template Formulir Berita Acara.
2. SOP Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian.
3. Revisi Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian wajib memperhatikan Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) UNS.

VIII. Reference

1. UU Nomor 12, Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi.
2. PP No. 8 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Rektor UNS No. 116/ N27/Pg/2011 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Sebelas Maret
6. Peraturan Rektor UNS No. 182/UN27/ PP/ 2014 tentang Etika Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret.

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994 http://www.uns.ac.id	Kode/No: UN27/M.SPMI/AKD-07-E
	MANUAL PENINGKATAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Tanggal:
		Revisi:
		Halaman: 1 dari 3

MANUAL
PENINGKATAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Prof. M. Nizam, S.T.MT., Ph.D.	Ketua LPPMP		
2. Pemeriksaan	Prof. Drs. Sutarno, M.Sc., Ph.D.	Wakil Rektor I		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Suntoro, MS.	Ketua Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S.	Rektor		
5. Pengendalian	Prof. M. Nizam, S.T.MT., Ph.D.	Ketua LPPMP		

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Universitas SebelasMaret menjadi pusat pengembangan ilmu, teknologi, dan seni yang unggul di tingkat internasional dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur budaya nasional.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2030

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menuntut pengembangan diri dosen dan mendorong kemandirian mahasiswa dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
2. Menyelenggarakan penelitian yang mengarah pada penemuan baru di bidang ilmu, teknologi, dan seni.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada upaya pemberdayaan masyarakat.

Tujuan

1. Menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang inovatif dan unggul berbasis penelitian untuk kesejahteraan masyarakat
2. Menghasilkan lulusan yang memilki kompetensi unggul dalam bidang IPTEK dan berdaya saing global
3. Menjadi universitas dengan tatakelola yang akuntabel

II. Tujuan Manual Peningkatan Pelaksanaaan standar pengelolaan penelitian

Secara berkelanjutan untuk meningkatkan standar pengelolaan penelitian yang dikerjakan oleh civitas akademika UNS.

III. Ruang Lingkup Manual Peningkatan Pelaksanaaan standar pengelolaan penelitian

Secara periodik meningkatkan standar pengelolaan penelitian di UNS.

IV. Definisi Istilah

1. **Standar Pengelolaan Penelitian** merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
2. **Pelaksanaan standar pengelolaan penelitian** adalah pelaksanaan standar pengelolaan penelitian oleh peneliti dan pengelola penelitian berdasarkan aturan yang berlaku.

3. **Langkah-langkah peningkatan pelaksanaan standar pengelolaan penelitian**

a. Pelajari laporan hasil pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan penelitian.
b. Menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan .
c. Evaluasi standar pengelolaan penelitian.
d. Revisi isi standar pengelolaan penelitian menjadi standar baru.

4. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan peningkatan pelaksanaan standar pengelolaan penelitian

a. Wakil rektor bidang akademik
b. Ketua LPPM
c. Sekretaris LPPM
d. Kepala Unit Penjaminan Mutu Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat

V. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis:
1. Template standar pengelolaan penelitian
2. Berita Acara peningkatan Standar pengelolaan penelitian.
3. SOP Peningkatan Pelaksanaan Standar pengelolaan penelitian.

VI. Reference

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret No. 116/N27/PG/ 2011 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan Universitas Sebelas Maret.
3. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret No. 182/UN27/2014 tentang Etika Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret.
4. Permenristekdikti No. 69 (2016) tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau reviewer dan tata cara pelaksanaan penilaian penelitian dengan menggunakan standar biaya keluaran.

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Prof. M. Nizam, S.T.MT., Ph.D.	Ketua LPPMP		
2. Pemeriksaan	Prof. Drs. Sutarno, M.Sc., Ph.D.	Wakil Rektor I		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Suntoro, MS.	Ketua Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S.	Rektor		
5. Pengendalian	Prof. M. Nizam, S.T.MT., Ph.D.	Ketua LPPMP		

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Universitas Sebelas Maret menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang unggul di tingkat internasional dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur budaya nasional.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2030

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menuntut pengembangan diri dosen dan mendorong kemandirian mahasiswa dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
2. Menyelenggarakan penelitian yang mengarah pada penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada upaya pemberdayaan masyarakat.

Tujuan

1. Menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang inovatif dan unggul berbasis penelitian untuk kesejahteraan masyarakat
2. Menghasilkan lulusan yang memilki kompetensi unggul dalam bidang IPTEK dan berdaya saing global
3. Menjadi universitas dengan tatakelola yang akuntabel

II. ALASAN PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

1. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana Penelitian Internal dana Pengelolaan Penelitian.
2. Selain dari anggaran penelitian internal perguruan tinggi, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
3. Sebagai bentuk akuntabilitas UNS terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.
4. Dana pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai:
   a. manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian;
   b. peningkatan kapasitas peneliti; dan
   c. insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI).
5. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.

III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik

3. Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan
4. Ketua LPPM
5. Dekan
6. Direktur Pascasarjana
7. Direktur Sekolah Vokasi
8. Kepala Pusat Studi
9. Ketua Grup Riset
10. Dosen/ peneliti

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal kemampuan perguruan tinggi untuk melaksanakan penelitian.
2. Kemampuan pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah kemampuan perguruan tinggi untuk melaksanakan penelitian yang ditentukan berdasarkan kualifikasi perguruan tinggi.
3. Prinsip pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah Prinsip dasar sebagaimana termaktub dalam Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret No. 116/N27/PG/ 2011 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan Universitas Sebelas Maret.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

1. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal kemampuan perguruan tinggi untuk merencanakan, mengelola dan mengevaluasi pendanaan dan pembiayaan penelitian.
2. Perguruan Tinggi wajib mengalokasikan dana penelitian sebesar 15% dari PNBP.
3. Perguruan Tinggi wajib merencanakan penelitian dan target luarannya dalam rencana Strategi dan Bisnis Penelitian.
4. Perguruan Tinggi wajib mengelola pendanaan dan pembiayaan untuk mencapai luaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategi dan Bisnis Penelitian.
5. Kinerja fakultas, pascasarjana dan lembaga menentukan kewenangan menggunakan pendanaan dan pembiayaan penelitian.
6. Prosedur penggunaan dan pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana dan biaya penelitian diatur sesuai dengan peraturan akuntasi yang berlaku.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan melaksanakan penelitian diatur dalam pedoman penelitian yang diusulkan oleh LPPM untuk disahkan Rektor dan oleh Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

1. Rektor menetapkan Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
2. Rektor menunjuk Ketua LPPM untuk melaksanakan merencanakan skema penelitian dan pembiayaan tahunan berdasarkan rencana strategi dan bisnis yang telah ditetapkan.
3. Skema penelitian dan pembiayaan dimintakan persetujuan dari Wakil Rektor bidang akademik dan wakil Rektor bidang umum dan keuangan.

4. Ketua LPPM membuat kegiatan untuk peningkatan efisiensi pendanaan dan pembiayaan sehingga memenuhi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
5. Ketua LPPM melakukan sosialisasi pedoman terhadap prosedur dan laporan penggunaan dana dan biaya penelitian.
6. Ketua LPPM melakukan evaluasi terhadap ketercapaian luaran berdasarakan dari pendanaan dan pembiayaan penelitian.
7. Riset Grup dan Pusat studi melaksanakan ketentuan prosedur dan pertanggung jawaban penggunaan dana dan biaya penelitian sesuai dengan pedoman yang berlaku.

VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

UNS menetapkan kenaikan 2016-2020:

1. Kenaikan perolehanan hibah kompetitif nasional dan internasional (450 – 700)
2. Kenaikan jumlah publikasi hasil penelitian (3800- 9900)
3. Kenaikan jumlah Hak Kekayaan Intelektual (470 – 1050)
4. Kenaikan jumlah Buku teks hasil penelitian (350 – 750)
5. Kenaikan peringkat UNS dalam pemeringkatan PT secara nasional maupun Internasional (11-8)

VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Dokumen Standar Hasil Penelitian
2. Dokumen Rencana Strategis Bisnis Penelitian UNS
3. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat PNBP UNS
4. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat kemenristekdikti.

IX. Referensi

- Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret No. 116/N27/PG/ 2011 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan Universitas Sebelas Maret.
- Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret No. 182/UN27/2014 tentang Etika Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret.

MANUAL
PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Prof. M. Nizam, S.T.MT., Ph.D.	Ketua LPPMP		
2. Pemeriksaan	Prof. Drs. Sutarno, M.Sc., Ph.D.	Wakil Rektor I		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Suntoro, MS.	Ketua Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S.	Rektor		
5. Pengendalian	Prof. M. Nizam, S.T.MT., Ph.D.	Ketua LPPMP		

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Universitas Sebelas Maret menjadi pusat pengembangan ilmu, teknologi, dan seni yang unggul di tingkat internasional dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur budaya nasional.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2030

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menuntut pengembangan diri dosen dan mendorong kemandirian mahasiswa dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
2. Menyelenggarakan penelitian yang mengarah pada penemuan baru di bidang ilmu, teknologi, dan seni.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada upaya pemberdayaan masyarakat.

Tujuan

1. Menghasilkan ilmu pengetahun dan teknologi yang inovatif dan unggul berbasis penelitian untuk kesejahteraan masyarakat
2. Menghasilkan lulusan yang memilki kompetensi unggul dalam bidang IPTEK dan berdaya saing global
3. Menjadi universitas dengan tatakelola yang akuntabel

II. Tujuan Manual Penetapan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian

1. Sebagai pedoman dalam Penetapan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian di Universitas Sebelas Maret (UNS).
2. Untuk memastikan bahwa proses penetapan standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian telah dilaksanakan sesuai dengan Standar.

III. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian

Manual ini berlaku dalam Penetapan Standar peneliti di UNS. Masa berlaku manual penetapan standar peneliti yaitu sejak ditetapkan sampai terjadi perubahan manajemen di UNS.

IV. Definisi Istilah

1. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal kemampuan perguruan tinggi untuk melaksanakan penelitian.
2. Kemampuan pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah kemampuan perguruan tinggi untuk melaksanakan penelitian yang ditentukan berdasarkan kualifikasi perguruan tinggi.

3. Prinsip pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah Prinsip dasar sebagaimana termaktub dalam Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret No. 116/N27/PG/ 2011 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan Universitas Sebelas Maret.

V. Langkah-langkah Penetapan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian

1. Rektor menunjuk Tim adhoc dibawah koordinasi LPPM untuk menyusun standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
2. Tim Adhoc menyampaikan draf Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada rapat bidang akademik yang dipimpin oleh Wakil Rektor Bidang Akademik untuk mendapat tanggapan.
3. Kepala LPPM mengajukan Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian hasil kerja tim adhoc (point a) ke Senat Universitas Komisi B untuk dibahas dan disempurnakan.
4. Ketua komisi B menyerahkan Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang sudah disepakati oleh komisi B kepada Tim legal drafting dan Biro Hukum.
5. Ketua tim legal drafting dan Tim Hukum menyerahkan hasil perbaikan Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada Ketua Senat untuk dibahas dalam rapat pleno Senat .
6. Ketua Senat mengembalikan Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian ke Komisi B jika dalam rapat pleno terdapat masukan, langkah selanjutnya kembali ke langkah (c). Jika dalam rapat pleno tidak ada masukan maka Ketua Senat memutuskan Standar Peneliti .
7. Ketua Senat menyerahkan Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada Rektor untuk ditetapkan.
8. Rektor menetapkan standar peneliti dalam bentuk Peraturan Rektor.

VI. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan Penetapan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian

1. Rektor
2. Senat Universitas
3. Wakil Rektor Bidang Akademik/Wakil rektor Bidang Umum dan Keuangan, Wakil Dekan bidang Akademik/ Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan, Wakil Direktur Bidang Akademik/ Wakil Direktur bidang Umum dan Keuangan Program Pascasarjana, Wakil Direktur Bidang Akademik/ Umum dan Keuangan Sekolah Vokasi.
4. Kepala LPPMP.
5. Ketua LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat)
6. Dosen tetap minimal mempunyai jabatan fungsional Lektor Kepala atau Lektor dengan kualifikasi Doktor dapat ditunjuk sebagai ketua dan atau anggota tim adhoc.
7. Dosen tetap minimal mempunyai jabatan fungsional Lektor Kepala atau Lektor dengan kualifikasi Doktor dengan spesifikasi Bahasa Indonesia dapat ditunjuk sebagai ketua dan atau anggota tim Legal Drafting.

8. Dosen tetap minimal mempunyai jabatan fungsional Lektor Kepala atau Lektor dengan kualifikasi Doktor dengan spesifikasi Ilmu Hukum dapat ditunjuk sebagai ketua dan atau anggota tim Hukum.

VII. Catatan

Proses penyusunan manual Penetapan Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian perlu dilengkapi :

1. Berita acara dan notulensi rapat, oleh karena itu perlu disediakan template Formulir Berita Acara.
2. SOP Penetapan Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
3. Revisi manual Penetapan Standar Peneliti wajib memperhatikan Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) UNS.

VIII. Reference

1. UU Nomor 12, Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi.
2. PP No. 8 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Rektor UNS No. 116/ N27/Pg/2011 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat di lingkungan universitas sebelas maret
6. Peraturan Rektor UNS No. 182/UN27/ PP/ 2014 tentang Etika Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret.

MANUAL

PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Prof. M. Nizam, S.T.MT., Ph.D.	Ketua LPPMP		
2. Pemeriksaan	Prof. Drs. Sutarno, M.Sc., Ph.D.	Wakil Rektor I		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Suntoro, MS.	Ketua Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S.	Rektor		
5. Pengendalian	Prof. M. Nizam, S.T.MT., Ph.D.	Ketua LPPMP		

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Universitas Sebelas Maret menjadi pusat pengembangan ilmu, teknologi, dan seni yang unggul di tingkat internasional dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur budaya nasional.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2030

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajran yang menuntut pengembangan diri dosen dan mendorong kemandirian mahasiswa dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
2. Menyelenggarakan penelitian yang mengarah pada penemuan baru di bidang ilmu, teknologi, dan seni.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada upaya pemberdayaan masyarakat.

Tujuan

1. Menghasilkan ilmu pengetahun dan teknologi yang inovatif dan unggul berbasis penelitian untuk kesejahteraan masyarakat
2. Menghasilkan lulusan yang memilki kompetensi unggul dalam bidang IPTEK dan berdaya saing global
3. Menjadi universitas dengan tatakelola yang akuntabel

II. Tujuan Manual Pelaksanaaan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian

1. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan standar peneliti di Universitas Sebelas Maret (UNS).
2. Untuk memantau pelaksanaan standar peneliti

III. Ruang Lingkup Manual Pelaksanaaan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian

Manual ini berlaku dalam pelaksanaan standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian di UNS.

IV. Definisi Istilah

1. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal kemampuan perguruan tinggi untuk melaksanakan penelitian.
2. Kemampuan pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah kemampuan perguruan tinggi untuk melaksanakan penelitian yang ditentukan berdasarkan kualifikasi perguruan tinggi.
3. Prinsip pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah Prinsip dasar sebagaimana termaktub dalam Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret No. 116/N27/PG/

2011 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan Universitas Sebelas Maret.

V. Langkah-langkah pelaksanaan standar Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian

1. Rektor menetapkan Standar Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian.
2. Rektor menunjuk Wakil Rektor Bidang Akademik untuk melaksanakan sosialisasi Standar Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian..
3. Wakil Rektor Bidang Akademik membuat kegiatan untuk peningkatan kualitas Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian. sehingga memenuhi standar Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian..
4. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian. harus disesuaikan dengan Rencana Strategi dan Bisnis UNS pada periode yang sama.
5. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian. harus mendapatkan legalisasi berdasarkan SK Rektor.
6. Pengelola Sarana dan Prasarana Penelitian harus melaksanakan pengelolaan berdasarkan ISO.
7. Sarana dan Prasarana Penelitian harus mendapatkan kalibrasai berdasarakan bidang yang sesuai.
8. Penilaian terhadap Pelaksanaan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian. dilakukan secara internal oleh SPI dan Audit Mutu Internal dan secara external oleh lembaga akuntansi public dan lembaga pemeriksa keuangan external.

VI. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan pelaksanaan Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian

1. Wakil Rektor Bidang Akademik
2. Wakil Rektor Bidang Umum dan keuangan
3. Ketua LPPM
4. Ketua LPPMP
5. Kepala Satuan Pengawas Internal
6. Kepala Pusat Studi
7. Ketua Grup Riset

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis:

1. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian.
2. Instrumen/Formulir pelaksanaan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian.
3. SOP Pelaksanaan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian.

VIII. Reference

1. Standar Universitas Sebelas Maret / Fakultas
2. Rencana Strategi Bisnis Penelitian
3. UU Nomor 12, Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi.
4. PP No. 8 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

5. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Rektor UNS No. 116/ N27/Pg/2011 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat di lingkungan universitas sebelas maret
8. Peraturan Rektor UNS No. 182/UN27/ PP/ 2014 tentang Etika Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret.

MANUAL
EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Prof. M. Nizam, S.T.MT., Ph.D.	Ketua LPPMP		
2. Pemeriksaan	Prof. Drs. Sutarno, M.Sc., Ph.D.	Wakil Rektor I		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Suntoro, MS.	Ketua Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S.	Rektor		
5. Pengendalian	Prof. M. Nizam, S.T.MT., Ph.D.	Ketua LPPMP		

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Universitas Sebelas Maret menjadi pusat pengembangan ilmu, teknologi, dan seni yang unggul di tingkat internasional dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur budaya nasional.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2030

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajran yang menuntut pengembangan diri dosen dan mendorong kemandirian mahasiswa dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
2. Menyelenggarakan penelitian yang mengarah pada penemuan baru di bidang ilmu, teknologi, dan seni.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada upaya pemberdayaan masyarakat.

Tujuan

1. Menghasilkan ilmu pengetahun dan teknologi yang inovatif dan unggul berbasis penelitian untuk kesejahteraan masyarakat
2. Menghasilkan lulusan yang memilki kompetensi unggul dalam bidang IPTEK dan berdaya saing global
3. Menjadi universitas dengan tatakelola yang akuntabel

II. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaaan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian

1. Sebagai pedoman dalam melakukan evaluasi pelaksanaan standar peneliti di Universitas Sebelas Maret (UNS).
2. Untuk memastikan bahwa proses pelaksanaan standar peneliti telah dilaksanakan sesuai dengan Standar.

III. Ruang Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaaan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian

Manual ini berlaku dalam evaluasi pelaksanaan standar peneliti di UNS.

IV. Definisi Istilah

1. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal kemampuan perguruan tinggi untuk melaksanakan penelitian.
2. Kemampuan pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah kemampuan perguruan tinggi untuk melaksanakan penelitian yang ditentukan berdasarkan kualifikasi perguruan tinggi.

3. Prinsip pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah Prinsip dasar sebagaimana termaktub dalam Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret No. 116/N27/PG/ 2011 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan Universitas Sebelas Maret.

V. Langkah-langkah evaluasi pelaksanaan standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

1. Wakil Rektor Bidang Akademik menunjuk Tim Evaluasi Pelaksanaan standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
2. Tim mendapatkan:
    a. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang ditetapkan oleh Universitas.
    b. Daftar Pendanaan dan Pembiayaan penelitian.
    c. Pelaksanaan Pendanaan dan Pembiayaan penelitian.
    d. Pelaporan dan pertanggung jawaban Pendanaan dan Pembiayaan
    e. Rencana Pendanaan dan Pembiayaan penelitian
3. Tim membandingkan antara ketersediaan Pendanaan dan Pembiayaan penelitian dengan standar
4. Tim berusaha untuk menemukan kesesuaian dan/atau ketidaksesuaian antara standar dengan penilaian yang dilaksanakan.

VI. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan evaluasi pelaksanaan standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian

1. Dosen tetap minimal mempunyai jabatan funsgsional Lektor.
2. Telah melikuti pelatihan Auditor satuan Pengawas Internal.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manusal ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis:

1. Standar mutu pelaksanaan Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
2. Instrumen/Formulir evaluasi pelaksanaan standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
3. Template Formulir Berita Acara
4. Template Laporan Evaluasi Pelaksanaan standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
5. SOP Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

VIII. Reference

1. Standar Universitas Sebelas Maret
2. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
3. Renstra Bisnis dan Strategis Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat
4. Pedoman Pelaksanaan Penelitian UNS
5. Pedoman Pertanggung jawaban keuangan penelitian dan pengabdian pada masyarakat
6. UU Nomor 12, Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi.
7. PP No. 8 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

8. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
9. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
10. Peraturan Rektor UNS No. 116/ N27/Pg/2011 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat di lingkungan universitas sebelas maret
11. Peraturan Rektor UNS No. 182/UN27/ PP/ 2014 tentang Etika Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret.

MANUAL
PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Prof. M. Nizam, S.T.MT., Ph.D.	Ketua LPPMP		
2. Pemeriksaan	Prof. Drs. Sutarno, M.Sc., Ph.D.	Wakil Rektor I		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Suntoro, MS.	Ketua Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S.	Rektor		
5. Pengendalian	Prof. M. Nizam, S.T.MT., Ph.D.	Ketua LPPMP		

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Universitas Sebelas Maret menjadi pusat pengembangan ilmu, teknologi, dan seni yang unggul di tingkat internasional dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur budaya nasional.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2030

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajran yang menuntut pengembangan diri dosen dan mendorong kemandirian mahasiswa dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
2. Menyelenggarakan penelitian yang mengarah pada penemuan baru di bidang ilmu, teknologi, dan seni.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada upaya pemberdayaan masyarakat.

Tujuan

1. Menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang inovatif dan unggul berbasis penelitian untuk kesejahteraan masyarakat
2. Menghasilkan lulusan yang memilki kompetensi unggul dalam bidang IPTEK dan berdaya saing global
3. Menjadi universitas dengan tatakelola yang akuntabel

II. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaaan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian

Sebagai pedoman dalam menentukan tindak lanjut dari hasil evaluasi pelaksanaan standar peneliti di Universitas Sebelas Maret (UNS).

III. Ruang Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaaan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian

Manual ini berlaku dalam pengendalian pelaksanaan standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian di UNS.

IV. Definisi Istilah

1. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal kemampuan perguruan tinggi untuk melaksanakan penelitian.
2. Kemampuan pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah kemampuan perguruan tinggi untuk melaksanakan penelitian yang ditentukan berdasarkan kualifikasi perguruan tinggi.

3. Prinsip pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah Prinsip dasar sebagaimana termaktub dalam Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret No. 116/N27/PG/ 2011 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan Universitas Sebelas Maret.
4. Evaluasi pelaksanaan pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah melakukan pengukuran atas proses pelaksanaan pendanaan dan pembiayaan penelitian sesuai dengan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
5. Pengendalian pelaksanaan pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah tindak lanjut dari hasil evaluasi pelaksanaan pendanaan dan pembiayaan penelitian.

V. Langkah-langkah evaluasi pelaksanaan standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian

1. Wakil Rektor Bidang Akademik mendapatkan laporan hasil evaluasi dari tim evaluator tentang kesesuaian atau ketidaksesuaian antara standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dengan pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang dilaksanakan.
2. Apabila dari hasil evaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian telah mencapai standar yang ditetapkan, maka Wakil Rektor Bidang kademik hanya menjalankan upaya sehingga pelaksanaan pendanaan dan pembiayaan penelitian dapat berjalan sebagaimana mestinya.
3. Apabila dari hasil evaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian ditemukan bahwa pelaksanaan pendanaan dan pembiayaan penelitian kurang dari standar yang ditetapkan maka Wakil Rektor Bidang Akademik menetapkan langkah-langkah korektif atau perbaikan untuk memastikan bahwa pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dapat tercapai.

VI. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan pengendalian pelaksanaan standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian

Wakil Rektor Bidang Akademik

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis:

1. Standar mutu pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
2. Berita Acara Evaluasi Pelaksanaan Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
3. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
4. SOP Pengendalian Pelaksanaan Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

VIII. Reference

1. Standar Universitas Sebelas Maret / Fakultas
2. Standar Penilaian sarana dan prasarana penelitian
3. Rencana Strategi dan Bisnis Penelitian dan pengabdian pada Masyarakat
4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

5. Dokumen ISO Managemen 9001: 2015.
6. UU Nomor 12, Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi.
7. PP No. 8 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
8. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
9. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
10. Peraturan Rektor UNS No. 116/ N27/Pg/2011 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat di lingkungan universitas sebelas maret
11. Peraturan Rektor UNS No. 182/UN27/ PP/ 2014 tentang Etika Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret.

MANUAL
PENINGKATAN PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Prof. M. Nizam, S.T.MT., Ph.D.	Ketua LPPMP		
2. Pemeriksaan	Prof. Drs. Sutarno, M.Sc., Ph.D.	Wakil Rektor I		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Suntoro, MS.	Ketua Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S.	Rektor		
5. Pengendalian	Prof. M. Nizam, S.T.MT., Ph.D.	Ketua LPPMP		

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Universitas Sebelas Maret menjadi pusat pengembangan ilmu, teknologi, dan seni yang unggul di tingkat internasional dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur budaya nasional.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2030

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menuntut pengembangan diri dosen dan mendorong kemandirian mahasiswa dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
2. Menyelenggarakan penelitian yang mengarah pada penemuan baru di bidang ilmu, teknologi, dan seni.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada upaya pemberdayaan masyarakat.

Tujuan

1. Menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang inovatif dan unggul berbasis penelitian untuk kesejahteraan masyarakat
2. Menghasilkan lulusan yang memilki kompetensi unggul dalam bidang IPTEK dan berdaya saing global
3. Menjadi universitas dengan tatakelola yang akuntabel

II. Tujuan Manual Peningkatan Pelaksanaaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

Secara berkelanjutan untuk meningkatkan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang dikerjakan oleh civitas akademika UNS.

III. Ruang Lingkup Manual Peningkatan Pelaksanaaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

Secara periodik meningkatkan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian di UNS.

IV. Definisi Istilah

1. **Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian** merupakan kriteria minimal kemampuan perguruan tinggi untuk melaksanakan penelitian.
2. **Pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian** adalah pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian oleh peneliti dan pengelola penelitian berdasarkan aturan yang berlaku.

V. Langkah-langkah peningkatan pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

1. Pelajari laporan hasil pengendalian pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
2. Menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan .
3. Evaluasi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
4. Revisi isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian menjadi standar baru.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan peningkatan pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

a. Wakil rektor bidang akademik
b. Ketua LPPM
c. Sekretaris LPPM
d. Kepala Unit Penjaminan Mutu Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis:

1. Template standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
2. Berita Acara peningkatan Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
3. SOP Peningkatan Pelaksanaan Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

VIII. Reference

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret No. 116/N27/PG/ 2011 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan Universitas Sebelas Maret.
3. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret No. 182/UN27/2014 tentang Etika Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret.
4. Permenristekdikti No. 69 (2016) tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau reviewer dan tata cara pelaksanaan penilaian penelitian dengan menggunakan standar biaya keluaran.